



P U T U S A N

Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Hartono Bin Muhan
2. Tempat lahir : Padang Lagan
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/19 September 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Buntu No. 39 D Rt. 009/RW.010 Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Agen Asuransi KSK

Terdakwa Rudi Hartono Bin Muhan ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA RUDI HARTONO BIN MUHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan Menjalankan Kegiatan Usaha Pialang Asuransi atau Usaha Pialang Reasuransi tanpa Izin usaha dari otoritas Jasa keuangan dan telah melakukan pemalsuan atas dokumen perusahaan asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA RUDI HARTONO BIN MUHAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyesali dan mengakui perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RUDI HARTONO BIN MUHAN bersama-sama dengan saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo, dan saksi Benny Nugrahan bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januar Bazra (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam kurun waktu antara tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di kantor CV. Duta Asuransi yang beralamat di Jalan Batu I Nomor 1E, Pejaten Timur, Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Menjalankan Kegiatan Usaha Pialang Asuransi atau Usaha Pialang Reasuransi tanpa Izin usaha dari otoritas Jasa keuangan” Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa Rudi Hartono bin Muhan pada tanggal 23 Oktober 2018 sekitar pukul 08.21 WIB mengirim pesan singkat kepada saksi Muhamad Alfri Wibowo dengan menggunakan saran aplikasi WhatsApp yang isinya adalah menawarkan pekerjaan kepada saksi Muhamad Alfri Wibowo dengan mengatakan bahwa perusahaan PT Timur Bahari yang sedang mengerjakan proyek pipa bawah laut yang terletak di Tanjung Jati Jepara memerlukan penutupan asuransi EAR (Erection All Risk);
- Selanjutnya pada tanggal 12 November 2018 Terdakwa Rudi Hartono bin Muhan mengirim surat elektronik (email) dengan alamat email begkstan@gmail.com milik Terdakwa Rudi Hartono ke alamat email duta_asuransi_indonesia@yahoo.co.id milik saksi Muhamad Alfri Wibowo yang isinya berupa contoh surat penawaran asuransi dan insurance requirement untuk keperluan proyek pekerjaan dredging & pipe laying di PLTU Tanjung Jati Jepara Jawa Tengah, lalu keesokan harinya pada tanggal 13 November 2018, Terdakwa Rudi Hartono bin Muhan melalui pesan WhatsApp (087888941979) menanyakan kepada saksi Muhamad Alfri Wibowo “apakah penawaran asuransi sesuai contoh dalam email sudah selesai dan bisa dikirim kepada Terdakwa Rudi Hartono bin Muhan?”, kemudian saksi Muhamad Alfri Wibowo membalas pesan tersebut dengan mengirim email kepada Terdakwa Rudi Hartono pada tanggal 15 November 2018 yang isinya yaitu surat penawaran asuransi Erection All Risk (EAR) yang telah dibuat saksi Muhamad Alfri Wibowo sesuai dengan contoh yang telah diberikan sebelumnya dengan maksud untuk direview terlebih dahulu oleh Terdakwa Rudi Hartono bin Muhan;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2019, saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo mengirim email surat penawaran final penutupan asuransi

Halaman 3 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erection All Risk (EAR) kepada Terdakwa Rudi Hartono, kemudian Terdakwa Rudi Hartono menghubungkan saksi Muhamad Alfri Wibowo kepada saksi Denny Priyatna Kusuma selaku pihak dari PT. Timur Bahari, dari hasil komunikasi tersebut selanjutnya saksi Muhamad Alfri Wibowo mengirim quotation asuransi melalui email saksi Muhamad Alfri Wibowo ke alamat email dpkusuma@timurbahari.co.id milik saksi Denny Priyatna Kusuma dengan tembusan ke alamat email bengkstan@gmail.com milik Terdakwa Rudi Hartono bin Muhan, kemudian saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo juga mengirimkan Placing Slip melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Tony selaku Kepala Cabang PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Jakarta Kalibesar, dimana PT. Asuransi Wahana Tata ditawarkan sebagai anggota panel asuransi untuk penutupan asuransi produk Erection All Risk (EAR) atas nama PT Timur Bahari, dan email tersebut dibalas oleh pihak PT. Asuransi Wahana Tata yang isinya menyatakan bahwa PT Asuransi Wahana Tata tidak bersedia ikut serta dalam penutupan panel asuransi tersebut;

- Bahwa saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo sekitar tanggal 22 Februari 2019 mengirim email kepada saksi Denny Priyatna Kusuma selaku pihak dari PT Timur Bahari dan email tersebut diteruskan juga ke alamat email Terdakwa Rudi Hartono yang isi emailnya terlampir surat penawaran nomor 022-02/QS/MKT/DAI/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 dengan jenis asuransi yang ditawarkan untuk proyek pemasangan pipa bawah laut yang berlokasi di Jepara adalah EAR (Erection All Risk) dengan nilai pertanggungan sekitar Rp. 181.000.000.000,00 (seratus delapan puluh satu miliar rupiah) dan dengan premi sebesar Rp. 498.500.320,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu tiga ratus dua puluh rupiah), selanjutnya setelah saksi Muhamad Alfri Wibowo mengirim surat penawaran tersebut lalu Terdakwa Rudi Hartono bersama saksi Muhamad Alfri Wibowo mengadakan pertemuan dengan saksi Denny Priyatna Kusuma dengan maksud melakukan persentasi mengenai penutupan asuransi EAR untuk proyek pemasangan pipa di bawah laut;

- Bahwa saksi Muhamad Alfri Wibowo juga ada menghubungi Saksi Benny Nugrahan dengan tujuan meminta saksi Benny Nugrahan untuk dapat memperkenalkan saksi Muhamad Alfri Wibowo dengan pihak PT. Tugu Kresna Pratama, atas permintaan tersebut saksi Benny Nugrahan meresponnya dan mengajak saksi Muhamad Alfri Wibowo ke kantor PT Asuransi Tugu Kresna Pratama untuk bertemu dengan saksi Rohadi

Halaman 4 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra dan saksi Putu Setiawan selaku perwakilan dari PT Asuransi Tugu Kresna Pratama dan dalam pertemuan tersebut saksi Muhamad Alfri Wibowo menyampaikan tentang permintaan back up penutupan asuransi EAR (Erection All Risk) PT Timur Bahari kepada saksi Rohadi Saputra dan saksi Putu Setiawan, selanjutnya saksi Muhamad Alfri Wibowo memberikan company profile PT Timur Bahari berikut berkas-berkas yang dibutuhkan untuk penutupan asuransi tersebut kepada saksi Rohadi Saputra dan saksi Putu Setiawan agar dapat dipelajari terlebih dahulu untuk selanjutnya dapat memberikan keputusan, selain itu saksi Putu Setiawan menyampaikan kepada saksi Muhamad Alfri Wibowo untuk melengkapi kekurangan dokumen seperti copy contract, addendum, time schedule, dan bill of quantity (BOQ);

- Bahwa pada saat Terdakwa Rudi Hartono bersama saksi Muhamad Alfri Wibowo di kantor CV Duta Asuransi Indonesia, saksi Muhamad Alfri Wibowo menyampaikan kepada Terdakwa Rudi Hartono untuk melengkapi kekurangan dokumen yang diminta oleh pihak PT Asuransi Tugu Kresna tersebut, kemudian Terdakwa Rudi Hartono menyampaikan kepada saksi Denny Kusuma untuk melengkapi kekurangan dokumen tersebut;
- Bahwa setelah dokumen tersebut dilengkapi, selanjutnya Terdakwa Rudi Hartono menyerahkan kepada saksi Muhamad Alfri Wibowo, kemudian saksi Muhamad Alfri Wibowo bersama saksi Benny Nugrahan membawa dokumen tersebut ke PT Asuransi Tugu Kresna dan menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi Putu Setiawan;
- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2019 saksi Denny Priyatna Kusuma mengirimkan email kepada saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo yang isinya menanyakan pihak asuransi mana yang akan digunakan terkait penawaran dari CV Duta Asuransi Indonesia dan email tersebut dibalas saksi Muhamad Alfri Wibowo dengan isinya menyatakan bahwa pihak CV Duta Asuransi Indonesia akan menggunakan PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama sebagai leader;
- Bahwa sekitar bulan April 2019, Terdakwa Rudi Hartono bin Muhan dihubungi oleh saksi Denny Priyatna Kusuma dan meminta untuk dilakukan pertemuan di kantor PT Timur Bahari guna menjelaskan penawaran Asuransi Erection All Risk, pada saat pertemuan tersebut hadir Terdakwa Rudi Hartono bin Muhan, saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo selaku General Manager CV Duta Asuransi Indonesia, saksi Denny Priyatna

Halaman 5 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma dari PT Timur Bahari, Sdr. Heri Wibowo selaku Direktur Project PT Timur Bahari, dan saksi Mario Hendratno;

- Bahwa sekitar bulan Juli 2019, Terdakwa Rudi Hartono bin Muhan bersama saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo dan saksi Benny Nugrahan pergi ke kantor PT Asuransi Tugu Kresna Pratama di daerah Pancoran kemudian bertemu dengan saksi Rohadi Saputra dan saksi Putu Setiawan (Bagian Marketing PT Asuransi Tugu Kresna Pratama), selanjutnya saksi Muhamad Alfri Wibowo menyerahkan placing slip berkaitan dengan Penutupan Asuransi Erection All Risk Insurance (EAR) PT. Timur Bahari kepada saksi Rohadi Saputra. Selanjutnya saksi Rohadi Saputra dan saksi Putu Setiawan menyampaikan bahwa penutupan asuransi EAR dengan tertanggung PT Timur Bahari dapat dicover PT Asuransi Tugu Kresna Pratama, selanjutnya saksi Rohadi Saputra dan saksi Putu Setiawan meminta agar penawaran penutupan konsorsium asuransi Erection All Risk Insurance (EAR) tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur melalui email;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari permintaan PT Tugu Kresna Pratama tersebut, selanjutnya saksi Muhamad Alfri Wibowo menyiapkan placing slip Nomor 1222-00/PS/UW/DAI/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 atas tertanggung PT Timur Bahari dengan total sum insured sebesar Rp 81.353.552.099,00,- (delapan puluh satu miliar tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan puluh sembilan rupiah) periode pertanggungan tanggal 31 Juli 2019 s.d. 31 Oktober 2020, kemudian placing slip tersebut saksi Muhamad Alfri Wibowo kirim ke PT Asuransi Takaful Umum melalui email duta_asuransi_indonesia@yahoo.co.id ke alamat email ibrahim.jauhari@takafulumum.co.id milik saksi Ibrahim Jauhari dan alamat email filia.ananditha@takafulumum.co.id saksi Filia Ananditha;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019, saksi Filia Ananditha memberi konfirmasi kepada saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo terkait keikutsertaan PT Asuransi Takaful Umum dalam penutupan asuransi Erection All Risk Insurance (EAR) PT Timur Bahari tersebut dengan share 20 %, selanjutnya CV Duta Asuransi Indonesia mengirim email kembali ke PT Asuransi Wahana Tata yang isi emailnya yaitu menawarkan kembali penutupan asuransi Erection All Risk Insurance (EAR) atas nama PT Timur Bahari ke PT Asuransi Wahana Tata;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019, saksi Muhamad Alfri Wibowo meminta saksi Benny Nugrahan untuk mengirimkan email kepada saksi

Halaman 6 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Setiawan dengan subject: Erection All Risk Insurance (EAR) Timur Bahari, yang isinya adalah permintaan konfirmasi keikutsertaan PT Asuransi Tugu Kresna Pratama untuk Erection All Risk Insurance (EAR) PT Timur Bahari dengan melampirkan Placing Slip nomor No.1222-00/PS, tanggal 29 Juli 2019 atas nama PT Timur Bahari, yang ditandatangani oleh saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo selaku General Manager CV Duta Asuransi Indonesia, di dalam placing slip tersebut ada catatan PT Asuransi Takaful Umum Konfirm 10% beserta lampiran kelengkapannya antara lain berupa foto kopi kontrak antara Mitsui Engineering & Shipbuilding, Co, Ltd dan PT Timur Bahari serta time schedule pengerjaan proyek, lalu Saksi Putu Setiawan selaku Bagian Marketing PT Asuransi Tugu Kresna Pratama membalas email tersebut dengan meminta dokumen-dokumen pendukungnya, selanjutnya saksi Benny Nugrahan meneruskan email saksi Putu Setiawan tersebut kepada saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo (duta_asuransi_indonesia@yahoo.co.id). Setelah saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo melengkapi permintaan saksi Putu Setiawan sebagaimana dalam emailnya tersebut, kemudian saksi Benny Nugrahan mengirimkan kembali dokumen yang diminta tersebut melalui email ke alamat email milik saksi Putu Setiawan, selanjutnya email tersebut dibalas kembali oleh saksi Putu Setiawan yang isinya menyatakan bahwa PT Asuransi Tugu Kresna Pratama bersedia ikut sebagai member dengan share sebesar 25%, atas balasan email dari saksi Putu Setiawan tersebut, selanjutnya saksi Benny Nugrahan meneruskan email tersebut ke saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo dan balas saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo dengan menawarkan PT Asuransi Tugu Kresna Pratama sebagai Leader. kemudian saksi Benny Nugrahan mengirim email kembali kepada Bagian Marketing PT Asuransi Tugu Kresna Pratama yang isinya berupa penawaran PT Asuransi Tugu Kresna Pratama sebagai Leader, selanjutnya bagian Marketing PT Asuransi Tugu Kresna Pratama menerima tawaran sebagai Leader dan menanyakan siapa saja koasuransi (membernya), selanjutnya saksi Benny Nugrahan menanyakan secara langsung kepada saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo siapa saja koasuransi yang akan ikut dalam Konsorsium tersebut dan disampaikan saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo bahwa member yang akan ikut dalam konsorsium tersebut adalah :

- PT Asurasi Takaful Umum (20 %)
- PT Asuransi Wahana Tata (15 %)

Halaman 7 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Asuransi Bintang (15 %)
- PT Asuransi Jasa Tania (15 %)
- dan PT Asuransi Bhakti Bhayangkara (10 %)

padahal PT Asuransi Wahana Tata telah menyatakan tidak ikut serta dalam penutupan asuransi tersebut, dan untuk PT Asuransi Jasa Tania, PT Asuransi Bintang serta PT Asuransi Bhakti Bhayangkara tidak pernah ditawarkan oleh saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo untuk menjadi member ko-asuransi dalam penutupan asuransi dengan tertanggung PT Timur Bahari tersebut.

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2019 saksi Benny Nugrahan mengirim email ke alamat email Putusetiawan@tugukresna.com milik saksi Putu Setiawan dengan yang isinya menyatakan bahwa Duta Asuransi Indonesia memutuskan PT Asuransi Tugu Kresna Pratama sebagai Leader dengan member sebagai berikut: PT Asuransi Takaful Umum sebesar 20%, PT Asuransi Bintang sebesar 15%, PT Asuransi Wahana Tata (Aswata) sebesar 15%, PT Asuransi Jasa Tania (Jastan) sebesar 15%, dan PT Asuransi Bhakti Bhayangkara (ABB) sebesar 10%;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019 saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo mengirim email kepada saksi Benny Nugrahan yang isinya berupa dokumen placing Slip Revisi Term & Condition berisikan member yang sudah lengkap, selanjutnya saksi Benny Nugrahan meneruskan email saksi Muhamad Alfri Wibowo tersebut ke email saksi Putu Setiawan bagian Pemasaran PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama, setelah saksi Putu Setiawan menerima email tersebut, lalu polis EAR dengan tertanggung PT Timur Bahari tersebut dicetak kemudian diantarkan ke CV Duta Asuransi Indonesia untuk ditanda tangani oleh member atau koasuransi lainnya;
- Bahwa setelah saksi Muhamad Alfri Wibowo menerima polis EAR dengan tertanggung PT Timur Bahari dari PT Asuransi Tugu Kresna Pratama tersebut, selanjutnya saksi Muhamad Alfri Wibowo menyiapkan polis EAR dengan tertanggung PT Timur Bahari dari PT Asuransi Tugu Kresna Pratama yang telah ditanda tangani oleh member atau koasuransi lainnya, kemudian meminta saksi Mario Hendratno untuk menyerahkan polis EAR yang telah ditanda tangani oleh member atau koasuransi lainnya tersebut ke PT Asuransi Tugu Kresna Pratama;
- Bahwa yang menjadi member koasuransi atas tertanggung PT. Timur Bahari berdasarkan Placing Slip nomor 1222-001/PS/UW/DAI/VII/2019

Halaman 8 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo, SE, AS, adalah :

- PT Asuransi Tugu Kresna Pratama sebagai leader (25%)
 - PT Asuransi Takaful Umum sebagai member (20%)
 - PT Asuransi Bintang sebagai Member (15%)
 - PT Asuransi Wahana Tata sebagai member (15%)
 - PT Asuransi Jasa Tania sebagai member (15%)
 - PT Asuransi Bhakti Bhayangkara sebagai member (10%)
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2019, saksi Muhamad Alfri Wibowo mengirimkan kembali penawaran asuransi asset erection all risk dengan surat nomor 022-02/QS/MKT/DAI/IX/2019 tertanggal 01 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh saksi Muhamad Alfri Wibowo selaku General Manager Duta Asuransi Indonesia dengan Total Sum Insured (Nilai Pertanggungan) sebesar Rp.181.236.480.000,00 (seratus delapan puluh satu miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan nilai Premi Rp.498.500.320,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu tiga ratus dua puluh ribu rupiah), yang ditujukan kepada PT Timur Bahari UP Bp. Denny Kusuma. Dengan periode pertanggungan tanggal 30 September 2019 s.d tanggal 03 Januari 2020 plus maintenance selama 12 bulan, dan terhadap surat tersebut PT Timur Bahari menyetujui dengan menerbitkan Purchase Order (PO) Nomor: 012.TBOA-POCW-1207 tanggal 01 Oktober 2019 tentang Erection All Risk and Third Part Liability (Wording Policy Standar Munich) Ammended with RSMDCC yang ditandatangani oleh Sdr. Hery Wibowo selaku Direktur PT Timur Bahari;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2019 saksi Denny Priyatna Kusuma mengirimkan balasan email kepada saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo dengan tembusan kepada Sdr Rudi Hartono bin Muhan yang isinya adalah permintaan koreksi atas penawaran yang disampaikan oleh Duta Asuransi Indonesia, selanjutnya saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo selaku General Manager dari CV Duta Asuransi Indonesia mengirimkan kembali penawaran asuransi Asset Erection All Risk dengan surat nomor 022-02/QS/MKT/DAI/IX/2019 tertanggal 01 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh saksi Muhamad Alfri Wibowo selaku General Manager Duta Asuransi Indonesia dengan Total Sum Insured (Nilai Pertanggungan) sebesar Rp.181.236.480.000,00 (seratus delapan puluh satu miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan nilai Premi Rp.498.500.320,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta lima

Halaman 9 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu tiga ratus dua puluh ribu rupiah), yang ditujukan kepada PT Timur Bahari UP Bp. Denny Kusuma. Dengan periode pertanggungan tanggal 30 September 2019 s.d tanggal 03 Januari 2020 plus maintenance selama 12 bulan, kemudian Atas surat tersebut PT Timur Bahari menyetujui dengan menerbitkan Purchase Order (PO) Nomor: 012.TBOA-POCW-1207 tanggal 01 Oktober 2019 tentang Erection All Risk and Third Part Liability (Wording Policy Standar Munich) Ammended with RSMDCC yang ditandatangani oleh Sdr. Hery Wibowo selaku Direktur PT Timur Bahari;

- Kemudian pada tanggal 2 Oktober 2019 sdri. Intan Essy Pandini selaku bagian pengadaan PT. Timur Bahari mengirimkan email kepada saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo yang berisi Purchase Order (PO) No.: 012.TBOA-POCW-1207, PO Date: 1/10/2019, dengan nilai (Total Amount) Rp.498.500.320,-;

- Selanjutnya pada tanggal 04 Oktober 2019, saksi Putu Setiawan pergi ke kantor CV Duta Asuransi Indonesia dan bertemu dengan saksi Muhamad Alfri Wibowo, kemudian saksi Putu Setiawan menyerahkan kepada saksi Muhamad Alfri Wibowo polis asuransi EAR (Erection All Risk) dengan nomor polis 12E02081900001 yang telah ditandatangani oleh pihak PT Asuransi Tugu Kresna Pratama, kemudian saksi Muhamad Alfri Wibowo mempelajari polis tersebut dan menyetujuinya, selanjutnya saksi Muhamad Alfri Wibowo meminta saksi Mario Hendratno untuk mengantarkan polis asuransi EAR (Erection All Risk) ke PT Timur Bahari Up. Denny Kusuma;

- Bahwa saksi Muhamad Alfri Wibowo menyerahkan Erection All Risk Insurance Policy Nomor 12E02081900001 kepada PT Timur Bahari dengan nilai pertanggungan sebesar Rp.181.236.480.000,00 (seratus delapan puluh satu miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan periode pertanggungan tanggal 01 November 2019 s.d. tanggal 03 Januari 2020;

- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2019 PT Timur Bahari melakukan pembayaran Tahap I sebesar Rp 249.250.160,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu seratus enam puluh rupiah) melalui Nomor Rekening Bank Mandiri 1200075778899 atas nama PT Timur Bahari transfer ke Nomor rekening Bank Mandiri 1240088800447 atas nama Duta Asuransi Indonesia, kemudian pada tanggal 8 Oktober 2019, saksi Muhamad Alfri Wibowo mentransfer uang ke rekening bank BCA nomor 3191940332 milik Terdakwa Rudi Hartono sebagai fee sebanyak 2 kali yaitu pertama sebesar Rp 124.625.080,- (seratus dua puluh empat juta enam

Halaman 10 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh lima ribu delapan puluh rupiah) dan kedua sebesar Rp 62.262.540,- (enam puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah);

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2019 Sdri. Ika Susilowati selaku tim keuangan dari Duta Asuransi Indonesia menyampaikan informasi mengenai pembayaran premi kepada Sdr. Fajar Aminuddin selaku Billing and Collection PT Asuransi Takaful Umum melalui email dengan melampirkan bukti transfer sejumlah Rp.41.490.312,00 (empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus dua belas rupiah) dengan keterangan Nett Premi EAR CO-AS TKP-TAKAFUL : PT Timur Bahari. besaran premi yang diterima PT Asuransi Takaful Umum sebesar Rp 41.490.312,- (empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus dua belas rupiah) tersebut adalah sesuai dengan member koasuransi (share 20%) yang telah ditetapkan;

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019 PT Timur Bahari melakukan pembayaran Tahap II sebesar Rp 249.250.160,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu seratus enam puluh rupiah) melalui Nomor Rekening Bank Mandiri 1200075778899 atas nama PT Timur Bahari transfer ke Nomor rekening Bank Mandiri 1240088800447 atas nama Duta Asuransi Indonesia, selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2022, saksi Muhamad Alfri Wibowo mentransfer uang ke rekening bank BCA nomor 3191940332 milik Terdakwa Rudi Hartono sebagai fee sebanyak 2 kali yaitu pertama sebesar Rp 124.625.080,00 (seratus dua puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu delapan puluh rupiah) dan kedua sebesar Rp 62.262.540,00 (enam puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah), selain itu juga saksi Muhamad Alfri Wibowo menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Benny Nugrahan sebagai pembayaran fee;

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019, PT Timur Bahari mengirimkan surat kepada PT Asuransi Tugu Kresna Pratama dengan nomor surat 012.TBPMT-LTR-1910-001 tanggal 21 Oktober 2019 tentang pemberitahuan insiden kecelakaan (pipa jatuh ke laut menimbulkan kerusakan pada property), selanjutnya sekitar akhir Oktober 2019, PT Timur Bahari mengadakan pertemuan dengan CV Duta Asuransi Indonesia di kantor PT Timur Bahari yang dihadiri oleh saksi Denny Pratama Kusuma, sdr. Hery Wibowo, Terdakwa Rudi Hartono dan saksi Muhamad Alfri Wibowo, dalam pertemuan tersebut, saksi Muhamad Alfri Wibowo menyampaikan kepada

Halaman 11 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak PT Timur Bahari untuk menyiapkan bukti-bukti pendukung apabila PT Timur Bahari akan mengajukan klaim;

- Bahwa pada tanggal 14 November 2019, PT Asuransi Tugu Kresna Pratama mengirimkan Preliminary Loss Advice /PLA merupakan laporan awal klaim kepada seluruh member atas nama tertanggung PT Timur Bahari Nomor Ref.12E021900003C dan nomor Claim 12E021900003C.0.0 tanggal 11 November 2019, berdasarkan laporan klaim yang diterima dari tertanggung Nomor 012.TBPNP-LTR-1910-001, kemudian pada tanggal 20 November 2019 PT Asuransi Wahana Tata (ASWATA) meminta Polis Asuransi Erection All Risk Nomor: 12E02081900001 (Polis EAR) kepada PT Asuransi Tugu Kresna Pratama. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penelaahan lebih lanjut di internal PT Aswata ternyata Polis dan Preliminary Loss Advice (PLA) dimaksud tidak terdaftar di sistem PT Asuransi Wahana Tata. Selanjutnya PT Asuransi Wahana Tata menelfon saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo (CV Duta Asuransi Indonesia) dan mempertanyakan Polis EAR dan PLA tersebut, namun saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo menjawab agar klaim/PLA tersebut diacuhkan/diabaikan saja;
- Selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2019, PT Asuransi Wahana Tata mengunjungi PT Asuransi Tugu Kresna Pratama untuk meminta klarifikasi sehubungan Polis Erection All Risk Insurance (EAR) dan PLA dengan hasil sebagai berikut:
 - Perwakilan dari PT Asuransi Tugu Kresna Pratama yaitu bapak GALIH W dan Ibu ULFATUL LAYLA (Bagian Klaim), dan Ibu TUTIK (Bagian Akseptasi) menyatakan bahwa penutupan asuransi ini diperoleh dari CV Duta Asuransi Indonesia dengan Person in Charge saksi Benny Nugrahan;
 - Stempel PT Asuransi Wahana Tata yang tercantum dalam Polis Erection All Risk Insurance (EAR) tidak sesuai dengan stempel yang dimiliki oleh PT Asuransi Wahana Tata;
 - Tanda tangan yang tercantum dalam Polis Erection All Risk Insurance (EAR) bukan merupakan tanda tangan dari karyawan PT Asuransi Wahana Tata .
- Bahwa PT Asuransi Wahana Tata selanjutnya mengirimkan surat No.001/LGL/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 kepada saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo perihal Konfirmasi dan klarifikasi terhadap Polis Asuransi No.12E02081900001 dengan tertanggung atas nama PT Timur Bahari. yang isi suratnya menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan

Halaman 12 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data penutupan di internal PT Asuransi Wahana Tata ternyata Polis Asuransi No.12E02081900001 tidak terdaftar di Sistem PT Asuransi Wahana Tata dan tanda tangan yang terdapat pada Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Tugu Kresna Pratama berupa erection all risk insurance Policy No.12E02081900001 tanggal 25 Agustus 2019 memang sama dengan tandatangan saksi Robertus Enang Janarko, namun saksi Robertus Enang Janarko tidak pernah menandatangani Polis tersebut dan cap stempel PT. Asuransi Wahana Tata juga bukan merupakan stempel milik PT. Asuransi Wahana Tata;

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2019 PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama juga mengirimkan surat dengan Nomor : 250/CL/TKPS/XII/2019, yang ditandatangani oleh Sdr Robert Sirait selaku Kepala Divisi Klaim PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama kepada CV Duta Asuransi Indonesia yaitu saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo dengan cc seluruh member koasuransi bahwa pada prinsipnya PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama sudah memberikan waktu kepada Tertanggung dan Duta Asuransi Indonesia yaitu saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo untuk pemenuhan dokumen awal klaim tersebut namun sampai dengan saat itu PT Asuransi Tugu Kresna Pratama belum menerima dokumen apapun terkait klaim tersebut maka selanjutnya PT Asuransi Tugu Kresna Pratama menutup kasus ini (Closed File);
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2020 Pihak CV Duta Asuransi Indonesia yaitu saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo mengirimkan surat konfirmasi persetujuan No. 058/DAI-TK/I/2020 untuk konfirmasi klaim Closed File (klaimnya tidak diproses lebih lanjut) selanjutnya PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama mengirimkan Definitive Loss Advise (DLA) No. 12E021900003C.0.0 kepada seluruh ko-asuransi member untuk selanjutnya menutup kasus klaim ini (Closed File), kemudian saksi Muhamad Alfri Wibowo membalas surat PT Asuransi Wahana Tata melalui surat No.006/SK/DAI-ASWATA/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal Konfirmasi Klarifikasi dan Solusi Terbaik yang ditandatangani oleh saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo selaku General Manager Duta Asuransi Indonesia;
- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2020 atas permintaan saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo melalui surat No. 1787/SP/UW/DAI/XII/2019 perihal pembatalan keikutsertaan member tersebut maka PT Asuransi Tugu Kresna Pratama membuat Endorsement polis no. 001 policy No 12E0208190001 perubahan panel ko-asuransi yang mengeluarkan PT.

Halaman 13 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asuransi Wahana Tata sebagai member dan digantikan oleh Duta Asuransi Indonesia/Self Insurance dan pada tanggal 8 Januari 2020 Endorsement polis tersebut dikirimkan ke Duta Asuransi Indonesia dan diterima pada tanggal 9 Januari 2020;

- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2020 saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo membatalkan Polis Erection All Risk Insurance (EAR) Nomor 12E02081900001 sebagaimana surat dari saksi Muhamad Alfri Wibowo Nomor 087/SP/UW/DAI/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 dan PT. Timur Bahari nomor 098/SPP/TIMUR BAHARI-PLN/II/2020 tanggal 18 Februari 2020;

- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2020 PT Asuransi Bintang, Tbk. mengirimkan surat somasi kepada PT Asuransi Tugu Kresna Pratama nomor surat No.063/SK/PDIR-HW/III/2020 perihal somasi antara lain berisi :

a) Bahwa berdasarkan copy elektronik dari Polis No. 12E02081900001 tertanggal 25 Agustus 2019 tercantum bertanggung atas nama PT Timur Bahari dengan anggota koasuransi sebagai berikut :

- 1) PT Asuransi Tugu Kresna Pratama sebagai Leader koasuransi (share 25%);
- 2) PT Asuransi Takaful Umum sebagai member koasuransi (share 20%);
- 3) PT Asuransi Wahana Tata sebagai member koasuransi (share 15%);
- 4) PT Asuransi Bintang sebagai member koasuransi (share 15%);
- 5) PT Asuransi Jasa Tania sebagai member koasuransi (share 15%);
- 6) PT Asuransi Bhakti Bhayanngkara sebagai member koasuransi (share 10%).

b) Bahwa PT Asuransi Bintang tidak pernah ikut serta dalam penutupan koasuransi;

c) Bahwa PT Asuransi Bintang tidak pernah melakukan penandatanganan dan memberikan cap dalam Polis atas nama PT Timur Bahari yang diterbitkan oleh PT Asuransi Tugu Kresna Pratama;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Rudi Hartono bersama-sama saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo dan saksi Benny Nugrahan dalam melakukan kegiatan penawaran penutupan asuransi erection all risk (EAR) dengan bertanggung PT Timur Bahari tersebut tidak sesuai dengan pekerjaan Terdakwa sebagai agen asuransi yang seharusnya bertindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dan atas nama perusahaan asuransi serta tanpa ada izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAJA MONANG PSPH. MUNTHE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dilakukan pemeriksaan di penyidikan dan saksi membenarkan keterangan yang diberikannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat peristiwa dugaan tindak pidana perasuransian pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 di CV Duta Asuransi Indonesia pada saat melakukan pemeriksaan khusus dugaan tindak pidana pada CV Duta Asuransi Indonesia periode 6 September s.d. 27 November 2021. Berdasarkan fakta dan dokumen dari hasil pemeriksaan khusus, diketahui bahwa pada awalnya informasi mengenai CV Duta Asuransi Indonesia tersebut muncul dari surat PT Asuransi Wahana Tata yang ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian OJK nomor 108/DIR/I/2020 tanggal 28 Januari 2020. Dalam surat tersebut PT Asuransi Wahana Tata menyampaikan dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh general manager CV Duta Asuransi Indonesia yaitu MUHAMAD ALFRI WIBOWO selaku broker (pialang) asuransi. Selanjutnya, berdasarkan rapat yang dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2020 antara PT Asuransi Wahana Tata dengan OJK yang dihadiri oleh perwakilan Direktorat Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan dan Direktorat Jasa Penunjang IKNB disimpulkan bahwa telah terjadi pemalsuan dokumen polis asuransi Erection All Risk Insurance (EAR) Nomor 12E02081900001.
- Bahwa berdasarkan informasi dari perwakilan Direktorat Jasa Penunjang IKNB diketahui CV Duta Asuransi Indonesia tidak terdaftar sebagai perusahaan pialang asuransi di OJK sehingga melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Halaman 15 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan fakta dan dokumen yang ditemukan dari hasil Pemeriksaan Khusus Dugaan Tindak Pidana Perasuransian terhadap CV Duta Asuransi Indonesia, Jakarta, diketahui informasi dugaan Tindak Pidana Perasuransian adalah sebagai berikut:

- a. Saksi MUHAMAD ALFRI WIBOWO selaku general manager CV Duta Asuransi Indonesia diduga telah menjalankan kegiatan usaha pialang asuransi tanpa izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian; dan
 - b. Saksi MUHAMAD ALFRI WIBOWO selaku general manager CV Duta Asuransi Indonesia diduga melakukan dugaan pemalsuan atas dokumen perusahaan asuransi sehingga melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- Fakta yang diperoleh:
- a. Saksi MUHAMAD ALFRI WIBOWO selaku General Manager CV Duta Asuransi Indonesia bersama Terdakwa TERDAKWA RUDI HARTONO bin MUHAN dan Saksi Benny Nugrahan telah melakukan kegiatan keperantaraan pialang asuransi tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan dalam penutupan asuransi Erection All Risk atas tanggung PT Timur Bahari.
 - b. Saksi MUHAMAD ALFRI WIBOWO selaku General Manager CV Duta Asuransi Indonesia, diduga telah melakukan tindakan pemalsuan tandatangan dan stempel empat perusahaan asuransi (PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Jasa Tania, PT Asuransi Bintang, dan PT Asuransi Bhakti Bhayangkara) dalam dokumen yang diterbitkan PT Asuransi Perisai Listrik Nasional d/h PT Asuransi Tugu Kresna Pratama yaitu Polis Asuransi Erection All Risk Nomor Polis 12E02081900001 atas tanggung PT Timur Bahari dengan cara scan copy paste dokumen asuransi yang lama tanpa seijin dan sepengetahuan keempat perusahaan asuransi tersebut;
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 /POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, menyebutkan:
- "Dalam hal Perusahaan atau Unit Syariah menutup risiko atas objek asuransi di dalam negeri dari Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan atau Unit Syariah wajib

Halaman 16 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan bahwa Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Asuransi dimaksud telah memiliki izin usaha dari OJK”.

- Bahwa dalam Pasal 66 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 69 /POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, menyebutkan:

“Kerja sama dalam rangka memperoleh bisnis wajib dilakukan dengan perseorangan dan/atau institusi yang memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi”

- Bahwa saksi mengetahui saksi MUHAMAD ALFRI WIBOWO selaku General Manager CV Duta Asuransi Indonesia bersama Terdakwa TERDA KWA RUDI HARTONO dan Saksi Benny Nugrahan tidak memiliki izin usaha Pialang Asuransi berdasarkan Database Otoritas Jasa Keuangan yang disampaikan oleh Sdr. Tattys Miranti Hedyana selaku Direktur Jasa Penunjang IKNB melalui Nota Dinas nomor 148/NB.122/2021 tanggal 19 Oktober 2021 hal Tanggapan atas Permintaan Informasi Terkait Status Pendaftaran Keagenan Asuransi CV Duta Asuransi Indonesia dan Pihak yang Terkait dengan CV Duta Asuransi Indonesia yang pada pokoknya menyampaikan konfirmasi bahwa CV Duta Asuransi Indonesia tidak terdaftar sebagai perusahaan pialang asuransi yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;

- Bahwa secara perorangan baik saksi MUHAMAD ALFRI WIBOWO selaku General Manager maupun CV Duta Asuransi Indonesia sendiri adalah bukan sebagai pelaku perusahaan perasuransian khususnya pialang asuransi. Berdasarkan surat Ketua Asosiasi Asuransi Umum Nomor: S-No.202/A AUI/2021 tanggal 19 Oktober 2021, saksi MUHAMAD ALFRI WIBOWO selaku General Manager diketahui terdaftar sebagai agen asuransi PT Allianz Utama Indonesia dengan nomor lisensi agen 20200312.A01-000000035 yang berlaku sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;

- Bahwa dasar izin usaha CV Duta Asuransi Indonesia adalah Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor: 09.04.3.70.22389 tanggal 20 Maret 2014 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 20 Maret 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta

Halaman 17 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur

- Bahwa CV Duta Asuransi Indonesia bergerak dalam bidang Barang/Jasa Dagangan Utama berupa Alat Tulis Kantor/Mekanikal, Elektrikal/Jasa Konsultasi Manajemen, hal ini sesuai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 12196-05/PK/1.824.271 tanggal 12 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur;

- Bahwa saksi Muhamad Alfri Wibowo selaku General Manager CV Duta Asuransi Indonesia bersama Terdakwa TERDAKWA RUDI HARTONO dan saksi Benny Nugrahan telah menjalankan kegiatan usaha pialang asuransi tanpa memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan paling kurang untuk periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 yang berlokasi di Jakarta, dengan uraian kasus sebagai berikut:

a. Berdasarkan pemeriksaan khusus diketahui bahwa saksi Muhamad Alfri Wibowo selaku General Manager CV Duta Asuransi Indonesia bersama Saksi Benny Nugrahan menerima komunikasi terkait penutupan asuransi dari tertanggung PT Timur Bahari melalui saksi Denny Priyana Kusuma yang disampaikan kepada Terdakwa RUDI HARTONO yang merupakan agen yang terdaftar di PT KSK Insurance. CV Duta Asuransi Indonesia telah menerima perintah kerja untuk mewakili PT Timur Bahari dalam bentuk purchase order.

b. Saksi Muhamad Alfri Wibowo selaku General Manager CV Duta Asuransi Indonesia bersama Saksi Benny Nugrahan memberikan penawaran kepada beberapa perusahaan asuransi melalui placing slip Nomor: 1222-00/PS/UW/DAI/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang ditandatangani saksi Muhamad Alfri Wibowo selaku General Manager CV Duta Asuransi Indonesia.

c. Saksi Muhamad Alfri Wibowo selaku General Manager CV Duta Asuransi Indonesia bersama Terdakwa TERDAKWA RUDI HARTONO dan Saksi Benny Nugrahan menggunakan kop surat CV Duta Asuransi Indonesia dalam placing slip dimaksud.

d. Pada tanggal 7 Oktober dan 16 Oktober 2019 saksi MUHAMAD ALFRI WIBOWO selaku General Manager CV Duta Asuransi Indonesia bersama Saksi Benny Nugrahan telah menerima pembayaran premi polis asuransi secara langsung masing-masing sebesar Rp.249.250.160,00 sehingga jumlah total premi asuransi sebesar Rp.498.500.320,00 dari te

Halaman 18 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rtanggung yaitu PT Timur Bahari yang dibuktikan dengan bukti transfer masuk pada rekening koran Bank Mandiri nomor 1240088800447 pada periode 9 Agustus 2018 s.d 30 September 2021 a.n. Duta Asuransi Indonesia.

e. Saksi Muhamad Alfri Wibowo selaku General Manager CV Duta Asuransi Indonesia bersama Terdakwa RUDI HAARTONO dan Saksi Benny Nugrahan juga melakukan pengurusan permohonan klaim PT Timur Bahari atas polis asuransi erection all risk nomor 12E02081900001.

- Dengan demikian, MUHAMAD ALFRI WIBOWO selaku General Manager CV Duta Asuransi Indonesia bersama Saksi Benny Nugrahan telah melakukan tindakan yang merupakan karakteristik kegiatan usaha pialang asuransi, yaitu bertindak mewakili kepentingan tertanggung, melakukan penawaran mewakili tertanggung kepada beberapa perusahaan asuransi, menerima pembayaran premi secara langsung dari tertanggung dan meneruskan pembayaran premi secara neto kepada perusahaan asuransi, dan turut serta melakukan pengurusan klaim
- Bahwa perbedaan antara usaha pialang asuransi dengan agen asuransi adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Usaha Pialang Asuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta”.

- Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah, disebutkan bahwa Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

- Selanjutnya, Berdasarkan Pasal 1 angka 28 Undang undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan

Halaman 19 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.

➤ Berdasarkan Pasal 1 angka 25 Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah, disebutkan bahwa Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

- Bahwa Terdakwa TERDAKWA RUDI HARTONO bersama saksi Muhamad Alfri Wibowo dan Saksi Benny Nugrahan dalam penutupan asuransi Erection All Risk tertanggung PT Timur Bahari, telah melakukan kegiatan keperantaraan/pialang asuransi antara pihak perusahaan asuransi dan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis/tertanggung, yaitu PT Timur Bahari.

- Bahwa Saksi TERDAKWA RUDI HARTONO bersama saksi Muhamad Alfri Wibowo dan Saksi Benny Nugrahan, maupun CV Duta Asuransi Indonesia tidak memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan juga tidak terdaftar sebagai agen dari pihak Asuransi yang menerbitkan Polis asuransi Erection All Risk nomor 12E02081900001 atas nama tertanggung PT Timur Bahari.

- Bahwa untuk melancarkan usaha keperantaraan dalam penutupan asuransi tersebut, saksi Muhamad Alfri Wibowo selaku General Manager CV Duta Asuransi Indonesia telah melakukan tindakan pemalsuan tanda tangan dan stempel empat perusahaan asuransi (PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Jasa Tania, PT Asuransi Bintang, dan PT Asuransi Bhakti Bhayangkara) dalam dokumen Polis Asuransi yang diterbitkan PT Asuransi Perisai Listrik Nasional d/h PT Asuransi Tugu Kresna Pratama yaitu Polis Asuransi Erection All Risk Nomor Polis 12E02081900001 atas tertanggung PT Timur Bahari dengan cara scan copy paste dokumen asuransi yang lama tanpa seizin dan sepengetahuan ke empat perusahaan asuransi tersebut;

Halaman 20 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. DENNY PRIYATNA KUSUMA BIN H.R. INDRADJI KUSUMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dilakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan dan saksi membenarkan keterangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga/sedarah/semenda dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa TERDAKWA RUDI HARTONO sekitar tahun 2017 dan pada tahun 2018 saksi pernah membeli asuransi mobil dengan Terdakwa TERDAKWA RUDI HARTONO serta selaku perantara dalam mencari polis asuransi yang diperlukan oleh perusahaan PT. Timur Bahari.
- Bahwa jabatan saksi di PT Timur Bahari berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor: HO-TBHR/654/SPKWT/DAT/VI/2019 tanggal 4 Juni 2019 adalah sebagai Business Development Manager.
- Bahwa PT Timur Bahari didirikan di Jakarta pada tanggal 3 November 2004 berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 3 tanggal 3 November 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Anita Munaf, S.H., sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Nomor 01 tanggal 5 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Hanlia Andree, S.H., M.KN, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0002972.A H.01.11 tanggal 11 Januari 2018
- Bahwa Alamat PT Timur Bahari untuk domicile/mailling address Gedung Sahid Sudirman Center Lantai 11 Suite A, Jl. Jendral Sudirman 86 Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan operation office beralamat di Jl. Griya Sejahtera Blok L No. 38, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa PT Timur Bahari bergerak dalam bidang infrastruktur kelautan (Pelabuhan)
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan saksi Muhamad Alfri Wibowo, saksi baru mengenal saksi Muhamad Alfri Wibowo melalui Terdakwa TERDAKWA RUDI HARTONO selaku freelance Marketing PT Asuransi KSK dan juga melalui korespondensi email. Kemudian sekitar bulan

Halaman 21 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 saksi baru bertemu langsung dengan saksi Muhamad Alfri Wibowo selaku General Manager CV Duta Asuransi Indonesia pada saat bertemu di Kantor PT Timur Bahari (di Jl. Griya Sejahtera Blok L No. 38, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara) dalam rangka berdiskusi terkait penutupan asuransi serta penanganan penyelesaian klaimnya.

- Bahwa dari hasil komunikasi tersebut, selanjutnya saksi Muhamad Alfri Wibowo mengirim quotation asuransi melalui email saksi Muhamad Alfri Wibowo ke alamat email dpkusuma@timurbahari.co.id milik saksi Denny Priyatna Kusuma dengan tembusan ke alamat email bengkstan@gmail.com milik Terdakwa Terdakwa RUDI HARTONO bin Muhan

- Apakah pada tanggal tanggal 22 Februari 2019 saksi Muhamad Alfri Wibowo ada mengirim email kepada saksi Denny Priyatna Kusuma selaku pihak dari PT Timur Bahari dan email tersebut diteruskan juga ke alamat email Terdakwa Terdakwa RUDI HARTONO yang isi emailnya terlampir surat penawaran nomor 022-02/QS/MKT/DAI/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 dengan jenis asuransi yang ditawarkan untuk proyek pemasangan pipa bawah laut yang berlokasi di Jepara adalah EAR (Erection All Risk) dengan nilai pertanggungan sekitar Rp. 181.000.000.000,00 (seratus delapan puluh satu miliar rupiah) dan dengan premi sebesar Rp. 498.500.320,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu tiga ratus dua puluh rupiah),

- membahas Bahwa Terdakwa TERDAKWA RUDI HARTONO ada menyampaikan kepada saksi bahwa saksi Muhammad Alfri Wibowo menawarkan penutupan asuransi EAR (Erection All Risk) kepada PT Timur Bahari terkait pengerjaan proyek pipa bawah laut di Tanjung Jati Jepara

- Bahwa PT. Timur Bahari sebelumnya pernah melakukan kerjasama dengan CV Duta Asuransi Indonesia yaitu dalam bidang pengadaan Asuransi Cargo sekitar tahun 2018 melalui perantara Terdakwa TERDAKWA RUDI HARTONO, kemudian pada bulan Februari 2019, PT Timur Bahari diwakili oleh saksi melakukan diskusi awal dengan Terdakwa TERDAKWA RUDI HARTONO selaku perantara yang memperkenalkan dengan saksi MUHAMAD ALFRI WIBOWO dalam bidang pengadaan asuransi atas project pemasangan pipa bawah laut di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati Jepara, Jawa Tengah.

- Bahwa saksi MUHAMAD ALFRI WIBOWO dari CV Duta Asuransi Indonesia pernah menawarkan asuransi kepada PT Timur Bahari dalam

Halaman 22 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang pengadaan asuransi atas project pemasangan pipa bawah laut di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati Jepara, Jawa Tengah. Jenis Asuransinya adalah Erection All Risk (EAR), yaitu asuransi yang menjamin semua resiko kerusakan atau kerugian yang terjadi dalam proses pemasangan atau instalasi mesin-mesin (kecuali beberapa resiko yang tercantum dalam pengecualian).

- Bahwa per akhir Februari 2023, saksi beserta seluruh karyawan PT Timur Bahari sudah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dikarenakan kondisi keuangan perusahaan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. PUTU SETIAWAN Bin MADE WIDIASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dilakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan dan saksi membenarkan keterangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa dasar pengangkatan saksi selaku Marketing Officer PT Asuransi Perisai Listrik Nasional d/h PT Asuransi Tugu Kresna Pratama adalah Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Perisai Listrik Nasional Nomor: 031/DIR-APLN/SDM/IV/2022, tanggal 14 April 2022 tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan Perusahaan yaitu mutasi karyawan atas nama saksi Putu Setiawan, jabatan lama selaku Marketing officer di Kantor Cabang Jakarta, menjadi jabatan baru selaku Marketing officer di Kantor Cabang Tangerang. Dasar pengangkatan saksi selaku Marketing Officer PT Asuransi Tugu Kresna Pratama adalah Surat Keputusan Kepegawaian PT Asuransi Tugu Kresna Pratama Nomor: 011/TKP/SDM/III/2020 tentang Mutasi dan Promosi Karyawan di Lingkungan Perusahaan tanggal 03 Maret 2020 atas nama saksi Putu Setiawan, jabatan lama selaku Senior Officer di Bagian Pemesanan Broker dan Keagenan, menjadi jabatan baru selaku Marketing Officer di Kantor Cabang Jakarta;
- Bahwa produk asuransi dari PT Asuransi Perisai Listrik Nasional d/h PT Asuransi Tugu Kresna Pratama antara lain adalah:
 - a. Asuransi Kebakaran (PSAKI/Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia)**

Halaman 23 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Asuransi Kendaraan Bermotor (PSAKBI/Polis Standar Asuransi kendaraan bermotor Indonesia)
- c. Asuransi pengangkutan (Marine Cargo)
- d. Asuransi Engineering untuk proyek yaitu CAR/Contraction All Risk dan EAR/Erection All Risk)
- e. Penjaminan (Surety Bond dan Bank Garansi)

- Bahwa PT Asuransi Perisai Listrik Nasional d/h PT Asuransi Tugu Kresna Pratama belum pernah melakukan kerja sama asuransi dengan CV Duta Asuransi Indonesia, namun sekitar Agustus tahun 2019 PT Asuransi Tugu Kresna Pratama /PT Asuransi Perisai Listrik Nasional pernah mendapatkan bisnis asuransi berupa Erection All Risk untuk proyek pemasangan pipa bawah di bawah laut di daerah Tanjung Jati Jepara Jawa tengah dengan bertanggung PT Timur Bahari dari Saksi Benny Nugrahan yang sepengetahuan saksi merupakan bagian dari CV Duta asuransi Indonesia, tetapi saksi tidak tahu menjabat selaku apa di CV Duta asuransi Indonesia.
- Bahwa PT Asuransi Perisai Listrik Nasional d/h PT Asuransi Tugu Kresna Pratama pernah menerima placing slip dari Saksi Benny Nugrahan /CV Duta Asuransi Indonesia (DAI) DENGAN No HP 087876166689 terkait penutupan asuransi PT Timur Bahari yang diterima pada 13 Agustus 2019. Placing Slip tersebut dikirimkan sebagai attachment (lampiran) melalui email dari Saksi Benny Nugrahan dengan alamat email: benny.nugrahan@gmail.com yang ditujukan kepada saksi PUTU SETIAWAN selaku Marketing dengan alamat email putusetiawan@tugukresna.com dengan subject: EAR Timur Bahari.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. MAUDY PESIWARISSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dilakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan dan saksi membenarkan keterangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan Semenda dengan MUHAMAD ALFRI WIBOWO selaku General Manager CV Duta Asuransi Indonesia, Sdr. TERDAKWA RUDI HARTONO selaku Agen Asuransi KSK,

Halaman 24 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Benny Nugrahan selaku agen asuransi PT Lippo General Insurance.

- Bahwa saksi diangkat sebagai Manager Underwriting di bagian Teknik PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama Nomor: 085/DIR-TKP/SDM/VIII/2018.
- Dapat saksi sampaikan tugas, tanggung jawab dan wewenang saksi sebagai Manager Underwriting di bagian Teknik PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama, sebagai berikut:

Tanggung Jawab dan Tugas:

- o Tersusunnya rencana kerja Dan anggaran bagian
- o Terlaksananya review SOP/Underwriting guidelines sesuai dengan regulasi Dan perkembangan terkini
- o Tercapainya underwriting result sesuai target
- o Terpenuhinya laporan periodik hasil Underwriting
- o Terkoordinasinya kegiatan penerbitan polis
- o Tersusunnya T/C untuk produk baru
- o Terlaksananya pengelolaan SDM pada bagian
- o Terkelolanya manajemen risiko bagian
- o Terlaksananya penerapan tata kelola perusahaan

Wewenang:

- o Memberikan persetujuan atau penolakan akseptasi Resiko sesuai limit
- o Memberikan rekomendasi atas akseptasi Resiko diatas limit kepada Kepala Divisi
- o Menentukan T/C dalam penutupan risiko
- o Menandatangani ijin Prinsip mewakili Division Head apabila diperlukan
- o Menandatangani polis Dan atau sertifikat
- o Memberikan peringatan pertama baik secara lisan ataupun tulisan kepada SDM dibawah ya
- o Mengusulkan promosi, mutasi, rotasi, Dan demosi SDM di bawah tanggungjawabnya

Tugas, wewenang saksi tersebut saksi pertanggung jawabkan kepada Kepala Divisi Underwriting dalam bentuk laporan baik lisan ataupun tertulis

- Bahwa selaku Manager Underwriting, PT Asuransi Perisai Listrik Nasional d/h PT Asuransi Tugu Kresna Pratama pada tanggal 7 Agustus 2019 pernah menerima tembusan (CC) email dari saksi Putu Setiawan (putusetiawan@tugukresna.com) selaku Marketing PT Asuransi Tugu Kresna Pratama kepada saksi (maudy_pesiwarissa@tugukresna.com)

Halaman 25 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan subject: EAR Timur Bahari yang berisi lampiran (attachment) yaitu permohonan Placing Slip EAR PT Timur Bahari No.1222-

00/PS/UW/DAI/VII/2019, tanggal 29 Juli 2019 atas nama PT TIMUR BAHARI yang ditandatangani oleh MUHAMAD ALFRI WIBOWO selaku General Manager CV Duta, terkait penutupan asuransi PT Timur Bahari yang diterima pada tanggal 7 Agustus 2019, dimana dalam placing slip tersebut terdapat catatan Takaful Konfirm 10%.

Setelah Sdr. SUHENDANG selaku Underwriter melakukan Analisa atas Placing Slip EAR PT Timur Bahari No.1222-00/PS/UW/DAI/VII/2019, tanggal 29 Juli 2019 atas nama PT TIMUR BAHARI, pihak PT Asuransi Tugu Kresna Pratama konfirmasi bersedia ikut serta sebagai member dengan share 25%.

Pada tanggal 14 Agustus 2019, saksi mendapatkan tembusan email (CC) dari saksi Putu Setiawan kepada Sdr. SUHENDANG yang berisi bahwa sudah menerima konfirmasi dari PT Asuransi Tugu Kresna Pratama dan Duta Asuransi Indonesia memutuskan PT Asuransi Tugu Kresna Pratama sebagai Leader dengan Member sebagai berikut: PT Asuransi Takaful Umum 20%, PT Asuransi Bintang 15%, PT Asuransi Wahana Tata (Aswata) 15%, PT Asuransi Jasa Tania (Jastan) 15%, dan PT Asuransi Bhakti Bhayangkara (ABB) 10%. Disertai permohonan polis dibuat per tanggal 30 Agustus 2019 dan permintaan komisi (outgo) dari Saksi Benny Nugrahan sebesar 20% dari total premi.

Tanggal 19 Agustus 2019

saksi mendapatkan tembusan email (Cc) dari Sdr. SUHENDANG kepada saksi Putu Setiawan yang berisi adanya perbaikan Term and Condition (TC)/Syarat-syarat dan Ketentuan Polis, sesuai konfirmasi PT Asuransi Tugu Kresna Pratama sebagai Leader.

Tanggal 25 Agustus 2019

Setelah Placing Slip EAR PT Timur Bahari No.1222-

00/PS/UW/DAI/VII/2019, tanggal 29 Juli 2019 atas nama PT TIMUR BAHARI disetujui oleh PT Asuransi Tugu Kresna Pratama dan CV Duta Asuransi Indonesia maka Polis Erection All Risk Nomor 12E02081900001 saksi tandatangani pada tanggal 25 Agustus 2019 kemudian saksi serahkan kepada Sdr. SUHENDANG selaku Underwriter untuk didistribusikan kepada saksi Putu Setiawan selaku Marketing PT Asuransi Tugu Kresna Pratama

Halaman 26 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Foto copy legalisir sesuai aslinya Polis Asuransi Erection All Risks nomor: 12E02081900001 tanggal 25 Agustus 2019 atas tertanggung PT Timur Bahari yang baru terdapat tanda tangan dan stempel Leader dan 1 (satu) member koasuransi dengan total sum insured sebesar Rp.81.353.552.099,00, besaran premi sebesar Rp244.060.656,00, periode pertanggungan tanggal 31 Juli 2019 s.d. 31 Oktober 2020.
- Bahwa Polis Asuransi Erection All Risks (EAR) nomor: 12E02081900001 tanggal 25 Agustus 2019 atas tertanggung PT Timur Bahari adalah benar Polis asuransi yang ditandatangani oleh saksi diatas materai pada halaman pertama Polis Asuransi Erection All Risks (EAR) nomor: 12E02081900001.
- Bahwa yang saksi tandatangani pada co-insurance clause (halaman terakhir Polis Asuransi) PT Asuransi Tugu Kresna Pratama sebagai Leader (25%). namun belum ditandatangani dan belum diberikan stempel oleh para member koasuransi, dengan komposisi share, sebagai berikut:
 - 1) PT Asuransi Takaful Umum sebagai member (20%)
 - 2) PT Asuransi Bintang sebagai Member (15%)
 - 3) PT Asuransi Wahana Tata sebagai member (15%)
 - 4) PT Asuransi Jasa Tania sebagai member (15%)
 - 5) PT Asuransi Bhakti Bhayangkara sebagai member (10%)
- Bahwa 1 (satu) bundel Asli Erection All Risk Insurance Policy No 12E02081900001 tanggal 4 Oktober 2019 yang bersampul PT Asuransi Tugu Kresna Pratama atas tertanggung PT Timur Bahari, terdapat perbedaan antara Polis yang saksi tandatangani pada tanggal 25 Agustus 2019 dengan Polis tertanggal 4 Oktober 2019 adalah bukan tanda tangan saksi karena tanda tangan saksi tersirat seperti tertulis nama "maudy" dan sebelum saksi menandatangani terlebih dahulu ditempelkan materai sehingga setiap Polis yang saksi tandatangani selalu di atas materai. Pada Polis Erection All Risk Insurance Policy No 12E02081900001 tanggal 4 Oktober 2019 terdapat perbedaan lain yang dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 1. Tanggal Polis berbedaPolis Erection All Risk Insurance Policy No 12E02081900001 yang ditunjukkan penyidik tertanggal 4 Oktober 2019, sedangkan Polis Erection All Risk Insurance Policy No 12E02081900001 yang saksi tandatangani adalah tanggal 25 Agustus 2019.

Halaman 27 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Masa periode berbeda.

Masa periode Polis Erection All Risk Insurance Policy No 12E02081900001 tertanggal 4 Oktober 2019, masa periode tanggal 01 November 2019 s.d. 03 Januari 2020, sedangkan Polis Erection All Risk Insurance Policy No 12E02081900001 tertanggal 25 Agustus 2019 yang saksi tandatangani Masa Periode Polis adalah 31 Juli 2019 s.d. 31 Oktober 2020.

3. Tanda tangan

Pada Polis Erection All Risk Insurance Policy No 12E02081900001 tertanggal 4 Oktober 2019 yang ditunjukkan penyidik pada halaman terakhir Polis tidak ada Halaman co-insurance clause (panel koasuransi untuk ditandatangani Leader dan para member koasuransi) sedangkan pada Polis Erection All Risk Insurance Policy No 12E02081900001 tertanggal 25 Agustus 2019 yang saksi tandatangani terdapat Halaman co-insurance clause (panel koasuransi untuk ditandatangani Leader dan para member koasuransi).

4. Terdapat perbedaan pada Nilai Total Sum Insured (Nilai Total Pertanggungan)

Pada Polis Erection All Risk Insurance Policy No 12E02081900001 tertanggal 4 Oktober 2019 yang ditunjukkan penyidik tercantum Total Sum Insured (Nilai Total Pertanggungan) senilai Rp.181.236.480.000,- (seratus delapan puluh satu miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan pada Polis Erection All Risk Insurance Policy No 12E02081900001 tertanggal 25 Agustus 2019 yang saksi tandatangani adalah senilai Rp.81.353.552.099,- (delapan puluh satu miliar tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu Sembilan puluh Sembilan rupiah)

5. Nilai Premi

Pada Polis tertanggal 4 Oktober 2019 tercantum nilai premi sebesar Rp.498.400.320,00. (empat ratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu tiga ratus dua puluh rupiah), sedangkan pada Polis yang saksi tandatangani tertanggal 25 Agustus 2019 adalah sebesar Rp.244.060.656,30. (dua ratus empat puluh empat juta enam puluh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah tiga puluh sen).

- Bahwa saksi hanya menandatangani Polis Erection All Risk Insurance Policy No 12E02081900001 tertanggal 25 Agustus 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Asuransi Tugu Kresna Pratama tidak pernah menerbitkan Polis Erection All Risk Insurance Policy No 12E02081900001 tertanggal 4 Oktober 2019.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. TONY Bin SOEHAIMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan MUHAMAD ALFRI WIBOWO, saksi awal mula kenal sekitar tahun 2011 saat itu dikenalkan oleh teman dan bertemu kembali sekitar tahun 2015 saat ketemu ini MUHAMAD ALFRI WIBOWO mengaku sebagai broker,
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Cabang/Head of office PT Asuransi Wahana Tata di Jakarta Puri Kembangan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 174/SK/DIR/HR/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang Pengalihan Tugas dan Promosi Jabatan.
- Bahwa saksi sampaikan sesuai dengan Akta Penunjukan dan Kuasa No. 2 tanggal 29 November 2018 (Notaris RIWAN WIDYASTORO, SH) tugas, tanggung jawab dan wewenang saksi sebagai Kepala Cabang/Head of Office PT Asuransi Wahana Tata Cabang Jakarta Puri Kembangan adalah sebagai berikut:
 - a. Pemenuhan terhadap target produksi premi
 - b. Penyelesaian Outstanding Premi
 - c. Mengawasi bawahan dalam hal pekerjaan
 - d. Tandatangani dokumen yang berhubungan dengan pekerjaan di Cabang Jakarta Puri Kembangan (termasuk tandatangan polis)
 - e. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Produksi, Laporan terkait masalah yang timbul ke Regional Office Jakarta.
- Bahwa PT Asuransi Wahana Tata didirikan sejak tahun 1964. Dasar pendiriannya adalah Berita Negara Republik Indonesia Nomor 117 tanggal 23 September 1964.
Alamat Kantor Pusat PT Asuransi Wahana Tata beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-4 Jakarta Selatan kode pos 12920. Alamat PT Asuransi Wahana Tata Cabang Jakarta Puri Kembangan yaitu di Rukan Grand Aries Niaga Blok E I No. 1 – O, Jl. Taman Aries Raya, Meruya Utara Kembangan, Jakarta Barat.

Halaman 29 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk asuransi dari PT Asuransi Wahana Tata antara lain Produk asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, asuransi marine cargo, asuransi personal accident, asuransi property all risk, asuransi erection all risk, third party liability dan contractor all risk.
- Bahwa PT Asuransi Wahana Tata Cabang Jakarta Puri Kembangan pernah melakukan kerjasama dengan CV Asuransi Duta Indonesia sekitar tahun 2018 berkaitan dengan produk asuransi kebakaran dimana CV Duta Asuransi Indonesia bertindak selaku Broker/Pialang asuransi.
- Bahwa PT Asuransi Wahana Tata tidak pernah melakukan kerjasama dengan CV Duta Asuransi Indonesia terkait penutupan asuransi erection all risk and insurance third party liability terhadap tertanggung PT Timur Bahari, namun pernah menerima Placing Slip untuk penutupan asuransi dengan tertanggung PT Timur Bahari, namun saksi tolak, dengan beberapa pertimbangan karena saksi tidak mendapatkan back up reasuransi, dan merupakan bisnis yang beresiko tinggi.
- Bahwa PT ASWATA pernah menerima Placing Slip dari CV Duta Asuransi Indonesia dengan tertanggung PT Timur Bahari yaitu:
 - a. melalui WhatsApp tanggal 24 Januari 2019 dari nomor HP MUHAMAD ALFRI WIBOWO (08174853123) ke nomor HP saksi (TONY) selaku Kepala Cabang/Head of Office PT ASWATA Cabang Jakarta Puri Kembangan yang kemudian langsung saksi teruskan kepada sdr. AJI ANGGORO selaku Marketing di PT ASWATA Kantor Cabang Jakarta Puri Kembangan untuk diproses lebih lanjut oleh Bagian Underwriting Kantor Wilayah/Kantor Pusat.
 - b. Bahwa yang menerima Placing Slip dari CV Duta Asuransi Indonesia adalah saksi (TONY) selaku Kepala Cabang/Head of Office PT ASWATA Cabang Jakarta Puri Kembangan.
- Bahwa dokumen Placing Slip No. 017-00/PS/MKT/DAI/I/2019 dengan kop surat DAI tersebut merupakan dokumen Placing Slip yang saksi terima dari MUHAMAD ALFRI WIBOWO melalui WhatsApp tanggal 24 Januari 2019 saat saksi selaku Kepala Cabang/Head of Office PT ASWATA Cabang Jakarta Puri Kembangan. Namun saksi tidak mempelajari lebih detail dan saksi teruskan kepada sdr. AJI ANGGORO selaku Marketing di PT ASWATA Kantor Cabang Jakarta Puri Kembangan untuk diproses lebih lanjut oleh Tim Underwriting Kantor Wilayah/Kantor Pusat.
- Bahwa tindak lanjut yang dilakukan PT ASWATA setelah menerima Placing Slip untuk penutupan Asuransi erection all risk and insurance third party

Halaman 30 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- liability terhadap tertanggung PT Timur Bahari dari CV Duta Asuransi Indonesia;
- Bahwa dokumen Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Tugu Kresna Pratama berupa erection all risk insurance Policy No.12E02081900001 tanggal 25 Agustus 2019;
 - Bahwa pada saat MUHAMAD ALFRI WIBOWO dari CV Duta Asuransi Indonesia menyampaikan Placing Slip kepada saksi (pihak PT ASWATA) tidak pernah menyampaikan bertindak sebagai apa di CV Duta Asuransi Indonesia. Namun demikian, pada saat awal perkenalan kami di tahun 2015, MUHAMAD ALFRI WIBOWO mengaku sebagai broker asuransi. Dikarenakan MUHAMAD ALFRI WIBOWO memberikan Placing Slip kepada kami (PT ASWATA) dengan kop surat DAI (Duta Asuransi Indonesia) maka dipastikan bahwa MUHAMAD ALFRI WIBOWO bertindak selaku Broker, karena. Dalam praktek di dunia perasuransian pihak yang memberikan Placing Slip adalah sebagai Broker.
 - Bahwa dalam penutupan asuransi dengan tertanggung PT Timur Bahari, PT ASWATA tidak pernah menerima premi baik dari PT Timur Bahari maupun CV Duta Asuransi Indonesia.
 - Bahwa surat PT Asuransi Wahana Tata Nomor: 001/LGL/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 kepada CV Duta Asuransi Indonesia berisi perihal Konfirmasi dan Klarifikasi Polis No.12E02081900001 tanggal 25 Agustus 2019 yang pada intinya berisi polis tersebut tidak terdaftar di sistem ASWATA. Kemudian surat tersebut dibalas oleh MUHAMAD ALFRI WIBOWO melalui surat nomor No.006/SK/DAI-ASWATA/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 yang berisikan konfirmasi bahwa ASWATA tidak turut serta dalam cover tersebut
 - Bahwa fotocopy dokumen berupa surat PT Asuransi Wahana Tata Nomor: 108/DIR/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Otoritas Jasa Keuangan perihal Permohonan Rapat (Konsultasi), adalah benar surat dari PT Asuransi Wahana Tata yang berisikan permohonan rapat (konsultasi) yang ditujukan kepada OJK Up. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian terkait dengan dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh pihak Duta Asuransi Indonesia selaku Broker Asuransi.
 - Bahwa saksi pernah menghadiri rapat/pertemuan pada tanggal 11 Maret 2020 di Kantor Pusat PT Asuransi Tugu Kresna Pratama daerah Pasar Minggu dan rapat dihadiri oleh semua panel asuransi (member

Halaman 31 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koasuransi) kecuali asuransi PT Asuransi Bintang Tbk. Pada saat saksi hadir dalam pertemuan tersebut MUHAMAD ALFRI WIBOWO menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan yang diperbuatnya tersebut yaitu dengan melakukan copy paste tanda tangan dan stempel dalam polis No. 12E02081900001. MUHAMAD ALFRI WIBOWO juga menyatakan bahwa akan bertanggung jawab baik sekarang maupun di kemudian hari, baik secara pidana maupun perdata atas segala akibat hukum yang timbul terhadap polis EAR No. 12E02081900001.

- Bahwa Berita Acara tanggal 11 Maret 2020 yang dihadiri CV Duta Asuransi Indonesia dengan PT Asuransi Tugu Kresna Pratama, PT Asuransi Takaful Umum, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Jasa Tania, dan PT Asuransi Bhakti Bhayangkara, berisikan kronologis penutupan EAR dengan tertanggung PT Timur Bahari dan PT Asuransi Tugu Kresna Pratama selaku Leader.
- Bahwa Isi dari Berita Acara pertemuan yang diinisiasi oleh PT Asuransi Tugu Kresna Pratama untuk membahas permasalahan atas polis EAR No. 12E02081900001 dengan tertanggung atas nama PT Timur Bahari, dengan hasil antara lain sebagai berikut:

Duta Asuransi Indonesia mengakui dan meminta maaf atas keteledoran karena telah melakukan copy paste (memalsukan tandatangan dan membubuhkan stempel di policy EAR No. 12E02081900001)

Duta Asuransi Indonesia telah membuat dan menandatangani surat pernyataan mengenai kesalahan yang telah dilakukan oleh Duta Asuransi Indonesia dalam hal ini yaitu tindakan melakukan copy paste tandatangan maupun stempel member asuransi (perusahaan asuransi lain).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. ROBERTUS ENANG JANARKO Bin SOEKARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dilakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan dan saksi membenarkan keterangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan MUHAMAD ALFRI WIBOWO sejak tahun 2018, pada saat itu MUHAMAD ALFRI WIBOWO yang bersangkutan mengaku sebagai perantara/pialang/broker asuransi di CV Duta Asuransi Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat sebagai Head of Sales Corporate PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Puri Kembangan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Wahana Tata Nomor: 080/SK/DIR/HR/XI/2016, tanggal 21 November 2016.
- Bahwa yang menjadi dasar tugas tanggung jawab dan wewenang saksi sebagai Head of Sales Corporate PT Asuransi Wahana Tata Cabang Puri Kembangan adalah berdasarkan Akta Penunjukan dan Kuasa No. 2 tanggal 29 November 2018 Notaris .Riwan Widyastoro, S.H, dan yang menjadi tugas, tanggung jawab dan wewenang saksi sebagai Head of Sales Corporate PT Asuransi Wahana Tata Cabang Puri Kembangan, antara lain sebagai berikut:

Tugas:

- Mencapai target produksi yang dibebankan yaitu dalam mencari konsumen.
- Melakukan kunjungan rutin ke konsumen.
- Membuat Laporan progres produksi kepada Kepala Cabang.

Wewenang:

- Melakukan supervisi ke staf marketing.
- Melakukan kontrol kinerja staf marketing
- Melakukan tandatangan polis
- Menandatangani polis-polis dan dokumen klaim setelah mendapatkan persetujuan resmi dari Head of Jakarta Regional office.
- Menerbitkan dan menandatangani segala surat-surat yang diperlukan oleh Jakarta Puri Kembangan Office sehubungan dengan kegiatan operasionalnya.

Tugas, wewenang saksi tersebut saksi pertanggung jawaban kepada Kepala Cabang Puri Kembangan PT Asurani Wahana Tata dalam bentuk laporan baik lisan ataupun tertulis.

- Bahwa untuk PT Asuransi Wahana Tata didirikan saksi tidak mengetahui, karena saksi masuk bekerja di PT Asuransi Wahana Tata pada tahun 1988 dan PT ASWATA sudah ada/sudah berdiri.

Alamat Kantor Pusat PT Asuransi Wahana Tata beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-4 Jakarta Selatan kode pos 12920.

Alamat PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Puri Kembangan yaitu di Rukan Grand Aries Niaga Blok E I No. 1 – O, Jl. Taman Aries Raya, Meruya Utara Kembangan, Jakarta Barat.

Halaman 33 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Produk asuransi dari PT Asuransi Wahana Tata d antara lain Produk asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, asuransi marine cargo (pengangkutan barang), asuransi personal accident (asuransi kecelakaan diri), asuransi property all risk (asuransi property), asuransi erection all risk (asuransi rekayasa semua resiko), asuransi contraction all risk (asuransi konstruksi bangunan, jalan dan jembatan) and Third party liability (tanggung jawab hukum pihak ke tiga)
- Bahwa PT Asuransi Wahana Tata Cabang Puri Kembangan Jakarta Barat pernah melakukan kerjasama dengan CV Asuransi Duta Indonesia sekitar tahun 2018 dalam pekerjaan penutupan asuransi kebakaran (saat itu dari CV Duta Asuransi Indonesia dengan MUHAMAD ALFRI WIBOWO), dan saksi selaku Head of Sales Corporate PT Asuransi Wahana Tata Cabang Puri Kembangan yang menandatangani polis asuransi dan membubuhkan stempel PT ASWATA, dengan bertanggung PT Tixpro Informatika Megah.
- Bahwa pada saat awal CV Duta Asuransi Indonesia memberikan dokumen berupa Placing Slip lazimnya secara umum yang menawarkan dengan menggunakan dokumen berupa Placing Slip penutupan asuransi adalah merupakan perantara/pialang/broker atau perantara asuransi (broker). Sehingga pada saat itu PT ASWATA beranggapan secara umum bahwa CV Duta Asuransi Indonesia adalah pialang asuransi (Broker).
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT ASWATA pernah menerima atau tidak Placing Slip yang ditawarkan oleh CV Duta Asuransi Indonesia dengan bertanggung PT Timur Bahari, namun saksi pernah menerima tembusan email yang berisi tentang "kami prever tidak turut serta pada penutupan kali ini (PT Timur Bahari), email tertanggal 1 Februari 2019, jam 14.46 WIB, pengirim email AJI IMAM ANGGORO (alamat email aji.ia@aswata.co.id) yang ditujukan kepada Bapak WIBOWO. Email tersebut menjawab atas Placing Slip yang dikirimkan oleh bapak WIBOWO tertanggal 1 Februari 2019, jam 09.37 WIB (alamat email duta_asuransi_indonesia@yahoo.co.id). Dan juga setelah dipanggil oleh Kepala Cabang (pak TONI) yang menanyakan kepada saksi mengenai tandatangan yang terdapat pada polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Tugu Kresna Pratama berupa erection all risk insurance Policy No.12E02081900001 tanggal 25 Agustus 2019.
- Bahwa setelah diketahui tanda tangan saksi (ENANG JANARKO) selaku Head of Sales Corporate PT ASWATA Cabang Puri Kembangan dan stempel PT Asuransi Wahana Tata (PT ASWATA) dalam Polis tersebut

Halaman 34 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak benar (karena saksi tidak pernah menandatangani), saksi dipanggil ke Kantor Pusat PT ASWATA untuk rapat di Kantor Pusat dan untuk membahas masalah ini sekitar bulan November 2019 yang dihadiri oleh Sdr. TONY (mantan Kepala Cabang Puri Kembangan), Sdr. RAINIER (Direktur), Sdr. DAVID (bagian legal), Sdr. SJAHADAT (bagian Legal) dan sdr. HARI (bagian Klaim) untuk dilakukan klarifikasi mengenai kebenaran tandatangan yang terdapat pada Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Tugu Kresna Pratama berupa erection all risk insurance Policy No.12E02081900001 tanggal 25 Agustus 2019 dan saksi menyatakan dengan tegas bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen polis tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. BENNY NUGRAHAN BIN JANUAR BAZRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam Berkas Perkara;
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja di CV Duta Asuransi Indonesia. Saksi Benny Nugrahan hanya kenal secara pribadi dengan MUHAMAD ALFRI WIBOWO selaku General Manager di CV Duta Asuransi Indonesia.
- Bahwa Saksi berkerja sebagai agen asuransi PT Lippo General Insurance.
- Bahwa pekerjaan Saksi Benny Nugrahan sebagai Agen Asuransi di PT Lippo General Insurance bersifat sebagai mitra kerja dan tidak masuk dalam struktur organisasi PT Lippo General Insurance sehingga tugas, wewenang, dan tanggung jawab Saksi Benny Nugrahan hanya sebatas ketika ada penutupan asuransi yang Saksi Benny Nugrahan peroleh dari klien Saksi. Saksi bertindak selaku Agen Asuransi dengan mengatasnamakan PT Lippo General Insurance dan untuk itu Saksi memperoleh komisi sesuai perjanjian yaitu berkisar antara 15 sampai 25 % dari premi, tergantung jenis asuransinya. Saksi tidak mendapatkan gaji tetap dari PT Lippo General Insurance.
- Bahwa Saksi kenal dengan TERDAKWA RUDI HARTONO sejak sekitar tahun 2019 dikenalkan oleh MUHAMAD ALFRI WIBOWO pada saat ada bisnis penutupan asuransi EAR. Oleh MUHAMAD ALFRI WIBOWO disebutkan bahwa TERDAKWA RUDI HARTONO adalah yang membawa bisnis EAR dengan bertanggung PT Timur Bahari.
- Bahwa TERDAKWA RUDI HARTONO juga ikut serta pada saat rapat tanggal 11 Maret 2020 di Kantor PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa MUHAMAD ALFRI WIBOWO pernah melakukan kerjasama dengan PT Timur Bahari dalam bidang Erection All Risk Insurance (pemasangan pipa bawah laut) sekitar tahun 2019 dengan kronologis sebagai berikut:
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh MUHAMAD ALFRI WIBOWO dengan melakukan penawaran dan pembuatan placing slip penutupan asuransi EAR dengan bertanggung atas nama PT Timur Bahari kepada PT Asuransi Takaful Umum, PT Asuransi Tugu Kresna Pratama dengan menggunakan kop surat berlogo Duta Asuransi Indonesia merupakan ruang lingkup usaha Perantara/Pialang/Broker Asuransi. Karena jika sebagai Agen Asuransi, akan menggunakan nama/kop surat berlogo PT Allianz karena yang bersangkutan merupakan Agen Asuransi yang terdaftar di PT Allianz.
- Bahwa CV Duta Asuransi Indonesia tidak memiliki izin usaha sebagai Perantara/Pialang/Broker asuransi dari OJK.
- Bahwa Polis Erection All Risk Insurance (EAR) Nomor 12E02081900001 dengan bertanggung PT Timur Bahari tertanggal 25 Agustus 2019, maksud isi dari polis tersebut adalah kontrak pertanggungan antara perusahaan asuransi (PT Asuransi Tugu Kresna Pratama, PT Asuransi Takaful Umum, PT Asuransi Bintang, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Jasa Tania, dan PT Asuransi Bhakti Bhayangkara) dengan bertanggung PT Timur Bahari. Obyek yang dipertanggungkan adalah pengerjaan konstruksi pemasangan pipa bawah laut dengan nilai pertanggungan sebesar Rp81.353.552.099,00 (delapan puluh satu miliar tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan puluh sembilan rupiah) dengan periode pertanggungan mulai tanggal 31 Juli 2019 s.d. 31 Oktober 2020. Adapun total preminya sebesar Rp244.122.656,00 (dua ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).
- Bahwa Saksi Benny Nugrahan mengetahui Polis Erection All Risk Insurance (EAR) Nomor 12E02081900001 dengan bertanggung PT Timur Bahari tertanggal 25 Agustus 2019 tersebut pada saat pertemuan/rapat tanggal 11 Maret 2022 saksi ROHADI menyampaikan bahwa tandatangan yang terdapat dalam polis tersebut dipalsukan karena mendapatkan laporan dari Koasuransi bahwa mereka tidak pernah ikut dalam penutupan Polis Erection All Risk Insurance (EAR) Nomor 12E02081900001 dengan bertanggung PT Timur Bahari tertanggal 25 Agustus 2019 tersebut. Saksi Benny Nugrahan tidak mengetahui atas penandatanganan Polis tersebut

Halaman 36 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena semua dijalankan oleh MUHAMAD ALFRI WIBOWO selaku General Managernya DAI.

- Bahwa Saksi Benny Nugrahan tidak mengetahui dokumen Polis Erection All Risk Insurance (EAR) Nomor 12E02081900001 dengan tertanggung PT Timur Bahari tertanggal 4 Oktober 2019 yang hanya ditandatangani oleh pihak PT Asuransi Tugu Kresna Pratama, Saksi Benny Nugrahan baru mengetahuinya pada saat diperlihatkan dipenyidikan.
- Bahwa Saksi Benny Nugrahan hanya sebagai mediator/penghubung antara CV Duta Asuransi Indonesia dengan PT Asuransi Tugu Kresna Pratama karena Saksi Benny Nugrahan yang pertama kali mengenalkan MUHAMAD ALFRI WIBOWO dan TERDAKWA RUDI HARTONO kepada saksi ROHADI SAPUTRA dan saksi PUTU dari PT Asuransi Tugu Kresna Pratama. Saksi Benny Nugrahan tidak diikutsertakan pertemuan atau pembahasan selain dengan PT Asuransi Tugu Kresna Pratama termasuk penentuan leader maupun member koasuransi penutupan asuransi EAR dengan tertanggung atas nama PT Timur Bahari tersebut.
- Bahwa Saksi Benny Nugrahan hanya mengetahui terkait Polis Erection All Risk Insurance (EAR) Nomor 12E02081900001 dengan tertanggung PT Timur Bahari tertanggal 25 Agustus 2019, untuk yang tertanggal 04 Oktober 2019, Saksi Benny Nugrahan tidak tahu menahu.
- Bahwa Saksi Benny Nugrahan pernah diundang rapat oleh PT Asuransi Tugu Kresna Pratama pada tanggal 11 Maret 2020 yang mana maksud rapat tersebut adalah PT Asuransi Tugu Kresna Pratama memediasi antara CV Duta Asuransi Indonesia dengan semua perusahaan member asuransi yang terkait penutupan Polis Erection All Risk Insurance (EAR) Nomor 12E02081900001 dengan tertanggung PT Timur Bahari tertanggal 25 Agustus 2019.
- Bahwa dokumen berupa Berita Acara tanggal 11 Maret 2020 dalam rangka pertemuan antara Duta Asuransi Indonesia dengan leader dan member koasuransi penutupan polis EAR PT Timur Bahari tersebut, isi dan maksud hasil rapat tersebut adalah bahwa pihak CV Duta Asuransi Indonesia mengakui kesalahannya yaitu mengikutsertakan 4 (empat) perusahaan asuransi (member) yaitu PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Bintang, PT Asuransi Jasa Tania dan PT Asuransi Bhakti Bhayangkara terkait penutupan Polis Erection All Risk Insurance (EAR) Nomor 12E02081900001 dengan tertanggung PT Timur Bahari tertanggal 25 Agustus 2019, tanpa sepengetahuan keempat perusahaan asuransi

Halaman 37 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



tersebut termasuk adanya pemalsuan tanda tangan dan stempel keempat perusahaan asuransi tersebut. Dan pihak CV Duta Asuransi Indonesia berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi dan bertanggungjawab jika ada komplain dari tertanggung.

- Bahwa saksi tidak memegang foto copy/salinan Berita Acara tanggal 11 Maret 2020 tersebut, saat itu hanya dibacakan saja oleh saksi ROHADI SAPUTRA sebelum Saksi Benny Nugrahan, MUHAMAD ALFRI WIBOWO, TERDAKWA RUDI HARTONO, MARIO HENDRATNO menandatangani Surat Pernyataan tanggal 11 Maret 2020 yang redaksinya dibuat oleh pihak PT Asuransi Tugu Kresna Pratama. Pada saat rapat tersebut, Saksi Benny Nugrahan mengatakan kepada seluruh peserta yang hadir bahwa posisi Saksi Benny Nugrahan hanya sebagai mediator/penghubung antara MUHAMAD ALFRI WIBOWO dan PT Asuransi Tugu Kresna Pratama.
- Bahwa peran MUHAMAD ALFRI WIBOWO dan Terdakwa RUDI HARTONO dalam penutupan Polis Erection All Risk Insurance (EAR) Nomor 12E02081900001 dengan tertanggung PT Timur Bahari;
- Bahwa Saksi Benny Nugrahan menerima fee terkait penutupan Polis Erection All Risk Insurance (EAR) Nomor 12E02081900001 dengan tertanggung PT Timur Bahari hanya satu kali sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari MUHAMAD ALFRI WIBOWO melalui transfer ke nomor rekening tabungan Saksi Benny Nugrahan di Bank BCA Cabang Bintaro sekitar bulan September/Oktober 2019, tidak lama setelah tanggal polis yaitu tanggal 25 Agustus 2019.
- Bahwa Saksi Benny Nugrahan hanya menerima komisi yang berkaitan dengan PT Asuransi Tugu Kresna Pratama saja tidak dari member perusahaan asuransi lainnya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

8. MUHAMAD ALFRI WIBOWO BIN HAJI SUTEJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dilakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan dan saksi membenarkan keterangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab saksi sebagai General Manager CV Duta Asuransi Indonesia adalah sebagai berikut:

Tugas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengurus operasional perusahaan (CV Duta Asuransi Indonesia)
- b. Sebagai koordinator bisnis-bisnis yang ada di CV Duta Asuransi Indonesia termasuk mengecek outstanding premi, polis, dan klaim, dari customer yang terdapat di CV Duta Asuransi Indonesia.

Wewenang dan Tanggung Jawab

1. Mewakili terkait seluruh kegiatan operasional CV Duta Asuransi Indonesia.
 2. Bertanggungjawab terhadap surat masuk dan surat keluar CV Duta Asuransi Indonesia.
 3. Bertanggungjawab terhadap operasional CV Duta Asuransi Indonesia (penerimaan premi dari pihak asuransi termasuk pembayaran ke pihak asuransi)
- Bahwa Saksi menjabat sebagai General Manager CV Duta Asuransi Indonesia sejak tahun 2019 saat Sdr. IKA SUSILOWATI selaku Direktur CV Duta Asuransi Indonesia mengundurkan diri dikarenakan melahirkan. Tidak terdapat surat penunjukan secara resmi terkait pengangkatan Saksi selaku General Manager tersebut. Hal ini merupakan inisiatif Saksi sendiri karena perusahaan (CV Duta Asuransi Indonesia) harus berjalan.
 - Bahwa CV Duta Asuransi Indonesia didirikan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2014 berdasarkan Salinan Akta Perseroan Komanditer CV Duta Asuransi Indonesia Nomor: 35 tanggal 11 Februari 2014 dihadapan Notaris SRI JUWARIYATI, SH., M.Kn. Alamat CV Duta Asuransi Indonesia berdasarkan Salinan Akta Perseroan Komanditer CV Duta Asuransi Indonesia Nomor: 35 tanggal 11 Februari 2014 berkedudukan di Jakarta Timur namun secara fakta CV Duta Asuransi Indonesia saat ini beralamat di Jalan Batu I Nomor 1E, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
 - Bahwa CV Duta Asuransi Indonesia tidak memiliki izin usaha sebagai Pialang/Broker Asuransi. Saksi hanya memiliki izin perseorangan sebagai Agen yang bersertifikasi di PT Allianz Utama Indonesia.
 - Bahwa saksi kenal dengan TERDAKWA RUDI HARTONO sudah lama sejak kerja di Allianz sebagai agen asuransi Jiwa, selain itu saksi juga ada hubungan kerja pada saat penutupan asuransi PT. Timur Bahari.
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa BENNY NUGRAHAN sejak tahun 2007 pada saat di PT. Asuransi LIPPO sebagai agen, selain itu saksi juga ada hubungan dengan yang bersangkutan pada saat penutupan asuransi PT. Asuransi Timur Bahari.

Halaman 39 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi ROBERTUS ENANG JANARKO Bin SOEKARNO selaku Head of Sales Corporate PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Kembangan karena sudah pernah ada hubungan kerja di bidang asuransi.
- Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi TONY Bin SOEHAIMI selaku Kepala Cabang/Head of Office di Cabang Jakarta Kalibesar PT Asuransi Wahana Tata karena sudah pernah ada hubungan kerja di bidang asuransi.
- Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi DAROJAT YOGI CANDRA BIN UNTUNG SUPRIYATNO selaku Underwriting & Retakaful Group Head PT Asuransi Takaful Umum. Saksi sudah kenal dengan yang bersangkutan sebelum adanya penutupan asuransi dengan tertanggung PT Timur Bahari karena sudah pernah ada hubungan kerja di bidang asuransi.
- Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan EKA PUSPITASARI BINTI EDDY SUPRATMAN selaku Kasi Teknik Kantor Cabang (KC) Jakarta 1 PT Asuransi Bakti Bhayangkara. Saksi sudah kenal dengan yang bersangkutan sebelum adanya penutupan asuransi dengan tertanggung PT Timur Bahari karena sudah pernah ada hubungan kerja di bidang asuransi.
- Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi JENRY CARDO MANURUNG BIN TUMPAK MANURUNG selaku Direktur PT Asuransi Bintang Tbk. Saksi sudah kenal dengan yang bersangkutan sebelum adanya penutupan asuransi dengan tertanggung PT Timur Bahari karena sudah pernah ada hubungan kerja di bidang asuransi.
- Bahwa Saksi mengetahui namun tidak terlalu kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi RAINIER KURNIAWAN BIN SAHARI KURNIAWAN selaku Direktur PT Asuransi Wahana Tata. Saksi sudah kenal dengan yang bersangkutan sebelum adanya penutupan asuransi dengan tertanggung PT Timur Bahari karena sudah pernah ada hubungan kerja di bidang asuransi.
- Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. RAMADIAN SJAHRUL BIN SJAHRUL SAIBI selaku Kepala Divisi Underwriting PT Asuransi Jasa Tania, Tbk. Saksi sudah kenal dengan yang bersangkutan sebelum adanya penutupan asuransi dengan tertanggung PT Timur Bahari karena sudah pernah ada hubungan kerja di bidang asuransi.

Halaman 40 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi ROHADI SAPUTRA Bin TUMIRAN selaku Kepala Divisi Underwriting & Reasuransi PT Asuransi Tugu Kresna Pratama (sekarang PT Asuransi Perisai Listrik Nasional. Saksi sudah kenal dengan yang bersangkutan sebelum adanya penutupan asuransi dengan tertanggung PT Timur Bahari karena sudah pernah ada hubungan kerja di bidang asuransi.
- Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi DENNY PRIYATNA KUSUMA selaku Business Development PT Timur Bahari.
- Saksi kenal dengan yang bersangkutan saat adanya penutupan asuransi dengan tertanggung PT Timur Bahari dan dikenalkan oleh TERDAKWA RUDI HARTONO.
- Bahwa Saksi selaku General Manager CV Duta Asuransi Indonesia pernah melakukan kerjasama penutupan asuransi dengan tertanggung PT Timur Bahari untuk obyek pertanggungan berupa proyek pemasangan pipa bawah laut di Tanjung Jati Jepara milik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN);
- Bahwa yang benar-benar menandatangani dan membubuhkan stempel perusahaan di Polis Erection All Risk Insurance (EAR) Nomor Polis: 12E02081900001 tanggal 25 Agustus 2019 dengan tertanggung PT Timur Bahari adalah hanya 2 (dua) perusahaan asuransi yaitu PT Asuransi Tugu Kresna Pratama dan PT Asuransi Takaful Umum. Sedangkan tanda tangan dan stempel 4 (empat) perusahaan asuransi lainnya yaitu PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Bintang, PT Asuransi Jasa Tania, dan PT Asuransi Bhakti Bhayangkara dibuat dengan cara menscan tanda tangan dan stempel yang telah ada yang dimiliki CV Duta Asuransi Indonesia atas kerjasama asuransi sebelumnya/terdahulu.
- Bahwa cara pembayaran preminya yaitu PT Timur Bahari melakukan transfer ke rekening milik CV Duta Asuransi Indonesia di Bank Mandiri. Nilai premi yang telah dibayarkan oleh pihak tertanggung (PT Timur Bahari) kepada CV Duta Asuransi adalah Rp498.500.320,- (empat ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu tiga ratus dua puluh rupiah) sesuai print out rekening koran (account statement) Bank Mandiri KCP Jkt. Kalibata Periode 01 Oktober 2019 s.d. 31 Oktober 2019 dengan nomor rekening 12400088800447 atas nama Duta Asuransi Indonesia sebanyak 2 (dua) kali, sebagaimana print out rekening koran (account statement) yang akan saksi serahkan kepada penyidik, yaitu:

Halaman 41 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 07/10/2019 sebesar Rp Rp249.250.160,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu seratus enam puluh rupiah)
 2. Tanggal 16/10/2019 sebesar Rp249.250.160,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu seratus enam puluh rupiah).
- Bahwa periode asuransi polis Erection All Risk Insurance (EAR) Nomor: 12E02081900001 tanggal 25 Agustus 2019 adalah 31 Juli s.d. 31 Oktober 2020.
 - Seingat saksi pernah ada klaim sekitar awal tahun 2020 (lupa persisnya) dari PT Timur Bahari kepada CV Duta Asuransi Indonesia yang dikirimkan melalui email kepada TERDAKWA RUDI HARTONO yang kemudian diteruskan kepada Saksi Muhamad Alfri Wibowo dan hingga saat ini klaim tersebut tidak dilanjutkan atas permintaan PT Timur Bahari karena tidak masuk kriteria yang dicover asuransi.
 - Bahwa jumlah fee yang diterima dari perusahaan asuransi PT Asuransi Tugu Kresna Pratama sebesar Rp.9.090.275,- (Sembilan juta Sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dan dari PT Asuransi Takaful Umum sebesar Rp.7.321.819,20,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus Sembilan belas rupiah dua puluh sen), namun fee tersebut sudah Saksi kembalikan ke PT Timur Bahari pada tanggal 15 Oktober 2020, dengan menerbitkan Polis Asuransi baru.
 - Penerimaan fee/komisi untuk saksi, diperoleh dengan cara memotong langsung dari pembayaran premi yang saksi terima dari PT Timur Bahari berdasarkan Nota Debet (Debit Note) yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Tugu Kresna Pratama dan PT Asuransi Takaful Umum bersamaan dengan transfer pembayaran premi (dipotong fee).
 - Bahwa surat PT Asuransi Wahana Tata Nomor: 001/LGL/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 kepada PT Duta Asuransi Indonesia perihal Konfirmasi dan Klarifikasi merupakan konfirmasi dan klarifikasi dari PT Asuransi Wahana Tata kepada Saksi (CV Duta Asuransi Indonesia) yang menyatakan bahwa PT Asuransi Wahana Tata tidak pernah ikut serta dalam penutupan asuransi Erection All Risk Insurance (EAR) Nomor Polis: 12E02081900001 tanggal 25 Agustus 2019 dengan bertanggung PT Timur Bahari yang dibuktikan dengan tidak terdapatnya polis tersebut dalam sistem PT Asuransi Wahana Tata. surat tersebut saksi respon dengan mengirimkan surat juga kepada PT Asuransi Wahana Tata yang isinya antara lain bahwa benar CV Duta Asuransi Indonesia melakukan tindakan

Halaman 42 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang tidak benar yaitu dengan melakukan “copy paste” tanda tangan dan stempel pada copy Polis Asuransi Erection All Risk atas nama PT Timur Bahari dengan member asuransi, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Bintang, PT Asuransi Bhakti Bhayangkara, dan PT Asuransi Jasa Tania. Dan juga CV Duta Asuransi Indonesia menyampaikan permohonan maaf.
- Bahwa Surat dari Duta Asuransi Indonesia kepada PT Asuransi Tugu Kresna Pratama Nomor 119/SK/DAI-TKP/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 mengenai Penjelasan Duduk Perkara Polis EAR No.12E0208190001 atas nama PT Timur Bahari (Permintaan Maaf atas Pemalsuan Tanda Tangan) yang ditanda tangani oleh saksi Muhamad Alfri Wibowo selaku General Manager DAI, dapat saksi jelaskan isi dan maksud dari surat tersebut bahwa benar CV Duta Asuransi Indonesia melakukan tindakan yang tidak benar yaitu dengan melakukan “copy paste” tanda tangan dan stempel pada copy polis Asuransi Erection All Risk atas nama PT Timur Bahari dengan member asuransi: PT Asuransi Bintang, PT Asuransi Bhakti Bhayangkara, dan PT Asuransi Jasa Tania. Kemudian CV Duta Asuransi Indonesia menyampaikan permohonan maaf.
 - Surat Pernyataan tanggal 11 Maret 2020 mengenai pernyataan pertanggungjawaban atas tindakan penipuan dan pemalsuan tanda tangan dan stempel Perusahaan pada polis EAR nomor 12E02081900001 atas tertanggung PT Timur Bahari yang ditandatangani oleh saksi Muhamad Alfri Wibowo, TERDAKWA RUDI HARTONO, Terdakwa BENNY NUGRAHAN, dan MARIO HENDRATNO;
 - Bahwa terhadap klaim atas Polis EAR No. 12E02081900001 atas nama tertanggung PT Timur Bahari tanggal 25 Agustus 2019 tetap Saksi teruskan kepada pihak PT Asuransi Tugu Kresna Pratama, sementara tanda tangan dan stempel 4 (empat) member asuransi (Koasuransi) yang dipalsukan (copy paste), Saksi dan kawan-kawan bersedia bertanggungjawab atas semuanya serta ingin mengakhiri permasalahan ini dan mengharapkan adanya solusi terbaik.
 - Bahwa sebagai agen asuransi yang memperoleh sertifikasi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan terdaftar sebagai Agen Asuransi pada PT Allianz Utama Indonesia tidak diperbolehkan melakukan perbuatan seperti antara lain: mengajukan permohonan back up asuransi EAR atas nama PT Timur Bahari kepada PT Asuransi Tugu Kresna Pratama dan menunjuknya sebagai Leader dan juga memberikan Placing Slip kepada PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Takaful Umum dan

Halaman 43 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang lainnya sebagai member karena itu sudah merupakan perbuatan/kegiatan usaha broker/pialang asuransi bukan agen asuransi.
- Placing Slip yang ada logo perusahaan adalah media yang digunakan oleh Broker/Pialang Asuransi bukan oleh Agen Asuransi perorangan. Karena Broker/Pialang Asuransi bertindak mewakili tertanggung sedangkan Agen Asuransi bertindak mewakili perusahaan asuransi tempat agen tersebut bekerja.
 - Bahwa Saksi jelaskan kronologi penerbitan Polis Asuransi Erection All Risk tertanggung PT Timur Bahari Nomor Polis 12E02081900001 sebagai berikut:
 - Sekitar awal Februari tahun 2019 saksi melakukan pertemuan dengan TERDAKWA RUDI HARTONO di kantor CV Duta Asuransi Indonesia Jl. Batu I No.1E, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam pertemuan ini TERDAKWA RUDI HARTONO memberitahukan bahwa ada proyek terkait asuransi penutupan pipa di daerah Tanjung Jati, Jepara, Jawa Tengah, saat pertemuan tersebut saat itu TERDAKWA RUDI HARTONO membawa dokumen proyek yang akan diasuransikan PT. Timur Bahari dan saksi mempelajari dokumen tersebut. Setelah saksi pelajari saksi diskusi dengan beberapa asuransi yaitu dengan saksi TONI dari PT Asuransi Wahana Tata, dengan IBRAHIM JAWARI dari asuransi Takaful Umum, selain itu saksi juga berdiskusi dengan teman-teman alumni Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Resiko dan Asuransi. Dari hasil pembicaraan disimpulkan bahwa pekerjaan tersebut masuk dalam kategori Erection All Risk.
 - Masih di bulan Februari tahun 2019, setelah ada pembicaraan tersebut diatas saksi menghubungi melalui telepon Terdakwa BENNY NUGRAHAN dari agen Asuransi LIPPO selaku Mitra Bisnis agar dapat memperkenalkan saksi dengan pihak PT Asuransi Tugu Kresna Pratama. Kemudian disepakati di bulan Februari 2019 saksi dan Terdakwa BENNY NUGRAHAN bertemu dengan Pihak PT Asuransi Tugu Kresna Pratama yaitu saksi ROHADI SAPUTRA dan saksi PUTU SETIAWAN, di kantor PT Tugu Kresna Pratama di Jln Raya Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut membicarakan tentang permintaan back up asuransi Erection All Risk PT Timur Bahari. PT Asuransi Tugu Kresna Pratama adalah anak perusahaan dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero. Dari pertemuan ini saksi memberikan company profile PT Timur Bahari dan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk penutupan asuransi

Halaman 44 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya saksi dapat dari TERDAKWA RUDI HARTONO kepada PT Asuransi Tugu Kresna Pratama, saksi ROHADI SAPUTRA dan saksi PUTU SETIAWAN menyampaikan kepada saksi bahwa akan mempelajari berkas untuk kemudian memberikan back up keputusan. Disampaikan saat itu oleh saksi PUTU SETIAWAN agar melengkapi kekurangan dokumen.

- Sekitar dua minggu kemudian di bulan Februari di kantor CV Duta Asuransi Indonesia, Saksi menyampaikan kepada TERDAKWA RUDI HARTONO ada kekurangan dokumen dan agar dilengkapi. Kemudian TERDAKWA RUDI HARTONO meminta kekurangan dokumen kepada saksi DENNY KUSUMA agar dapat melengkapi dokumen seperti Copy Contract, Addendum, Time Schedule, Bill Of Quantity (BOQ).
- Sekitar bulan Maret 2019 bertempat di kantor CV Duta Asuransi Indonesia, TERDAKWA RUDI HARTONO menyerahkan dokumen yang telah dilengkapi kepada saksi Muhamad Alfri Wibowo, kemudian setelah saksi menerima dokumen persyaratan yang diminta tersebut saksi bersama Terdakwa BENNY NUGRAHAN pergi ke kantor PT Asuransi Tugu Kresna Pratama untuk menyerahkan dokumen tersebut yang diterima oleh saksi PUTU SETIAWAN.
- Sekitar bulan Maret 2019, saksi membuat surat penawaran asuransi Erection All Risk ke PT Timur Bahari melalui aplikasi WhatsApp dari nomor handphone saksi Muhamad Alfri Wibowo 08174853123 ke nomor aplikasi WhatsApp TERDAKWA RUDI HARTONO nomor handphone 087888941979 untuk menawarkan asuransi Asset Erection Allrisk ke saksi DENNY KUSUMA dari PT Timur Bahari.
- Sekitar bulan April 2019 saksi DENNY PRIYATNA KUSUMA dari PT Timur Bahari menghubungi TERDAKWA RUDI HARTONO untuk dilakukan pertemuan guna menjelaskan penawaran Asuransi Erection All Risk yang hadir pada saat pertemuan tersebut adalah saksi DENNY PRIYATNA KUSUMA dari PT Timur Bahari dan HERI WIBOWO selaku Direktur Project PT Timur Bahari dan saksi hadir bersama TERDAKWA RUDI HARTONO, MARIO HENDRATNO di kantor PT Timur Bahari.
- Pada tanggal 01 Oktober 2019 saksi mengirimkan kembali hasil revisi penawaran dengan surat nomor: 022-04/QS/MKT/DAI/IX/2019 kepada PT Timur Bahari Up. Bp. DENNY KUSUMA perihal Penawaran Asuransi Asset Erection Allrisk. Setelah itu PT Timur Bahari menanggapi penawaran

Halaman 45 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan mengirimkan Purchase Order (PO) Po.No.: 012.TBOA-POCW-1207, PO Date: 1/10/2019.

- Dengan terbitnya Purchase Order (PO) Po.No.: 012.TBOA-POCW-1207, PO Date: 1/10/2019 artinya adalah PT Timur Bahari menyetujui penawaran penutupan asuransi Erection Allrisk. Selanjutnya saksi bersama dengan TERDAKWA RUDI HARTONO, Terdakwa BENNY NUGRAHAN, MARIO HENDRATNO datang ke PT Tugu Kresna Pratama bertemu dengan saksi PUTU SETIAWAN bahwa PT Timur Bahari telah menyetujui penawaran penutupan asuransi Erection Allrisk.
- Selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2019, PT Asuransi Tugu Kresna Pratama membuat Polis Asuransi Erection All Risk dengan Nomor Polis 12E02081900001 yang ditandatangani oleh pihak PT Asuransi Tugu Kresna Pratama. Polis tersebut dikirim langsung oleh saksi PUTU SETIAWAN ke kantor CV Duta Asuransi Indonesia dan langsung saksi yang menerima. Kemudian polis tersebut saksi pelajari dan saksi menyetujui. Selanjutnya Polis Asuransi Erection All Risk dengan Nomor Polis 12E02081900001 tanggal 4 Oktober 2019 saksi kirimkan ke PT Timur Bahari Up. Sdr DENNY KUSUMA melalui MARIO HENDRATNO dalam amplop besar tertutup staples.
- Bahwa dalam korespondensi CV Duta Asuransi Indonesia dengan PT Asuransi Tugu Kresna Pratama terkait penawaran penutupan asuransi yaitu dari email dutaasuransiindonesia@yahoo.com ke email saksi PUTU SETIAWAN (putusetiawan@tkp.com) dengan tembusan Terdakwa BENNY NUGRAHAN (bennynugrahan@gmail.com) dan TERDAKWA RUDI HARTONO (rudihartono@yahoo.com) .
- Bahwa cara saksi melakukan scan copy paste tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin terhadap tanda tangan dan stempel dari PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Jasa Tania, PT Asuransi Bintang, dan PT Asuransi Bhakti Bhayangkara pada Polis Asuransi Erection All Risk (EAR) Nomor Polis 12E02081900001 ter tanggal 25 Agustus 2019 dengan bertanggung PT Timur Bahari adalah dengan cara saksi menggunakan komputer di kantor CV Duta Asuransi Indonesia melakukan scan terhadap Arsip-arsip Polis sebelumnya yang pernah terbit dari ke-empat perusahaan tersebut (PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Jasa Tania, PT Asuransi Bintang, dan PT Asuransi Bhakti Bhayangkara) kemudian saksi lakukan copy pase ke dalam Polis Asuransi Erection All Risk (EAR) Nomor Polis

Halaman 46 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12E02081900001 yang diterbitkan oleh PT Asuransi Tugu Kresna Pratama.

- Bahwa saksi melakukan tindakan yang tidak benar, yaitu melakukan copy paste tanda tangan dan stempel pada Polis Asuransi Erection All Risk (EAR) Nomor Polis 12E02081900001 atas nama PT Timur Bahari karena PT Asuransi Tugu Kresna Pratama selaku Coinsurance Leader tidak akan menerbitkan Polis Asuransi apabila untuk Coinsurance Member belum terpenuhi hingga 100% share.
- Bahwa terdapat perbedaan antara Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Tugu Kresna Pratama berupa Erection All Risk Insurance (EAR) Nomor Polis: 12E02081900001 tertanggal 04 Oktober 2019 dengan tertanggung PT Timur Bahari dan Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Tugu Kresna Pratama berupa Erection All Risk Insurance (EAR) Nomor Polis: 12E02081900001 tertanggal 25 Agustus 2019 dengan tertanggung PT Timur Bahari;
- Bahwa TERDAKWA RUDI HARTONO dan Terdakwa BENNY NUGRAHAN mengetahui saksi adalah Agen Asuransi yaitu Agen Asuransi Umum PT Asuransi ALLIANZ, namun Saksi Muhamad Alfri Wibowo, TERDAKWA RUDI HARTONO dan Terdakwa BENNY NUGRAHAN melakukan kegiatan keperantaraan dalam penutupan asuransi.
- Bahwa terhadap ke-empat member lain yaitu PT Asuransi Bintang, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Jasa Tania, dan PT Asuransi Bhakti Bhayangkara tidak dilakukan pembayaran premi karena terhadap ke-empat perusahaan asuransi tersebut hanya dipakai namanya tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin ke-empat perusahaan tersebut dengan maksud dana pembayaran premi atas nama PT Asuransi Bintang, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Jasa Tania, dan PT Asuransi Bhakti Bhayangkara digunakan oleh TERDAKWA RUDI HARTONO

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

9. DAROJAT YOGI CANDRA BIN UNTUNG SUPRIYATNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT Asuransi Takaful Umum pernah menerima Placing Slip dari CV Duta Asuransi Indonesia terkait penutupan asuransi atas nama tertanggung PT Bahari
- Bahwa maksud isi dari dokumen Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Tugu Kresna Pratama berupa Erection All Risk Insurance Policy tanggal 25 Agustus 2019 dengan nama tertanggung PT Timur Bahari.

Halaman 47 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Asuransi Perisai Listrik Negara/PT Asuransi Tugu Kresna Pratama selaku leader tidak pernah mengundang rapat pertemuan kepada PT Asuransi Tafakul Umum dan para member lainnya sebelum dilakukannya penandatanganan Polis Asuransi Erection All Risk (EAR) Insurance Policy
- Bahwa proses penandatanganan Polis Asuranri Erection All Risk Insurance Policy tanggal 25 Agustus 2019 dengan tertanggung PT Timur Bahari Tersebut dilakukan secara sirkuler
- Bahwa PT Asuransi Takaful Umum pernah menerima premi dari tertanggung PT Timur Bahari, namun kapan dan bagaimana prosesnya saksi tidak mengikuti karena bukan bagian dari tugas dan kewenangan saksi adalah sebagai agen Asuransi dari PT Asuransi Takaful Umum

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. YULIANA Binti AWI SUWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan pada saat penyidikan perkara ini dan membenarkan keterangannya tersebut sebagaimana dalam BAP Ahli dalam berkas perkara.
- Sertifikasi dalam lingkup keahlian Ahli adalah:
 - Sertifikasi Pengawasan Industri Keuangan Non Bank – Sektor Jasa Keuangan, Level Kepala Sub Bagian – Agustus 2021;
 - Sertifikasi Pendidikan dan Pelatihan Investigasi Tingkat Manajerial Pegawai OJK – Lemdiklat POLRI -Diklat Reserse – Agustus 2022;
 - Workshop/Pelatihan Forum Ahli OJK – “Penguatan Kualitas Ahli”- Oktober 2022.
- Bahwa Tugas dan fungsi Ahli sesuai Jabatan adalah melakukan penyusunan dan koordinasi penyusunan peraturan sesuai tata cara penyusunan peraturan perundang- undangan OJK, dan memberikan pendapat atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asuransi jiwa, termasuk lembaga jasa penunjangnya
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Benny Nugrahan;
- Bahwa pengertian “Setiap Orang” sesuai dengan definisi pada Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014

Halaman 48 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



tentang Perasuransian, meliputi orang perseorangan atau korporasi, yaitu:

- Orang perseorangan, yaitu orang yang cakap melakukan perbuatan hukum, tidak termasuk orang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, misalnya orang yang bertindak berdasarkan perintah atasan;
- Korporasi merupakan merupakan sebuah badan usaha yaitu sebuah kesatuan hukum atau yuridis, teknis, serta ekonomis yang memiliki tujuan utama yaitu mencari keuntungan atau pun laba. Korporasi atau badan usaha tersebut, dapat berupa:
 - a. Badan usaha yang berbadan hukum, yaitu badan usaha yang melakukan pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan Badan Usaha, sehingga pemilik kemudian hanya bertanggung jawab sebatas harta yang dimilikinya saja. Selain itu badan usaha yang berbadan hukum didirikan dengan persetujuan instansi pemerintah terkait untuk melakukan kegiatan tertentu, seperti perseroan terbatas (perseroan tertutup atau perseroan terbuka/go public), koperasi, yayasan, dan perserikatan berdasarkan peraturan perundangundangan terkait yang mengaturnya.
 - b. Badan usaha yang tidak berbadan hukum, yaitu badan usaha yang dibentuk tanpa pemisahan yang jelas antara harta pribadi pemiliknya dan aset perusahaan, sehingga pemilik dapat dikenakan tanggung jawab sampai dengan harta pribadi jika terjadi pailit atau masalah hukum. Selain itu pembentukan badan usaha yang tidak berbadan hukum tidak memerlukan izin pendirian atau persetujuan dari instansi yang berwenang, seperti perusahaan perseorangan, persekutuan perdata, firma, dan persekutuan komanditer (Commanditaire Vennotschap/CV).
- Usaha Pialang Asuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
- Usaha Pialang Reasuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau penempatan reasuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang melakukan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah.

- Unsur “izin usaha” merupakan permohonan persetujuan yang wajib diajukan terlebih dahulu oleh setiap orang yang hendak menyelenggarakan usaha perasuransian. Izin usaha bagi Perusahaan Pialang Asuransi dan/atau Perusahaan Pialang Reasuransi dikeluarkan dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan melakukan analisis baik secara kelengkapan dokumen maupun secara kualitatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. Dasar hukum pemberian izin usaha bagi Perusahaan Pialang Asuransi dan/atau Perusahaan Pialang Reasuransi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, Usaha Pialang Asuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta”.
- Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah, disebutkan bahwa Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
- Berdasarkan Pasal 1 angka 28 Undang undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.

Halaman 50 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pasal 1 angka 25 Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah, disebutkan bahwa Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- Bahwa apabila seseorang melakukan penawaran kepada suatu perusahaan dalam penutupan asuransi lalu seseorang tersebut bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut selaku pihak bertanggung secara aktif mencari beberapa perusahaan asuransi yang bersedia menerima resiko atau melakukan penutupan atas risiko usaha yang dihadapi pihak bertanggung, dengan menerbitkan placing slip yang selanjutnya placing slip tersebut ditawarkan ke perusahaan asuransi agar perusahaan asuransi bersedia menerima resiko atau melakukan penutupan atas risiko usaha serta menghubungkan/sebagai perantara pihak bertanggung maka perbuatan seseorang tersebut dikategorikan sebagai kegiatan usaha pialang asuransi.
- Bahwa setiap orang yang hendak menyelenggarakan usaha perasuransian dalam hal ini usaha pialang asuransi maka harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Dasar hukum pemberian izin usaha bagi Perusahaan Pialang Asuransi dan/atau Perusahaan Pialang Reasuransi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi
- bahwa tidak terdapat ketentuan ataupun klausul yang secara spesifik mendefinisikan pengertian pemalsuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. Secara umum dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata "Palsu" adalah tidak sah (jika terkait dengan surat keterangan, ijazah, uang dan sebagainya), sedangkan kata "Pemalsuan" adalah proses, cara atau perbuatan memalsukan

Halaman 51 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemalsuan dalam bidang perasuransian dikaitkan dengan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang mengatur bahwa Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan
- Dalam penyelenggaraan usahanya Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian wajib memberikan informasi yang benar tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung. Kewajiban ini meliputi informasi baik secara lisan maupun secara tertulis, berupa pemberian atau penunjukan dokumen-dokumen yang secara sah diterbitkan oleh pihak-pihak yang berwenang (contoh: Polis Asuransi yang secara sah diterbitkan dan ditanda tangani oleh Perusahaan Asuransi).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab Terdakwa sebagai General Manager CV Duta Asuransi Indonesia adalah sebagai berikut:

Tugas:

- a. Mengurus operasional perusahaan (CV Duta Asuransi Indonesia)
- b. Sebagai koordinator bisnis-bisnis yang ada di CV Duta Asuransi Indonesia termasuk mengecek outstanding premi, polis, dan klaim, dari customer yang terdapat di CV Duta Asuransi Indonesia.

Wewenang: dan Tanggung Jawab

- 1) Mewakili terkait seluruh kegiatan operasional CV Duta Asuransi Indonesia.
 - 2) Bertanggungjawab terhadap surat masuk dan surat keluar CV Duta Asuransi Indonesia.
 - 3) Bertanggungjawab terhadap operasional CV Duta Asuransi Indonesia (penerimaan premi dari pihak asuransi termasuk pembayaran ke pihak asuransi)
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai General Manager CV Duta Asuransi Indonesia sejak tahun 2019 saat Sdr. IKA SUSILOWATI selaku Direktur CV Duta Asuransi Indonesia mengundurkan diri dikarenakan melahirkan. Tidak terdapat surat penunjukan secara resmi terkait pengangkatan Terdakwa

Halaman 52 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku General Manager tersebut. Hal ini merupakan inisiatif Terdakwa sendiri karena perusahaan (CV Duta Asuransi Indonesia) harus berjalan.

- Bahwa CV Duta Asuransi Indonesia didirikan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2014 berdasarkan Salinan Akta Perseroan Komanditer CV Duta Asuransi Indonesia Nomor: 35 tanggal 11 Februari 2014 dihadapan Notaris SRI JUWARIYATI, SH., M.Kn. Alamat CV Duta Asuransi Indonesia berdasarkan Salinan Akta Perseroan Komanditer CV Duta Asuransi Indonesia Nomor: 35 tanggal 11 Februari 2014 berkedudukan di Jakarta Timur namun secara fakta CV Duta Asuransi Indonesia saat ini beralamat di Jalan Batu I Nomor 1E, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
- Bahwa CV Duta Asuransi Indonesia tidak memiliki izin usaha sebagai Pialang/Broker Asuransi. Terdakwa hanya memiliki izin perseorangan sebagai Agen yang bersertifikasi di PT Allianz Utama Indonesia.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan TERDAKWA RUDI HARTONO sudah lama sejak kerja di Allianz sebagai agen asuransi Jiwa, selain itu Terdakwa juga ada hubungan kerja pada saat penutupan asuransi PT. Timur Bahari.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Benny Nugrahan sejak tahun 2007 pada saat di PT. Asuransi LIPPO sebagai agen, selain itu Terdakwa juga ada hubungan dengan saksi Benny Nugrahan pada saat penutupan asuransi PT. Asuransi Timur Bahari.
- Bahwa Terdakwa kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi ROBERTUS ENANG JANARKO Bin SOEKARNO selaku Head of Sales Corporate PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Kembangan karena sudah pernah ada hubungan kerja di bidang asuransi.
- Bahwa Terdakwa kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi TONY Bin SOEHAIMI selaku Kepala Cabang/Head of Office di Cabang Jakarta Kalibesar PT Asuransi Wahana Tata karena sudah pernah ada hubungan kerja di bidang asuransi.
- Bahwa Terdakwa kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi DAROJAT YOGI CANDRA BIN UNTUNG SUPRIYATNO selaku Underwriting & Retakaful Group Head PT Asuransi Takaful Umum. Terdakwa sudah kenal dengan yang bersangkutan sebelum adanya penutupan asuransi dengan tertanggung PT Timur Bahari karena sudah pernah ada hubungan kerja di bidang asuransi.
- Bahwa Terdakwa kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan EKA PUSPITASARI BINTI EDDY SUPRATMAN selaku Kasi Teknik Kantor Cabang (KC) Jakarta 1 PT Asuransi Bakti Bhayangkara. Terdakwa sudah kenal

Halaman 53 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang bersangkutan sebelum adanya penutupan asuransi dengan tertanggung PT Timur Bahari karena sudah pernah ada hubungan kerja di bidang asuransi.

- Bahwa Terdakwa kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi JENRY CARDO MANURUNG BIN TUMPAK MANURUNG selaku Direktur PT Asuransi Bintang Tbk. Terdakwa sudah kenal dengan yang bersangkutan sebelum adanya penutupan asuransi dengan tertanggung PT Timur Bahari karena sudah pernah ada hubungan kerja di bidang asuransi.
- Bahwa Terdakwa mengetahui namun tidak terlalu kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi RAINIER KURNIAWAN BIN SAHARI KURNIAWAN selaku Direktur PT Asuransi Wahana Tata. Terdakwa sudah kenal dengan yang bersangkutan sebelum adanya penutupan asuransi dengan tertanggung PT Timur Bahari karena sudah pernah ada hubungan kerja di bidang asuransi.
- Bahwa Terdakwa kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. RAMADIAN SJAHRUL BIN SJAHRUL SAIBI selaku Kepala Divisi Underwriting PT Asuransi Jasa Tania, Tbk. Terdakwa sudah kenal dengan yang bersangkutan sebelum adanya penutupan asuransi dengan tertanggung PT Timur Bahari karena sudah pernah ada hubungan kerja di bidang asuransi.
- Bahwa Terdakwa kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi ROHADI SAPUTRA Bin TUMIRAN selaku Kepala Divisi Underwriting & Reasuransi PT Asuransi Tugu Kresna Pratama (sekarang PT Asuransi Perisai Listrik Nasional. Terdakwa sudah kenal dengan yang bersangkutan sebelum adanya penutupan asuransi dengan tertanggung PT Timur Bahari karena sudah pernah ada hubungan kerja di bidang asuransi.
- Bahwa Terdakwa kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi DENNY PRIYATNA KUSUMA selaku Business Development PT Timur Bahari.
- Terdakwa kenal dengan yang bersangkutan saat adanya penutupan asuransi dengan tertanggung PT Timur Bahari dan dikenalkan oleh TERDAKWA RUDI HARTONO.
- Bahwa Terdakwa selaku General Manager CV Duta Asuransi Indonesia pernah melakukan kerjasama penutupan asuransi dengan tertanggung PT Timur Bahari untuk obyek pertanggungan berupa proyek pemasangan pipa bawah laut di Tanjung Jati Jepara milik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan uraian sebagai berikut:

Halaman 54 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar awal tahun 2019, Terdakwa diinformasikan oleh TERDAKWA RUDI HARTONO selaku Agen di PT Asurasni KSK bahwa ada perusahaan yaitu PT Timur Bahari yang sedang mengerjakan proyek pipa bawah laut yang terletak di Tanjung Jati Jepara yang memerlukan penutupan asuransi EAR (Erection All Risk). Setelah itu TERDAKWA RUDI HARTONO mengenalkan Terdakwa kepada saksi DENNY PRIYATNA KUSUMA dari pihak PT Timur Bahari dan kami melakukan komunikasi terkait rencana penutupan asuransi EAR. saksi DENNY PRIYATNA KUSUMA meminta Terdakwa mengirimkan penawaran kepadanya. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi TONY selaku Kepala Cabang Jakarta Meruya PT Asuransi Wahana Tata (kemudian pindah menjadi Kepala Cabang PT Asuransi Wahana Tata Cabang Jakarta Kota/Kalibesar) per telepon untuk menawarkan penutupan asuransi ini. Lalu Terdakwa mengirimkan Placing Slip kepada saksi TONY yang berisikan penawaran untuk penutupan asuransi EAR dengan tertanggung PT Timur Bahari melalui email. Awalnya ada ketertarikan dari pihak PT Asuransi Wahana Tata untuk turut serta namun kemudian hari pihak PT Asuransi Wahana Tata, tidak jadi untuk ikut serta. Pada awal tahun 2019 juga, Saksi Benny Nugrahan selaku Agen PT Asurasi Lippo yang merupakan kawan Terdakwa sesama Agen Asuransi menghubungi pihak PT Asurasi Tugu Kresna Pratama untuk menawarkan penutupan asuransi EAR dengan tertanggung PT Timur Bahari. Dan pihak PT Asuransi Tugu Kresna Pratama bersedia untuk ikut serta sebagai Leader dikarenakan proyek penutupan asuransi jenis EAR ini cukup besar nilainya sehingga tidak memungkinkan untuk ditanggung sendiri. Setelah itu Terdakwa menghubungi per telepon kepada pihak PT Asuransi Bintang (lupa namanya), PT Asuransi Bhakti Bhayangkara (AHMAD SYAHRIL, dan saksi EKA), dan pihak PT Asuransi Jasa Tania (Terdakwa lupa Namanya) dalam rangka menginformasikan adanya penutupan asuransi EAR dengan tertanggung PT Timur Bahari ini. Namun ini baru sebatas obrolan biasa belum berupa mengirimkan Placing Slip.
- Kemudian MARIO selaku Agen PT Asurasi Zurich yang merupakan kawan Terdakwa sesama Agen Asuransi menghubungi pihak PT Asuransi Takafaul Umum untuk menawarkan penutupan asuransi EAR dengan tertanggung PT Timur Bahari (Terdakwa tidak ingat apakah mengirimkan Placing slip atau tidak).

Halaman 55 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari 6 (enam) perusahaan asuransi yang telah Terdakwa dan kawan-kawan tadi hubungi terkait penutupan asuransi EAR dengan tertanggung PT Timur Bahari, hanya 2 (dua) perusahaan asuransi yang berminat yaitu PT Asuransi Tugu Kresna Pratama dan PT Asuransi Takaful Umum, dimana PT Asuransi Tugu Kresna Pratama bertindak sebagai Leader. Dikarenakan PT Asuransi Tugu Kresna Pratama yang bertindak sebagai Leader maka yang menerbitkan Polis EAR adalah PT Tugu Kresna Pratama.
- Terdakwa bersama Saksi Benny Nugrahan meminta PT Asuransi Tugu Kresna Pratama selaku Leader untuk mengikutsertakan PT Asuransi Takaful Umum, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Bintang, PT Asuransi Jasa Tania, dan PT Asuransi Bhakti Bhayangkara masing-masing sebagai Member walaupun belum ada konfirmasi dari masing-masing perusahaan asuransi tersebut untuk ikut serta dalam penutupan asuransi EAR dengan tertanggung PT Timur Bahari.
- Pada saat menawarkan penutupan asuransi EAR dengan tertanggung PT Timur Bahari kepada 6 (enam) perusahaan asuransi tersebut di atas, Terdakwa bertindak sebagai Broker/Pialang Asuransi yang mewakili/mengatasnamakan PT Timur Bahari sebagai tertanggung dengan menggunakan kop surat CV Duta Asuransi Indonesia (DAI).
- Seingat Terdakwa ada Purchase Order dari PT Timur Bahari kepada CV Duta Asuransi Indonesia untuk melakukan penutupan asuransi EAR dengan tertanggung PT Timur Bahari, namun Terdakwa tidak pegang lagi Purchase Order tersebut. Setelah Purchase Order diterbitkan oleh PT Timur Bahari kepada CV Duta Asuransi Indonesia maka Terdakwa selaku General Manager CV Duta Asuransi Indonesia menginformasikan kepada PT Asuransi Tugu Kresna Pratama agar menerbitkan Polis yaitu Erection All Risk Insurance Policy No. 12E02081900001 yang beranggotakan 6 (enam) perusahaan asuransi yaitu PT Asuransi Tugu Kresna Pratama selaku Leader, PT Asuransi Takaful Umum, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Bintang, PT Asuransi Jasa Tania, dan PT Asuransi Bhakti Bhayangkara masing-masing sebagai Member. Setelah terbit Polis Erection All Risk Insurance Policy No. 12E02081900001, pada tanggal 25 Agustus 2019, PT Timur Bahari selaku tertanggung membayarkan premi asuransi kepada CV Duta Asuransi Indonesia pada rekening Bank Mandiri.

Halaman 56 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari premi yang diterima dari PT Timur Bahari tersebut, Terdakwa hanya melakukan transfer pembayaran premi kepada 2 (dua) perusahaan asuransi yaitu PT Asuransi Tugu Kresna Pratama dan PT Asuransi Takaful Umum masing-masing sesuai sharenya.
- Bahwa yang benar-benar menandatangani dan membubuhkan stempel perusahaan di Polis Erection All Risk Insurance (EAR) Nomor Polis: 12E02081900001 tanggal 25 Agustus 2019 dengan tertanggung PT Timur Bahari adalah hanya 2 (dua) perusahaan asuransi yaitu PT Asuransi Tugu Kresna Pratama dan PT Asuransi Takaful Umum. Sedangkan tanda tangan dan stempel 4 (empat) perusahaan asuransi lainnya yaitu PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Bintang, PT Asuransi Jasa Tania, dan PT Asuransi Bhakti Bhayangkara dibuat dengan cara menscan tanda tangan dan stempel yang telah ada yang dimiliki CV Duta Asuransi Indonesia atas kerjasama asuransi sebelumnya/terdahulu.
- Bahwa cara pembayaran preminya yaitu PT Timur Bahari melakukan transfer ke rekening milik CV Duta Asuransi Indonesia di Bank Mandiri. Nilai premi yang telah dibayarkan oleh pihak tertanggung (PT Timur Bahari) kepada CV Duta Asuransi adalah Rp498.500.320,- (empat ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu tiga ratus dua puluh rupiah) sesuai print out rekening koran (account statement) Bank Mandiri KCP Jkt. Kalibata Periode 01 Oktober 2019 s.d. 31 Oktober 2019 dengan nomor rekening 12400088800447 atas nama Duta Asuransi Indonesia sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - 1) Tanggal 07/10/2019 sebesar Rp Rp249.250.160,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu seratus enam puluh rupiah)
 - 2) Tanggal 16/10/2019 sebesar Rp249.250.160,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu seratus enam puluh rupiah).
- Bahwa periode asuransi polis Erection All Risk Insurance (EAR) Nomor: 12E02081900001 tanggal 25 Agustus 2019 adalah 31 Juli s.d. 31 Oktober 2020.
- Seingat Terdakwa pernah ada klaim sekitar awal tahun 2020 (lupa persisnya) dari PT Timur Bahari kepada CV Duta Asuransi Indonesia yang dikirimkan melalui email kepada TERDAKWA RUDI HARTONO yang kemudian diteruskan kepada MUHAMAD ALFRI WIBOWO dan hingga saat ini klaim tersebut tidak dilanjutkan atas permintaan PT Timur Bahari karena tidak masuk kriteria yang dicover asuransi.

Halaman 57 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah fee yang diterima dari perusahaan asuransi PT Asuransi Tugu Kresna Pratama sebesar Rp.9.090.275,- (Sembilan juta Sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dan dari PT Asuransi Takaful Umum sebesar Rp.7.321.819,20,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus Sembilan belas rupiah dua puluh sen), namun fee tersebut sudah Terdakwa kembalikan ke PT Timur Bahari pada tanggal 15 Oktober 2020, dengan menerbitkan Polis Asuransi baru.
- Penerimaan fee/komisi untuk Terdakwa, diperoleh dengan cara memotong langsung dari pembayaran premi yang Terdakwa terima dari PT Timur Bahari berdasarkan Nota Debet (Debit Note) yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Tugu Kresna Pratama dan PT Asuransi Takaful Umum bersamaan dengan transfer pembayaran premi (dipotong fee).
- Bahwa surat CV Asuransi Wahana Tata Nomor: 001/LGL/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 kepada CVDuta Asuransi Indonesia perihal Konfirmasi dan Klarifikasi merupakan konfirmasi dan klarifikasi dari PT Asuransi Wahana Tata kepada Terdakwa (CV Duta Asuransi Indonesia) yang menyatakan bahwa PT Asuransi Wahana Tata tidak pernah ikut serta dalam penutupan asuransi Erection All Risk Insurance (EAR) Nomor Polis: 12E02081900001 tanggal 25 Agustus 2019 dengan bertanggung PT Timur Bahari yang dibuktikan dengan tidak terdapatnya polis tersebut dalam sistem PT Asuransi Wahana Tata. surat tersebut Terdakwa respon dengan mengirimkan surat juga kepada PT Asuransi Wahana Tata yang isinya antara lain bahwa benar CV Duta Asuransi Indonesia melakukan tindakan yang tidak benar yaitu dengan melakukan "copy paste" tanda tangan dan stempel pada copy Polis Asuransi Erection All Risk atas nama PT Timur Bahari dengan member asuransi, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Bintang, PT Asuransi Bhakti Bhayangkara, dan PT Asuransi Jasa Tania. Dan juga CV Duta Asuransi Indonesia menyampaikan permohonan maaf.
- Bahwa Surat dari Duta Asuransi Indonesia kepada PT Asuransi Tugu Kresna Pratama Nomor 119/SK/DAI-TKP/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 mengenai Penjelasan Duduk Perkara Polis EAR No.12E02081900001 atas nama PT Timur Bahari (Permintaan Maaf atas Pemalsuan Tanda Tangan) yang ditanda tangani oleh MUHAMAD ALFRI WIBOWO selaku General Manager DAI, dapat Terdakwa jelaskan isi dan maksud dari surat tersebut bahwa benar CV Duta Asuransi Indonesia melakukan tindakan yang tidak benar yaitu dengan melakukan "copy paste" tanda tangan dan stempel pada copy polis Asuransi Erection All Risk atas nama PT Timur Bahari dengan member asuransi: PT

Halaman 58 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi Bintang, PT Asuransi Bhakti Bhayangkara, dan PT Asuransi Jasa Tania. Kemudian CV Duta Asuransi Indonesia menyampaikan permohonan maaf.

- Surat Pernyataan tanggal 11 Maret 2020 mengenai pernyataan pertanggungjawaban atas tindakan penipuan dan pemalsuan tanda tangan dan stempel Perusahaan pada polis EAR nomor 12E02081900001 atas tertanggung PT Timur Bahari yang ditandatangani oleh MUHAMAD ALFRI WIBOWO, TERDAKWA RUDI HARTONO, Saksi Benny Nugrahan, dan MARIO HENDRATNO, dapat Terdakwa jelaskan isi dan maksud dari surat tersebut sebagai berikut:
 - Bertanggungjawab secara penuh atas tindakan penipuan, pemalsuan baik tanda tangan maupun stempel perusahaan atas nama PT Asuransi Tugu Kresna Pratama, PT Asuransi Takaful Umum, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Jasa Tania, Tbk, PT Asuransi Bhakti Bhayangkara, dan PT Asuransi Bintang, Tbk;
 - Adapun pemalsuan tersebut dilakukan atas Polis EAR No. 12E02081900001 atas nama tertanggung PT Timur Bahari tanggal 25 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh PT Asuransi Tugu Kresna Pratama selaku Leader Co-Asuransi dengan member: PT Asuransi Takaful Umum, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Jasa Tania, Tbk, PT Asuransi Bhakti Bhayangkara, dan PT Asuransi Bintang, Tbk;
 - Bahwa surat pernyataan ini juga berlaku bukan hanya terhadap polis EAR No. 12E02081900001 atas nama tertanggung PT Timur Bahari tanggal 25 Agustus 2019, namun juga berlaku dan mengikat terhadap polis-polis lain (apabila ada) yang diterbitkan oleh sebagaimana disebutkan di bawah ini: PT Asuransi Tugu Kresna Pratama, PT Asuransi Takaful Umum, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Jasa Tania, Tbk, PT Asuransi Bhakti Bhayangkara, dan PT Asuransi Bintang, Tbk yang mana bisnis tersebut berasal dari kami;
 - Bahwa kami bertanggungjawab baik sekarang maupun dikemudian hari, baik secara Pidana maupun Perdata atas segala akibat hukum yang timbul terhadap Polis EAR No. 12E02081900001 atas nama tertanggung PT Timur Bahari tanggal 25 Agustus 2019 maupun polis-polis lain (apabila ada) sebagaimana disebutkan dalam point 3) di atas
- Bahwa terhadap klaim atas Polis EAR No. 12E02081900001 atas nama tertanggung PT Timur Bahari tanggal 25 Agustus 2019 tetap Terdakwa teruskan kepada pihak PT Asuransi Tugu Kresna Pratama, sementara tanda

Halaman 59 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dan stempel 4 (empat) member asuransi (Koasuransi) yang dipalsukan (copy paste), Terdakwa dan kawan-kawan bersedia bertanggungjawab atas semuanya serta ingin mengakhiri permasalahan ini dan mengharapkan adanya solusi terbaik.

- Bahwa sebagai agen asuransi yang memperoleh sertifikasi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan terdaftar sebagai Agen Asuransi pada PT Allianz Utama Indonesia tidak diperbolehkan melakukan perbuatan seperti antara lain: mengajukan permohonan back up asuransi EAR atas nama PT Timur Bahari kepada PT Asuransi Tugu Kresna Pratama dan menunjuknya sebagai Leader dan juga memberikan Placing Slip kepada PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Takaful Umum dan yang lainnya sebagai member karena itu sudah merupakan perbuatan/kegiatan usaha broker/pialang asuransi bukan agen asuransi.
- Placing Slip yang ada logo perusahaan adalah media yang digunakan oleh Broker/Pialang Asuransi bukan oleh Agen Asuransi perorangan. Karena Broker/Pialang Asuransi bertindak mewakili tertanggung sedangkan Agen Asuransi bertindak mewakili perusahaan asuransi tempat agen tersebut bekerja.
- Terdakwa jelaskan kronologi penerbitan Polis Asuransi Erection All Risk tertanggung PT Timur Bahari Nomor Polis 12E02081900001 sebagai berikut:
 - Sekitar awal Februari tahun 2019 Terdakwa melakukan pertemuan dengan TERDAKWA RUDI HARTONO di kantor CV Duta Asuransi Indonesia Jl. Batu I No.1E, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam pertemuan ini TERDAKWA RUDI HARTONO memberitahukan bahwa ada proyek terkait asuransi penutupan pipa di daerah Tanjung Jati, Jepara, Jawa Tengah, saat pertemuan tersebut saat itu TERDAKWA RUDI HARTONO membawa dokumen proyek yang akan diasuransikan PT. Timur Bahari dan Terdakwa mempelajari dokumen tersebut. Setelah Terdakwa pelajari Terdakwa diskusi dengan beberapa asuransi yaitu dengan saksi TONI dari PT Asuransi Wahana Tata, dengan IBRAHIM JAWARI dari asuransi Takaful Umum, selain itu Terdakwa juga berdiskusi dengan teman-teman alumni Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Resiko dan Asuransi. Dari hasil pembicaraan disimpulkan bahwa pekerjaan tersebut masuk dalam kategori Erection All Risk.
 - Masih di bulan Februari tahun 2019, setelah ada pembicaraan tersebut diatas Terdakwa menghubungi melalui telepon Saksi Benny Nugrahan dari agen Asuransi LIPPO selaku Mitra Bisnis agar dapat memperkenalkan

Halaman 60 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan pihak PT Asuransi Tugu Kresna Pratama. Kemudian disepakati di bulan Februari 2019 Terdakwa dan Saksi Benny Nugrahan bertemu dengan Pihak PT Asuransi Tugu Kresna Pratama yaitu saksi ROHADI SAPUTRA dan saksi PUTU SETIAWAN, di kantor PT Tugu Kresna Pratama di Jln Raya Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut membicarakan tentang permintaan back up asuransi Erection All Risk PT Timur Bahari. PT Asuransi Tugu Kresna Pratama adalah anak perusahaan dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero. Dari pertemuan ini Terdakwa memberikan company profile PT Timur Bahari dan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk penutupan asuransi yang sebelumnya Terdakwa dapat dari TERDAKWA RUDI HARTONO kepada PT Asuransi Tugu Kresna Pratama, saksi ROHADI SAPUTRA dan saksi PUTU SETIAWAN menyampaikan kepada Terdakwa bahwa akan mempelajari berkas untuk kemudian memberikan back up keputusan. Disampaikan saat itu oleh saksi PUTU SETIAWAN agar melengkapi kekurangan dokumen.

- Sekitar dua minggu kemudian di bulan Februari di kantor CV Duta Asuransi Indonesia, Terdakwa menyampaikan kepada TERDAKWA RUDI HARTONO ada kekurangan dokumen dan agar dilengkapi. Kemudian TERDAKWA RUDI HARTONO meminta kekurangan dokumen kepada saksi DENNY KUSUMA agar dapat melengkapi dokumen seperti Copy Contract, Addendum, Time Schedule, Bill Of Quantity (BOQ).
- Sekitar bulan Maret 2019 bertempat di kantor CV Duta Asuransi Indonesia, TERDAKWA RUDI HARTONO menyerahkan dokumen yang telah dilengkapi kepada MUHAMAD ALFRI WIBOWO, setelah Terdakwa menerima dokumen persyaratan yang diminta tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi Benny Nugrahan pergi ke kantor PT Asuransi Tugu Kresna Pratama untuk menyerahkan dokumen tersebut yang diterima oleh saksi PUTU SETIAWAN.
- Sekitar bulan Maret 2019, Terdakwa membuat surat penawaran asuransi Erection All Risk ke PT Timur Bahari melalui aplikasi WhatsApp dari nomor handphone MUHAMAD ALFRI WIBOWO 08174853123 ke nomor aplikasi WhatsApp TERDAKWA RUDI HARTONO nomor handphone 087888941979 untuk menawarkan asuransi Asset Erection Allrisk ke saksi DENNY KUSUMA dari PT Timur Bahari.
- Sekitar bulan April 2019 saksi DENNY PRIYATNA KUSUMA dari PT Timur Bahari menghubungi TERDAKWA RUDI HARTONO untuk dilakukan

Halaman 61 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertemuan guna menjelaskan penawaran Asuransi Erection All Risk yang hadir pada saat pertemuan tersebut adalah saksi DENNY PRIYATNA KUSUMA dari PT Timur Bahari dan HERI WIBOWO selaku Direktur Project PT Timur Bahari dan Terdakwa hadir bersama TERDAKWA RUDI HARTONO, MARIO HENDRATNO di kantor PT Timur Bahari.

- Pada tanggal 01 Oktober 2019 Terdakwa mengirimkan kembali hasil revisi penawaran dengan surat nomor: 022-04/QS/MKT/DAI/IX/2019 kepada PT Timur Bahari Up. Bp. DENNY KUSUMA perihal Penawaran Asuransi Asset Erection Allrisk. Setelah itu PT Timur Bahari menanggapi penawaran tersebut dengan mengirimkan Purchase Order (PO) Po.No.: 012.TBOA-POCW-1207, PO Date: 1/10/2019.
- Dengan terbitnya Purchase Order (PO) Po.No.: 012.TBOA-POCW-1207, PO Date: 1/10/2019 artinya adalah PT Timur Bahari menyetujui penawaran penutupan asuransi Erection Allrisk. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan TERDAKWA RUDI HARTONO, Saksi Benny Nugrahan, MARIO HENDRATNO datang ke PT Tugu Kresna Pratama bertemu dengan saksi PUTU SETIAWAN bahwa PT Timur Bahari telah menyetujui penawaran penutupan asuransi Erection Allrisk.
- Selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2019, PT Asuransi Tugu Kresna Pratama membuat Polis Asuransi Erection All Risk dengan Nomor Polis 12E02081900001 yang ditandatangani oleh pihak PT Asuransi Tugu Kresna Pratama. Polis tersebut dikirim langsung oleh saksi PUTU SETIAWAN ke kantor CV Duta Asuransi Indonesia dan langsung saksi yang menerima. Kemudian polis tersebut Terdakwa pelajari dan Terdakwa menyetujui. Selanjutnya Polis Asuransi Erection All Risk dengan Nomor Polis 12E02081900001 tanggal 4 Oktober 2019 Terdakwa kirimkan ke PT Timur Bahari Up. Sdr DENNY KUSUMA melalui MARIO HENDRATNO dalam amplop besar tertutup staples.
- bahwa dalam korespondensi CV Duta Asuransi Indonesia dengan PT Asuransi Tugu Kresna Pratama terkait penawaran penutupan asuransi yaitu dari email dutaasuransiindonesia@yahoo.com ke email saksi PUTU SETIAWAN (putusetiawan@tkp.com) dengan tembusan Saksi Benny Nugrahan (bennynugrahan@gmail.com) dan TERDAKWA RUDI HARTONO (rudihartono@yahoo.com) .
- Untuk korespondensi CV Duta Asuransi Indonesia dengan PT Timur Bahari sebelum kenal audiensi melalui email ke TERDAKWA RUDI HARTONO (rudihartono@yahoo.com). Setelah kenal dan beraudiensi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk korespondensi CV Duta Asuransi Indonesia dengan PT Timur Bahari terkait penawaran penutupan asuransi yaitu dari email dutaasuransiindonesia@yahoo.com ke email PT Timur Bahari yaitu Sdr. DENNY KUSUMA (dkusuma@timurbahari.com) dengan tembusan kepada Sdr. TERDAKWA RUDI HARTONO (rudihartono@yahoo.com).

- Bahwa peran terdakwa TERDAKWA RUDI HARTONO adalah:
 1. Yang membawa proyek dari PT Timur Bahari kepada MUHAMAD ALFRI WIBOWO;
 2. Memperkenalkan MUHAMAD ALFRI WIBOWO selaku perantara penutupan asuransi untuk penutupan proyek Erection All Risk pemasangan pipa bawah laut di Tanjung Jati Jepara Jawa Tengah dengan HERI WIBOWO selaku Direktur PT Timur Bahari dan saksi DENNY PRIYATNA KUSUMA selaku Manager di PT Timur Bahari;
 3. Mengatur pertemuan dan mendampingi MUHAMAD ALFRI WIBOWO selaku perantara penutupan asuransi dengan HERI WIBOWO selaku Direktur PT Timur Bahari dan saksi DENNY PRIYATNA KUSUMA selaku Manager di PT Timur Bahari;
 4. Sebagai sarana komunikasi (menyampaikan surat penawaran) antara MUHAMAD ALFRI WIBOWO selaku perantara penutupan asuransi dengan PT Timur Bahari;
 5. Menyampaikan surat persetujuan polis asuransi (Purchase Order) dari PT Timur Bahari selaku tertanggung kepada MUHAMAD ALFRI WIBOWO selaku perantara penutupan asuransi;
 6. Menyampaikan invoice/tagihan pembayaran premi dari MUHAMAD ALFRI WIBOWO selaku perantara penutupan asuransi kepada PT Timur Bahari;
 7. Melakukan penagihan / pembayaran premi atas Polis Asuransi Erection All Risk (EAR) Nomor Polis 12E02081900001;
 8. Mengatur dan membagikan fee kepada MUHAMAD ALFRI WIBOWO, Saksi Benny Nugrahan, MARIO HENDRATNO setelah PT Timur Bahari melakukan pembayaran premi.
- Bahwa peran Saksi Benny Nugrahan adalah:
 1. Mengenalkan dan selalu mendampingi MUHAMAD ALFRI WIBOWO selaku perantara penutupan asuransi kepada saksi ROHADI selaku Kepala Divisi Underwriting & Reasuransi PT Asuransi Tugu Kresna Pratama dan saksi PUTU SETIAWAN selaku Manajer Marketing PT Asuransi Tugu Kresna Pratama;

Halaman 63 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengatur pertemuan antara Terdakwa dengan saksi ROHADI selaku Kepala Divisi Underwriting & Reasuransi PT Asuransi Tugu Kresna Pratama dan saksi PUTU SETIAWAN dari PT Asuransi Tugu Kresna Pratama untuk membicarakan penutupan Polis Asuransi;
3. Menyampaikan Placing Slip dari MUHAMAD ALFRI WIBOWO selaku perantara penutupan asuransi kepada pihak PT Asuransi Tugu Kresna Pratama;
4. Menerima fee atas Polis Asuransi Erection All Risk (EAR) Nomor Polis 12E02081900001 dari TERDAKWA RUDI HARTONO .
 - Bahwa peran MUHAMAD ALFRI WIBOWO adalah sebagai berikut:
 1. Terdakwa selaku perantara asuransi menandatangani surat penawaran Polis Asuransi Erection All Risk kepada PT Timur Bahari;
 2. Terdakwa bersama TERDAKWA RUDI HARTONO mendatangi/bertemu dengan PT Timur Bahari dan mengenalkan Terdakwa sebagai perantara dalam penutupan Asuransi Erection All Risk;
 3. Terdakwa selaku perantara yang menandatangani Placing Slip yang diberikan kepada PT Asuransi Tugu Kresna Pratama;
 4. Terdakwa bersama Saksi Benny Nugrahan bertemu dan mengenalkan Terdakwa sebagai perantara kepada PT Asuransi Tugu Kresna Pratama;
 5. Terdakwa menandatangani Surat Penagihan (Purchase Order) kepada tertanggung PT Timur Bahari;
 6. Terdakwa memberikan Polis Asuransi Erection All Risk Nomor 12E02081900001 tanggal 4 Oktober 2019 dari PT Asuransi Tugu Kresna Pratama kepada tertanggung PT Timur Bahari;
 7. Terdakwa menerima fee atas Polis Asuransi Erection All Risk (EAR) Nomor Polis 12E02081900001 dari TERDAKWA RUDI HARTONO;
 8. Terdakwa yang melakukan copy paste tandatangan dan stempel tanpa sepengetahuan/seijin dari PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Jasa Tania, PT Asuransi Bintang, dan PT Asuransi Bhakti Bhayangkara pada Polis Asuransi Erection All Risk (EAR) Nomor Polis 12E02081900001 tertanggung PT Timur Bahari tanggal 25 Agustus 2019.
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan scan copy paste tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin terhadap tanda tangan dan stempel dari PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Jasa Tania, PT Asuransi Bintang, dan PT Asuransi Bhakti Bhayangkara pada Polis Asuransi Erection All Risk (EAR) Nomor Polis 12E02081900001 ter tanggal 25 Agustus 2019 dengan tertanggung PT Timur Bahari adalah dengan cara Terdakwa menggunakan komputer di kantor CV

Halaman 64 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Duta Asuransi Indonesia melakukan scan terhadap Arsip-arsip Polis sebelumnya yang pernah terbit dari ke-empat perusahaan tersebut (PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Jasa Tania, PT Asuransi Bintang, dan PT Asuransi Bhakti Bhayangkara) kemudian Terdakwa lakukan copy pase ke dalam Polis Asuransi Erection All Risk (EAR) Nomor Polis 12E02081900001 yang diterbitkan oleh PT Asuransi Tugu Kresna Pratama.

Untuk waktu tepatnya Terdakwa tidak ingat lagi kapan melakukan scan copy paste tersebut, tapi saksi lakukan setelah Terdakwa menerima Polis Asuransi Erection All Risk (EAR) Nomor Polis 12E02081900001 dari PT Asuransi Tugu Kresna Pratama.

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan yang tidak benar, yaitu melakukan copy paste tanda tangan dan stempel pada Polis Asuransi Erection All Risk (EAR) Nomor Polis 12E02081900001 atas nama PT Timur Bahari karena PT Asuransi Tugu Kresna Pratama selaku Coinsurance Leader tidak akan menerbitkan Polis Asuransi apabila untuk Coinsurance Member belum terpenuhi hingga 100% share.
- Bahwa terdapat perbedaan antara Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Tugu Kresna Pratama berupa Erection All Risk Insurance (EAR) Nomor Polis: 12E02081900001 tertanggal 04 Oktober 2019 dengan bertanggung PT Timur Bahari dan Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Tugu Kresna Pratama berupa Erection All Risk Insurance (EAR) Nomor Polis: 12E02081900001 tertanggal 25 Agustus 2019 dengan bertanggung PT Timur Bahari yaitu:

- Masa periode berbeda: Polis Asuransi Erection All Risk Insurance (EAR) Nomor Polis: 12E02081900001 tertanggal 04 Oktober 2019 Masa periode yang diterima PT Timur Bahari tertanggal 01 November 2019 s.d. 03 Januari 2020, sedangkan Polis Asuransi Erection All Risk Insurance (EAR) Nomor Polis: 12E02081900001 tertanggal 25 Agustus 2019, periodenya adalah 31 Juli 2019 s.d. 31 Oktober 2020

- Tanda tangan: Untuk Polis Asuransi Erection All Risk Insurance (EAR) Nomor Polis: 12E02081900001 tertanggal 04 Oktober 2019 hanya terdapat tanda tangan PT Asuransi Tugu Kresna Pratama saja.

Sedangkan Polis Asuransi Erection All Risk Insurance (EAR) Nomor Polis: 12E02081900001 tertanggal 25 Agustus 2019 terdapat beberapa tanda tangan PT Asuransi, yaitu PT Asuransi Tugu Kresna Pratama, PT Asuransi Takaful Umum, PT Asuransi Bintang, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Jasa Tania, PT Asuransi Bhakti Bhayangkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Terdapat perbedaan pada Nilai Tertanggung: Untuk Polis Asuransi Erection All Risk Insurance (EAR) Nomor Polis: 12E02081900001 tertanggal 04 Oktober 2019 nilai tertanggungnya senilai Rp181.236.480.000,- (seratus delapan puluh satu miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Sedangkan Polis Asuransi Erection All Risk Insurance (EAR) Nomor Polis: 12E02081900001 tertanggal 25 Agustus 2019 pertanggungannya adalah senilai Rp81.353.552.099,- (delapan puluh satu miliar tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu Sembilan puluh Sembilan rupiah)

- Dasar Terdakwa menentukan perhitungan premi dan fee dalam usaha keperantaraan penutupan asuransi Erection All Risk Nomor Polis 12E020800001 tertanggung PT Timur Bahari yang Terdakwa terima dari rekening PT Timur Bahari adalah sebagai berikut:
 - a. untuk pembayaran premi kepada PT Asuransi Tugu Kresna Pratama sebagai Leader sesuai share 25% transfer sebesar Rp.51.924.889,- (lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) berdasarkan Nota Debet (Nota Tagihan) dari PT Asuransi Tugu Kresna Pratama
 - b. Untuk pembayaran premi kepada PT Asuransi Takaful Umum sesuai share 15% kepada PT Asuransi Takaful Umum transfer sebesar Rp.41.490.312,- (empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus dua belas rupiah) selaku member berdasarkan Nota Debet (Nota Tagihan) dari PT Asuransi Takaful Umum
 - c. Untuk pembayaran Fee kepada TERDAKWA RUDI HARTONO.
- Bahwa TERDAKWA RUDI HARTONO dan Saksi Benny Nugrahan mengetahui Terdakwa adalah Agen Asuransi yaitu Agen Asuransi Umum PT Asuransi ALLIANZ, namun MUHAMAD ALFRI WIBOWO, RUDI HARTONO dan Saksi Benny Nugrahan melakukan kegiatan keperantaraan dalam penutupan asuransi.
- Bahwa terhadap ke-empat member lain yaitu PT Asuransi Bintang, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Jasa Tania, dan PT Asuransi Bhakti Bhayangkara tidak dilakukan pembayaran premi karena terhadap ke-empat perusahaan asuransi tersebut hanya dipakai namanya tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin ke-empat perusahaan tersebut dengan maksud dana pembayaran premi atas nama PT Asuransi Bintang, PT Asuransi Wahana

Halaman 66 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Tata, PT Asuransi Jasa Tania, dan PT Asuransi Bhakti Bhayangkara digunakan oleh TERDAKWA RUDI HARTONO.

- Bahwa PT Timur Bahari tidak memperlakukan kembali atas kejadian tersebut dan Terdakwa telah bertanggungjawab terhadap permasalahan penutupan Polis Erection All Risk Insurance (EAR) Nomor 12E02081900001 dengan bertanggung PT. Timur Bahari dengan cara Terdakwa mengembalikan seluruh premi yang telah dikeluarkan PT Timur Bahari sehingga PT Timur Bahari tidak mengalami kerugian materil atas kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan bahwa Barang bukti telah ditetapkan dalam putusan nomor: 350/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 5 Oktober 2023 dalam perkara a.n MUHAMAD ALFRI WIBOWO bin HAJI SUTEJO (berkas terpisah) yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa Rudi Hartono bin Muhan pada tanggal 23 Oktober 2018 sekitar pukul 08.21 WIB mengirim pesan singkat kepada saksi Muhamad Alfri Wibowo dengan menggunakan saran aplikasi WhatsApp yang isinya adalah menawarkan pekerjaan kepada saksi Muhamad Alfri Wibowo dengan mengatakan bahwa perusahaan PT Timur Bahari yang sedang mengerjakan proyek pipa bawah laut yang terletak di Tanjung Jati Jepara memerlukan penutupan asuransi EAR (Erection All Risk);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 November 2018 Terdakwa Rudi Hartono bin Muhan mengirim surat elektronik (email) dengan alamat email begkstan@gmail.com milik Terdakwa Rudi Hartono ke alamat email duta_asuransi_indonesia@yahoo.co.id milik saksi Muhamad Alfri Wibowo yang isinya berupa contoh surat penawaran asuransi dan insurance requirement untuk keperluan proyek pekerjaan dredging & pipe laying di PLTU Tanjung Jati Jepara Jawa Tengah, lalu keesokan harinya pada tanggal 13 November 2018, Terdakwa Rudi Hartono bin Muhan melalui pesan WhatsApp (087888941979) menanyakan kepada saksi Muhamad Alfri Wibowo "apakah penawaran asuransi sesuai contoh dalam email sudah selesai dan bisa dikirim kepada Terdakwa Rudi Hartono bin Muhan?", kemudian saksi Muhamad Alfri Wibowo membalas pesan tersebut dengan mengirim email kepada Terdakwa Rudi Hartono pada tanggal 15 November 2018 yang isinya yaitu surat penawaran asuransi Erection All Risk (EAR)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibuat saksi Muhamad Alfri Wibowo sesuai dengan contoh yang telah diberikan sebelumnya dengan maksud untuk direview terlebih dahulu oleh Terdakwa Rudi Hartono bin Muhan;

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2019, saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo mengirim email surat penawaran final penutupan asuransi Erection All Risk (EAR) kepada Terdakwa Rudi Hartono, kemudian Terdakwa Rudi Hartono menghubungkan saksi Muhamad Alfri Wibowo kepada saksi Denny Priyatna Kusuma selaku pihak dari PT. Timur Bahari, dari hasil komunikasi tersebut selanjutnya saksi Muhamad Alfri Wibowo mengirim quotation asuransi melalui email saksi Muhamad Alfri Wibowo ke alamat email dpkusuma@timurbahari.co.id milik saksi Denny Priyatna Kusuma dengan tembusan ke alamat email bengkstan@gmail.com milik Terdakwa Rudi Hartono bin Muhan, kemudian saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo juga mengirimkan Placing Slip melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Tony selaku Kepala Cabang PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Jakarta Kalibesar, dimana PT. Asuransi Wahana Tata ditawarkan sebagai anggota panel asuransi untuk penutupan asuransi produk Erection All Risk (EAR) atas nama PT Timur Bahari, dan email tersebut dibalas oleh pihak PT. Asuransi Wahana Tata yang isinya menyatakan bahwa PT Asuransi Wahana Tata tidak bersedia ikut serta dalam penutupan panel asuransi tersebut;

- Bahwa saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo sekitar tanggal 22 Februari 2019 mengirim email kepada saksi Denny Priyatna Kusuma selaku pihak dari PT Timur Bahari dan email tersebut diteruskan juga ke alamat email Terdakwa Rudi Hartono yang isi emailnya terlampir surat penawaran nomor 022-02/QS/MKT/DAI/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 dengan jenis asuransi yang ditawarkan untuk proyek pemasangan pipa bawah laut yang berlokasi di Jepara adalah EAR (Erection All Risk) dengan nilai pertanggungan sekitar Rp. 181.000.000.000,00 (seratus delapan puluh satu miliar rupiah) dan dengan premi sebesar Rp. 498.500.320,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu tiga ratus dua puluh rupiah), selanjutnya setelah saksi Muhamad Alfri Wibowo mengirim surat penawaran tersebut lalu Terdakwa Rudi Hartono bersama saksi Muhamad Alfri Wibowo mengadakan pertemuan dengan saksi Denny Priyatna Kusuma dengan maksud melakukan persentasi mengenai penutupan asuransi EAR untuk proyek pemasangan pipa di bawah laut;

Halaman 68 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Muhamad Alfri Wibowo juga ada menghubungi Saksi Benny Nugrahan dengan tujuan meminta saksi Benny Nugrahan untuk dapat memperkenalkan saksi Muhamad Alfri Wibowo dengan pihak PT. Tugu Kresna Pratama, atas permintaan tersebut saksi Benny Nugrahan meresponnya dan mengajak saksi Muhamad Alfri Wibowo ke kantor PT Asuransi Tugu Kresna Pratama untuk bertemu dengan saksi Rohadi Saputra dan saksi Putu Setiawan selaku perwakilan dari PT Asuransi Tugu Kresna Pratama dan dalam pertemuan tersebut saksi Muhamad Alfri Wibowo menyampaikan tentang permintaan back up penutupan asuransi EAR (Erection All Risk) PT Timur Bahari kepada saksi Rohadi Saputra dan saksi Putu Setiawan, selanjutnya saksi Muhamad Alfri Wibowo memberikan company profile PT Timur Bahari berikut berkas-berkas yang dibutuhkan untuk penutupan asuransi tersebut kepada saksi Rohadi Saputra dan saksi Putu Setiawan agar dapat dipelajari terlebih dahulu untuk selanjutnya dapat memberikan keputusan, selain itu saksi Putu Setiawan menyampaikan kepada saksi Muhamad Alfri Wibowo untuk melengkapi kekurangan dokumen seperti copy contract, addendum, time schedule, dan bill of quantity (BOQ);
- Bahwa pada saat Terdakwa Rudi Hartono bersama saksi Muhamad Alfri Wibowo di kantor CV Duta Asuransi Indonesia, saksi Muhamad Alfri Wibowo menyampaikan kepada Terdakwa Rudi Hartono untuk melengkapi kekurangan dokumen yang diminta oleh pihak PT Asuransi Tugu Kresna tersebut, kemudian Terdakwa Rudi Hartono menyampaikan kepada saksi Denny Kusuma untuk melengkapi kekurangan dokumen tersebut;
- Bahwa setelah dokumen tersebut dilengkapi, selanjutnya Terdakwa Rudi Hartono menyerahkan kepada saksi Muhamad Alfri Wibowo, kemudian saksi Muhamad Alfri Wibowo bersama saksi Benny Nugrahan membawa dokumen tersebut ke PT Asuransi Tugu Kresna dan menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi Putu Setiawan;
- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2019 saksi Denny Priyatna Kusuma mengirimkan email kepada saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo yang isinya menanyakan pihak asuransi mana yang akan digunakan terkait penawaran dari CV Duta Asuransi Indonesia dan email tersebut dibalas saksi Muhamad Alfri Wibowo dengan isinya menyatakan bahwa pihak CV Duta Asuransi Indonesia akan menggunakan PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama sebagai leader;

Halaman 69 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan April 2019, Terdakwa Rudi Hartono bin Muhan dihubungi oleh saksi Denny Priyatna Kusuma dan meminta untuk dilakukan pertemuan di kantor PT Timur Bahari guna menjelaskan penawaran Asuransi Erection All Risk, pada saat pertemuan tersebut hadir Terdakwa Rudi Hartono bin Muhan, saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo selaku General Manager CV Duta Asuransi Indonesia, saksi Denny Priyatna Kusuma dari PT Timur Bahari, Sdr. Heri Wibowo selaku Direktur Project PT Timur Bahari, dan saksi Mario Hendratno;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2019, Terdakwa Rudi Hartono bin Muhan bersama saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo dan saksi Benny Nugrahan pergi ke kantor PT Asuransi Tugu Kresna Pratama di daerah Pancoran kemudian bertemu dengan saksi Rohadi Saputra dan saksi Putu Setiawan (Bagian Marketing PT Asuransi Tugu Kresna Pratama), selanjutnya saksi Muhamad Alfri Wibowo menyerahkan placing slip berkaitan dengan Penutupan Asuransi Erection All Risk Insurance (EAR) PT. Timur Bahari kepada saksi Rohadi Saputra. Selanjutnya saksi Rohadi Saputra dan saksi Putu Setiawan menyampaikan bahwa penutupan asuransi EAR dengan tertanggung PT Timur Bahari dapat dicover PT Asuransi Tugu Kresna Pratama, selanjutnya saksi Rohadi Saputra dan saksi Putu Setiawan meminta agar penawaran penutupan konsorsium asuransi Erection All Risk Insurance (EAR) tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur melalui email;
- Bahwa sebagai tindaklanjut dari permintaan PT Tugu Kresna Pratama tersebut, selanjutnya saksi Muhamad Alfri Wibowo menyiapkan placing slip Nomor 1222-00/PS/UW/DAI/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 atas tertanggung PT Timur Bahari dengan total sum insured sebesar Rp 81.353.552.099,00,- (delapan puluh satu miliar tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan puluh sembilan rupiah) periode pertanggungan tanggal 31 Juli 2019 s.d. 31 Oktober 2020, kemudian placing slip tersebut saksi Muhamad Alfri Wibowo kirim ke PT Asuransi Takaful Umum melalui email duta_asuransi_indonesia@yahoo.co.id ke alamat email ibrahim.jauhari@takafulumum.co.id milik saksi Ibrahim Jauhari dan alamat email filia.ananditha@takafulumum.co.id saksi Filia Ananditha;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019, saksi Filia Ananditha memberi konfirmasi kepada saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo terkait keikutsertaan PT Asuransi Takaful Umum dalam penutupan asuransi Erection All Risk Insurance (EAR) PT Timur Bahari tersebut dengan share

Halaman 70 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 %, selanjutnya CV Duta Asuransi Indonesia mengirim email kembali ke PT Asuransi Wahana Tata yang isi emailnya yaitu menawarkan kembali penutupan asuransi Erection All Risk Insurance (EAR) atas nama PT Timur Bahari ke PT Asuransi Wahana Tata;

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019, saksi Muhamad Alfri Wibowo meminta saksi Benny Nugrahan untuk mengirimkan email kepada saksi Putu Setiawan dengan subject: Erection All Risk Insurance (EAR) Timur Bahari, yang isinya adalah permintaan konfirmasi keikutsertaan PT Asuransi Tugu Kresna Pratama untuk Erection All Risk Insurance (EAR) PT Timur Bahari dengan melampirkan Placing Slip nomor No.1222-00/PS, tanggal 29 Juli 2019 atas nama PT Timur Bahari, yang ditandatangani oleh saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo selaku General Manager CV Duta Asuransi Indonesia, di dalam placing slip tersebut ada catatan PT Asuransi Takaful Umum Konfirm 10% beserta lampiran kelengkapannya antara lain berupa foto kopi kontrak antara Mitsui Engineering & Shipbuilding, Co, Ltd dan PT Timur Bahari serta time schedule pengerjaan proyek, lalu Saksi Putu Setiawan selaku Bagian Marketing PT Asuransi Tugu Kresna Pratama membalas email tersebut dengan meminta dokumen-dokumen pendukungnya, selanjutnya saksi Benny Nugrahan meneruskan email saksi Putu Setiawan tersebut kepada saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo (duta_asuransi_indonesia@yahoo.co.id). Setelah saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo melengkapi permintaan saksi Putu Setiawan sebagaimana dalam emailnya tersebut, kemudian saksi Benny Nugrahan mengirimkan kembali dokumen yang diminta tersebut melalui email ke alamat email milik saksi Putu Setiawan, selanjutnya email tersebut dibalas kembali oleh saksi Putu Setiawan yang isinya menyatakan bahwa PT Asuransi Tugu Kresna Pratama bersedia ikut sebagai member dengan share sebesar 25%, atas balasan email dari saksi Putu Setiawan tersebut, selanjutnya saksi Benny Nugrahan meneruskan email tersebut ke saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo dan balas saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo dengan menawarkan PT Asuransi Tugu Kresna Pratama sebagai Leader. kemudian saksi Benny Nugrahan mengirim email kembali kepada Bagian Marketing PT Asuransi Tugu Kresna Pratama yang isinya berupa penawaran PT Asuransi Tugu Kresna Pratama sebagai Leader, selanjutnya bagian Marketing PT Asuransi Tugu Kresna Pratama menerima tawaran sebagai Leader dan menanyakan siapa saja koasuransi (membernya), selanjutnya saksi Benny Nugrahan menanyakan secara

Halaman 71 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo siapa saja koasuransi yang akan ikut dalam Konsorsium tersebut dan disampaikan saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo bahwa member yang akan ikut dalam konsorsium tersebut adalah :

- PT Asuransi Takaful Umum (20 %)
- PT Asuransi Wahana Tata (15 %)
- PT Asuransi Bintang (15 %)
- PT Asuransi Jasa Tania (15 %)
- dan PT Asuransi Bhakti Bhayangkara (10 %)

padahal PT Asuransi Wahana Tata telah menyatakan tidak ikut serta dalam penutupan asuransi tersebut, dan untuk PT Asuransi Jasa Tania, PT Asuransi Bintang serta PT Asuransi Bhakti Bhayangkara tidak pernah ditawarkan oleh saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo untuk menjadi member ko-asuransi dalam penutupan asuransi dengan tertanggung PT Timur Bahari tersebut.

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2019 saksi Benny Nugrahan mengirim email ke alamat email Putusetiawan@tugukresna.com milik saksi Putu Setiawan dengan yang isinya menyatakan bahwa Duta Asuransi Indonesia memutuskan PT Asuransi Tugu Kresna Pratama sebagai Leader dengan member sebagai berikut: PT Asuransi Takaful Umum sebesar 20%, PT Asuransi Bintang sebesar 15%, PT Asuransi Wahana Tata (Aswata) sebesar 15%, PT Asuransi Jasa Tania (Jastan) sebesar 15%, dan PT Asuransi Bhakti Bhayangkara (ABB) sebesar 10%;

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019 saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo mengirim email kepada saksi Benny Nugrahan yang isinya berupa dokumen placing Slip Revisi Term & Condition berisikan member yang sudah lengkap, selanjutnya saksi Benny Nugrahan meneruskan email saksi Muhamad Alfri Wibowo tersebut ke email saksi Putu Setiawan bagian Pemasaran PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama, setelah saksi Putu Setiawan menerima email tersebut, lalu polis EAR dengan tertanggung PT Timur Bahari tersebut dicetak kemudian diantarkan ke CV Duta Asuransi Indonesia untuk ditanda tangani oleh member atau koasuransi lainnya;

- Bahwa setelah saksi Muhamad Alfri Wibowo menerima polis EAR dengan tertanggung PT Timur Bahari dari PT Asuransi Tugu Kresna Pratama tersebut, selanjutnya saksi Muhamad Alfri Wibowo menyiapkan polis EAR dengan tertanggung PT Timur Bahari dari PT Asuransi Tugu Kresna Pratama yang telah ditanda tangani oleh member atau koasuransi

Halaman 72 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



lainnya, kemudian meminta saksi Mario Hendratno untuk menyerahkan polis EAR yang telah ditanda tangani oleh member atau koasuransi lainnya tersebut ke PT Asuransi Tugu Kresna Pratama;

- Bahwa yang menjadi member koasuransi atas tertanggung PT. Timur Bahari berdasarkan Placing Slip nomor 1222-001/PS/UW/DAI/VII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo, SE, AS, adalah :

- PT Asuransi Tugu Kresna Pratama sebagai leader (25%)
 - PT Asuransi Takaful Umum sebagai member (20%)
 - PT Asuransi Bintang sebagai Member (15%)
 - PT Asuransi Wahana Tata sebagai member (15%)
 - PT Asuransi Jasa Tania sebagai member (15%)
 - PT Asuransi Bhakti Bhayangkara sebagai member (10%)
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2019, saksi Muhamad Alfri Wibowo mengirimkan kembali penawaran asuransi asset erection all risk dengan surat nomor 022-02/QS/MKT/DAI/IX/2019 tertanggal 01 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh saksi Muhamad Alfri Wibowo selaku General Manager Duta Asuransi Indonesia dengan Total Sum Insured (Nilai Pertanggungan) sebesar Rp.181.236.480.000,00 (seratus delapan puluh satu miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan nilai Premi Rp.498.500.320,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu tiga ratus dua puluh ribu rupiah), yang ditujukan kepada PT Timur Bahari UP Bp. Denny Kusuma. Dengan periode pertanggungan tanggal 30 September 2019 s.d tanggal 03 Januari 2020 plus maintenance selama 12 bulan, dan terhadap surat tersebut PT Timur Bahari menyetujui dengan menerbitkan Purchase Order (PO) Nomor: 012.TBOA-POCW-1207 tanggal 01 Oktober 2019 tentang Erection All Risk and Third Part Liability (Wording Policy Standar Munich) Ammended with RSMDC yang ditandatangani oleh Sdr. Hery Wibowo selaku Direktur PT Timur Bahari;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2019 saksi Denny Priyatna Kusuma mengirimkan balasan email kepada saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo dengan tembusan kepada Sdr Rudi Hartono bin Muhan yang isinya adalah permintaan koreksi atas penawaran yang disampaikan oleh Duta Asuransi Indonesia, selanjutnya saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo selaku General Manager dari CV Duta Asuransi Indonesia mengirimkan kembali penawaran asuransi Asset Erection All Risk dengan surat nomor 022-02/QS/MKT/DAI/IX/2019 tertanggal 01 Oktober 2019 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh saksi Muhamad Alfri Wibowo selaku General Manager Duta Asuransi Indonesia dengan Total Sum Insured (Nilai Pertanggungan) sebesar Rp.181.236.480.000,00 (seratus delapan puluh satu miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan nilai Premi Rp.498.500.320,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu tiga ratus dua puluh ribu rupiah), yang ditujukan kepada PT Timur Bahari UP Bp. Denny Kusuma. Dengan periode pertanggungan tanggal 30 September 2019 s.d tanggal 03 Januari 2020 plus maintenance selama 12 bulan, kemudian Atas surat tersebut PT Timur Bahari menyetujui dengan menerbitkan Purchase Order (PO) Nomor: 012.TBOA-POCW-1207 tanggal 01 Oktober 2019 tentang Erection All Risk and Third Part Liability (Wording Policy Standar Munich) Ammended with RSMDC yang ditandatangani oleh Sdr. Hery Wibowo selaku Direktur PT Timur Bahari;

- Kemudian pada tanggal 2 Oktober 2019 sdri. Intan Essy Pandini selaku bagian pengadaan PT. Timur Bahari mengirimkan email kepada saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo yang berisi Purchase Order (PO) No.: 012.TBOA-POCW-1207, PO Date: 1/10/2019, dengan nilai (Total Amount) Rp.498.500.320,-;
- Selanjutnya pada tanggal 04 Oktober 2019, saksi Putu Setiawan pergi ke kantor CV Duta Asuransi Indonesia dan bertemu dengan saksi Muhamad Alfri Wibowo, kemudian saksi Putu Setiawan menyerahkan kepada saksi Muhamad Alfri Wibowo polis asuransi EAR (Erection All Risk) dengan nomor polis 12E02081900001 yang telah ditandatangani oleh pihak PT Asuransi Tugu Kresna Pratama, kemudian saksi Muhamad Alfri Wibowo mempelajari polis tersebut dan menyetujuinya, selanjutnya saksi Muhamad Alfri Wibowo meminta saksi Mario Hendratno untuk mengantarkan polis asuransi EAR (Erection All Risk) ke PT Timur Bahari Up. Denny Kusuma;
- Bahwa saksi Muhamad Alfri Wibowo menyerahkan Erection All Risk Insurance Policy Nomor 12E02081900001 kepada PT Timur Bahari dengan nilai pertanggungan sebesar Rp.181.236.480.000,00 (seratus delapan puluh satu miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan periode pertanggungan tanggal 01 November 2019 s.d. tanggal 03 Januari 2020;
- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2019 PT Timur Bahari melakukan pembayaran Tahap I sebesar Rp 249.250.160,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu seratus enam puluh rupiah) melalui Nomor Rekening Bank Mandiri 1200075778899 atas nama PT Timur Bahari

Halaman 74 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ke Nomor rekening Bank Mandiri 1240088800447 atas nama Duta Asuransi Indonesia, kemudian pada tanggal 8 Oktober 2019, saksi Muhamad Alfri Wibowo mentransfer uang ke rekening bank BCA nomor 3191940332 milik Terdakwa Rudi Hartono sebagai fee sebanyak 2 kali yaitu pertama sebesar Rp 124.625.080,- (seratus dua puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu delapan puluh rupiah) dan kedua sebesar Rp 62.262.540,- (enam puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah);

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2019 Sdri. Ika Susilowati selaku tim keuangan dari Duta Asuransi Indonesia menyampaikan informasi mengenai pembayaran premi kepada Sdr. Fajar Aminuddin selaku Billing and Collection PT Asuransi Takaful Umum melalui email dengan melampirkan bukti transfer sejumlah Rp.41.490.312,00 (empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus dua belas rupiah) dengan keterangan Nett Premi EAR CO-AS TKP-TAKAFUL : PT Timur Bahari. besaran premi yang diterima PT Asuransi Takaful Umum sebesar Rp 41.490.312,- (empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus dua belas rupiah) tersebut adalah sesuai dengan member koasuransi (share 20%) yang telah ditetapkan;

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019 PT Timur Bahari melakukan pembayaran Tahap II sebesar Rp 249.250.160,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu seratus enam puluh rupiah) melalui Nomor Rekening Bank Mandiri 1200075778899 atas nama PT Timur Bahari transfer ke Nomor rekening Bank Mandiri 1240088800447 atas nama Duta Asuransi Indonesia, selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2022, saksi Muhamad Alfri Wibowo mentransfer uang ke rekening bank BCA nomor 3191940332 milik Terdakwa Rudi Hartono sebagai fee sebanyak 2 kali yaitu pertama sebesar Rp 124.625.080,00 (seratus dua puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu delapan puluh rupiah) dan kedua sebesar Rp 62.262.540,00 (enam puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah), selain itu juga saksi Muhamad Alfri Wibowo menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Benny Nugrahan sebagai pembayaran fee;

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019, PT Timur Bahari mengirimkan surat kepada PT Asuransi Tugu Kresna Pratama dengan nomor surat 012.TBPMT-LTR-1910-001 tanggal 21 Oktober 2019 tentang pemberitahuan insiden kecelakaan (pipa jatuh ke laut menimbulkan kerusakan pada

Halaman 75 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

property), selanjutnya sekitar akhir Oktober 2019, PT Timur Bahari mengadakan pertemuan dengan CV Duta Asuransi Indonesia di kantor PT Timur Bahari yang dihadiri oleh saksi Denny Pratama Kusuma, sdr. Hery Wibowo, Terdakwa Rudi Hartono dan saksi Muhamad Alfri Wibowo, dalam pertemuan tersebut, saksi Muhamad Alfri Wibowo menyampaikan kepada pihak PT Timur Bahari untuk menyiapkan bukti-bukti pendukung apabila PT Timur Bahari akan mengajukan klaim;

- Bahwa pada tanggal 14 November 2019, PT Asuransi Tugu Kresna Pratama mengirimkan Preliminary Loss Advice /PLA merupakan laporan awal klaim kepada seluruh member atas nama tertanggung PT Timur Bahari Nomor Ref.12E021900003C dan nomor Claim 12E021900003C.0.0 tanggal 11 November 2019, berdasarkan laporan klaim yang diterima dari tertanggung Nomor 012.TBPNP-LTR-1910-001, kemudian pada tanggal 20 November 2019 PT Asuransi Wahana Tata (ASWATA) meminta Polis Asuransi Erection All Risk Nomor: 12E02081900001 (Polis EAR) kepada PT Asuransi Tugu Kresna Pratama. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penelaahan lebih lanjut di internal PT Aswata ternyata Polis dan Preliminary Loss Advice (PLA) dimaksud tidak terdaftar di sistem PT Asuransi Wahana Tata. Selanjutnya PT Asuransi Wahana Tata menelfon saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo (CV Duta Asuransi Indonesia) dan mempertanyakan Polis EAR dan PLA tersebut, namun saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo menjawab agar klaim/PLA tersebut diacuhkan/diabaikan saja;

- Selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2019, PT Asuransi Wahana Tata mengunjungi PT Asuransi Tugu Kresna Pratama untuk meminta klarifikasi sehubungan Polis Erection All Risk Insurance (EAR) dan PLA dengan hasil sebagai berikut:

- Perwakilan dari PT Asuransi Tugu Kresna Pratama yaitu bapak GALIH W dan Ibu ULFATUL LAYLA (Bagian Klaim), dan Ibu TUTIK (Bagian Akseptasi) menyatakan bahwa penutupan asuransi ini diperoleh dari CV Duta Asuransi Indonesia dengan Person in Charge saksi Benny Nugrahan;
- Stempel PT Asuransi Wahana Tata yang tercantum dalam Polis Erection All Risk Insurance (EAR) tidak sesuai dengan stempel yang dimiliki oleh PT Asuransi Wahana Tata;
- Tanda tangan yang tercantum dalam Polis Erection All Risk Insurance (EAR) bukan merupakan tanda tangan dari karyawan PT Asuransi Wahana Tata.

Halaman 76 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Asuransi Wahana Tata selanjutnya mengirimkan surat No.001/LGL/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 kepada saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo perihal Konfirmasi dan klarifikasi terhadap Polis Asuransi No.12E02081900001 dengan bertanggung atas nama PT Timur Bahari, yang isi suratnya menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan data penutupan di internal PT Asuransi Wahana Tata ternyata Polis Asuransi No.12E02081900001 tidak terdaftar di Sistem PT Asuransi Wahana Tata dan tanda tangan yang terdapat pada Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Tugu Kresna Pratama berupa erection all risk insurance Policy No.12E02081900001 tanggal 25 Agustus 2019 memang sama dengan tandatangan saksi Robertus Enang Janarko, namun saksi Robertus Enang Janarko tidak pernah menandatangani Polis tersebut dan cap stempel PT. Asuransi Wahana Tata juga bukan merupakan stempel milik PT. Asuransi Wahana Tata;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2019 PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama juga mengirimkan surat dengan Nomor : 250/CL/TKPS/XII/2019, yang ditandatangani oleh Sdr Robert Sirait selaku Kepala Divisi Klaim PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama kepada CV Duta Asuransi Indonesia yaitu saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo dengan cc seluruh member koasuransi bahwa pada prinsipnya PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama sudah memberikan waktu kepada Tertanggung dan Duta Asuransi Indonesia yaitu saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo untuk pemenuhan dokumen awal klaim tersebut namun sampai dengan saat itu PT Asuransi Tugu Kresna Pratama belum menerima dokumen apapun terkait klaim tersebut maka selanjutnya PT Asuransi Tugu Kresna Pratama menutup kasus ini (Closed File);
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2020 Pihak CV Duta Asuransi Indonesia yaitu saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo mengirimkan surat konfirmasi persetujuan No. 058/DAI-TK/I/2020 untuk konfirmasi klaim Closed File (klaimnya tidak diproses lebih lanjut) selanjutnya PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama mengirimkan Definitive Loss Advise (DLA) No. 12E021900003C.0.0 kepada seluruh ko-asuransi member untuk selanjutnya menutup kasus klaim ini (Closed File), kemudian saksi Muhamad Alfri Wibowo membalas surat PT Asuransi Wahana Tata melalui surat No.006/SK/DAI-ASWATA/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal Konfirmasi Klarifikasi dan Solusi Terbaik yang ditandatangani oleh saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo selaku General Manager Duta Asuransi Indonesia;

Halaman 77 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2020 atas permintaan saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo melalui surat No. 1787/SP/UW/DAI/XII/2019 perihal pembatalan keikutsertaan member tersebut maka PT Asuransi Tugu Kresna Pratama membuat Endorsement polis no. 001 policy No 12E0208190001 perubahan panel ko-asuransi yang mengeluarkan PT. Asuransi Wahana Tata sebagai member dan digantikan oleh Duta Asuransi Indonesia/Self Insurance dan pada tanggal 8 Januari 2020 Endorsement polis tersebut dikirimkan ke Duta Asuransi Indonesia dan diterima pada tanggal 9 Januari 2020;
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2020 saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo membatalkan Polis Erection All Risk Insurance (EAR) Nomor 12E02081900001 sebagaimana surat dari saksi Muhamad Alfri Wibowo Nomor 087/SP/UW/DAI/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 dan PT. Timur Bahari nomor 098/SPP/TIMUR BAHARI-PLN/II/2020 tanggal 18 Februari 2020;
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2020 PT Asuransi Bintang, Tbk. mengirimkan surat somasi kepada PT Asuransi Tugu Kresna Pratama nomor surat No.063/SK/PDIR-HW/III/2020 perihal somasi antara lain berisi :
 - a) Bahwa berdasarkan copy elektronik dari Polis No. 12E02081900001 tertanggal 25 Agustus 2019 tercantum tertanggung atas nama PT Timur Bahari dengan anggota koasuransi sebagai berikut :
 - 1) PT Asuransi Tugu Kresna Pratama sebagai Leader koasuransi (share 25%);
 - 2) PT Asuransi Takaful Umum sebagai member koasuransi (share 20%);
 - 3) PT Asuransi Wahana Tata sebagai member koasuransi (share 15%);
 - 4) PT Asuransi Bintang sebagai member koasuransi (share 15%);
 - 5) PT Asuransi Jasa Tania sebagai member koasuransi (share 15%);
 - 6) PT Asuransi Bhakti Bhayanngkara sebagai member koasuransi (share 10%).
 - b) Bahwa PT Asuransi Bintang tidak pernah ikut serta dalam penutupan koasuransi;
 - c) Bahwa PT Asuransi Bintang tidak pernah melakukan penandatanganan dan memberikan cap dalam Polis atas nama PT Timur Bahari yang diterbitkan oleh PT Asuransi Tugu Kresna Pratama;

Halaman 78 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa Rudi Hartono bersama-sama saksi Muhamad Alfri Wibowo bin Haji Sutejo dan saksi Benny Nugrahan dalam melakukan kegiatan penawaran penutupan asuransi erection all risk (EAR) dengan tertanggung PT Timur Bahari tersebut tidak sesuai dengan pekerjaan Terdakwa sebagai agen asuransi yang seharusnya bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi serta tanpa ada izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Yang Menjalankan Kegiatan Usaha Asuransi, Usaha Asuransi Syariah, Usaha Reasuransi, atau Usaha Reasuransi Syariah";
3. Unsur "Tanpa Izin Usaha dari Otoritas Jasa Keuangan";
4. Unsur "yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (natuurlijke persoon) maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Rudi Hartono Bin Muhan dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (error in persona);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Yang Menjalankan Kegiatan Usaha Asuransi, Usaha Asuransi Syariah, Usaha Reasuransi, atau Usaha Reasuransi Syariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli YULIANA Binti AWI SUWANTO yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pialang Asuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi RAJA MONANG PSPH. MUNTHE, Saksi ABDUL RAHMAT Bin OMAN A. ROHMAN, Saksi DENNY PRIYATNA KUSUMA BIN H.R. INDRADJI KUSUMA, Saksi MUCHAMMAD HERY WIBOWO BIN (ALM) ADIB DJAZURI, Saksi ROHADI SAPUTRA Bin TUMIRA, Saksi PUTU SETIAWAN Bin MADE WIDIASA, Saksi MAUDY PESIWARISSA, Saksi JENRY CARDO MANURUNG BIN TUMPAK MANURUNG, Saksi EKA PUSPITASARI BINTI EDDY SUPRATMAN, Saksi RAMADIAN SJAHRUL Bin SJAHRUL SAIBI, Saksi TONY BIN SOEHAMI, Saksi ROBERTUS ENANG JANARKO BIN SOEKARNO, Saksi RAINER KURNIAWAN BIN SAHARI KURNIAWA, MUHAMAD ALFRI WIBOWO dan pengakuan Saksi Benny Nugrahan sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa Saksi Benny Nugrahan, bersama-sama dengan MUHAMAD ALFRI WIBOWO, Terdakwa RUDI HARTONO bin Muhan (DPO) dalam kurun waktu antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 bertempat di kantor CV. Duta Asuransi yang beralamat di Jalan Batu I Nomor 1E, Pejaten Timur, Pasar Minggu Jakarta Selatan telah Menjalankan Kegiatan Usaha Pialang Asuransi atau Usaha Pialang Reasuransi tanpa Izin usaha dari otoritas Jasa keuangan" dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 23 Oktober 2018 sekitar pukul 08.21 WIB Muhamad Alfri Wibowo menerima pesan singkat via Whatsapp dari Terdakwa RUDI HARTONO Bin Muhan, kemudian Terdakwa RUDI HARTONO Bin Muhan menawarkan pekerjaan dengan mengatakan bahwa perusahaan PT Timur Bahari yang sedang mengerjakan proyek pipa bawah laut yang terletak di Tanjung Jati Jepara memerlukan penutupan asuransi EAR (*Erection All Risk*);

Halaman 80 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 12 November 2018 Terdakwa RUDI HARTONO Bin Muhan mengirim contoh surat penawaran asuransi dan *insurance requirement* untuk keperluan proyek pekerjaan *dredging & pipe laying* di PLTU Tanjung Jati Jepara Jawa Tengah kepada MUHAMAD ALFRI WIBOWO dengan menggunakan saran surat elektronik (email) dengan alamat email begkstan@gmail.com milik Terdakwa RUDI HARTONO ke alamat email duta_asuransi_indonesia@yahoo.co.id milik MUHAMAD ALFRI WIBOWO, Keesokan harinya yaitu pada tanggal 13 November 2018, Terdakwa RUDI HARTONO Bin Muhan melalui pesan *WhatsApp* (087888941979) menanyakan kepada MUHAMAD ALFRI WIBOWO apakah penawaran asuransi sesuai contoh dalam email sudah selesai dan bisa dikirim kepada Terdakwa RUDI HARTONO Bin Muhan, kemudian MUHAMAD ALFRI WIBOWO membalas pesan tersebut dengan mengirim email kepada Terdakwa RUDI HARTONO pada tanggal 15 November 2018 yang isinya yaitu surat penawaran asuransi *Erection All Risk* (EAR) yang telah dibuat MUHAMAD ALFRI WIBOWO sesuai dengan contoh yang telah diberikan sebelumnya dengan maksud untuk *direview* terlebih dahulu oleh Terdakwa RUDI HARTONO bin Muhan;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2019 MUHAMAD ALFRI WIBOWO mengirim email surat penawaran final penutupan asuransi *Erection All Risk* (EAR) kepada saksi Terdakwa RUDI HARTONO, kemudian Terdakwa RUDI HARTONO menghubungkan MUHAMAD ALFRI WIBOWO kepada saksi Denny Priyatna Kusuma selaku pihak dari PT. Timur Bahari, dari hasil komunikasi tersebut selanjutnya MUHAMAD ALFRI WIBOWO mengirim quotation asuransi melalui email MUHAMAD ALFRI WIBOWO ke alamat email dpkusuma@timurbahari.co.id milik saksi Denny Priyatna Kusuma dengan tembusan ke alamat email bengkstan@gmail.com milik Terdakwa RUDI HARTONO Bin Muhan, kemudian MUHAMAD ALFRI WIBOWO juga mengirimkan *Placing Slip* melalui aplikasi *WhatsApp* kepada saksi Tony selaku Kepala Cabang PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Jakarta Kalibesar, dimana PT. Asuransi Wahana Tata ditawarkan sebagai anggota panel asuransi untuk penutupan asuransi produk *Erection All Risk* (EAR) atas nama PT Timur Bahari, dan email tersebut dibalas oleh pihak PT. Asuransi

Halaman 81 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Wahana Tata yang isinya menyatakan bahwa PT Asuransi Wahana Tata tidak bersedia ikut serta dalam penutupan panel asuransi tersebut;

- Bahwa sekitar tanggal 22 Februari 2019, MUHAMAD ALFRI WIBOWO mengirim email kepada saksi Denny Priyatna Kusuma selaku pihak dari PT Timur Bahari dan email tersebut diteruskan juga ke alamat email Terdakwa RUDI HARTONO yang isi emailnya terlampir surat penawaran nomor 022-02/QS/MKT/DAI/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 dengan jenis asuransi yang ditawarkan untuk proyek pemasangan pipa bawah laut yang berlokasi di Jepara adalah EAR (*Erection All Risk*) dengan nilai pertanggungan sekitar Rp. 181.000.000.000,00 (serratus delapan puluh satu miliar rupiah) dan dengan premi sebesar Rp.498.500.320,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu tiga ratus dua puluh rupiah), setelah MUHAMAD ALFRI WIBOWO mengirim surat penawaran tersebut lalu MUHAMAD ALFRI WIBOWO mengadakan pertemuan dengan saksi Denny Priyatna Kusuma dengan dihadiri Terdakwa RUDI HARTONO dan dalam pertemuan tersebut MUHAMAD ALFRI WIBOWO melakukan persentasi mengenai asuransi EAR untuk proyek pemasangan pipa di bawah laut;

- Bahwa masih di bulan Februari 2019, Saksi Benny Nugrahan selaku agen Asuransi PT Lippo General Insurance mendapat telepon dari MUHAMAD ALFRI WIBOWO dengan maksud agar Saksi Benny Nugrahan dapat memperkenalkan MUHAMAD ALFRI WIBOWO dengan pihak PT Asuransi Tugu Kresna Pratama yang merupakan anak perusahaan dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, atas permintaan tersebut lalu Saksi Benny Nugrahan meresponnya dan memberikan nomor handphone pihak PT Asuransi Tugu Kresna Pratama kepada MUHAMAD ALFRI WIBOWO, kemudian MUHAMAD ALFRI WIBOWO melakukan pertemuan dengan saksi Rohadi Saputra dan saksi Putu Setiawan selaku perwakilan dari PT Asuransi Tugu Kresna Pratama dengan tujuan untuk menyampaikan tentang permintaan *back up* asuransi EAR (*Erection All Risk*) PT Timur Bahari, selanjutnya MUHAMAD ALFRI WIBOWO memberikan *company profile* PT Timur Bahari berikut berkas-berkas yang dibutuhkan untuk penutupan asuransi kepada saksi Rohadi Saputra dan saksi Putu Setiawan selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakilan dari PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama, kemudian Pihak PT Asuransi Tugu Kresna mengatakan bahwa akan mempelajari berkas-berkas tersebut dan meminta MUHAMAD ALFRI WIBOWO untuk melengkapi kekurangan dokumen seperti copy contract, addendum, time schedule, dan bill of quantity (BOQ) untuk selanjutnya memberi keputusan;

- Bahwa masih di bulan Februari 2019, Saksi Benny Nugrahan kembali dihubungi oleh MUHAMAD ALFRI WIBOWO dan mengajak Saksi Benny Nugrahan bertemu dengan Pihak PT Asuransi Tugu Kresna Pratama yaitu saksi Rohadi Saputra dan saksi Putu Setiawan di kantor PT Asuransi Tugu Kresna Pratama yang beralamat di jalan Raya Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan tujuan menyerahkan kekurangan dokumen yang diminta oleh pihak PT Asuransi Tugu Kresna Pratama tersebut;

- bahwa pada tanggal 8 Maret 2019 saksi Denny Priyatna Kusuma mengirimkan email kepada MUHAMAD ALFRI WIBOWO yang isinya menanyakan pihak asuransi mana yang akan digunakan terkait penawaran dari CV Duta Asuransi Indonesia dan email tersebut dibalas MUHAMAD ALFRI WIBOWO dengan isinya menyatakan bahwa pihak CV Duta Asuransi Indonesia akan menggunakan PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama sebagai *leader*;

- bahwa sekitar bulan April 2019 saksi Denny Priyatna Kusuma menghubungi Terdakwa RUDI HARTONO Bin Muhan untuk dilakukan pertemuan di kantor PT Timur Bahari guna menjelaskan penawaran Asuransi *Erection All Risk*, pada saat pertemuan tersebut hadir saksi Denny Priyatna Kusuma dari PT Timur Bahari, Sdr. Heri Wibowo selaku Direktur Project PT Timur Bahari, MUHAMAD ALFRI WIBOWO selaku General Manager CV Duta Asuransi Indonesia, Terdakwa RUDI HARTONO Bin Muhan, dan saksi Mario Hendratno;

- Bahwa sekitar bulan Juli 2019, Saksi Benny Nugrahan bersama MUHAMAD ALFRI WIBOWO dan Terdakwa RUDI HARTONO Bin Muhan pergi ke kantor PT Asuransi Tugu Kresna Pratama di daerah Pancoran dan bertemu dengan saksi Rohadi Saputra dan saksi Putu Setiawan (Bagian Marketing PT Asuransi Tugu Kresna Pratama), kemudian MUHAMAD ALFRI WIBOWO menyerahkan *placing slip* berkaitan dengan Penutupan Asuransi *Erection All Risk*

Halaman 83 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Insurance (EAR) PT. Timur Bahari kepada saksi Rohadi Saputra. Selanjutnya saksi Rohadi Saputra dan saksi Putu Setiawan menyampaikan bahwa penutupan asuransi EAR dengan bertanggung PT Timur Bahari dapat dicover PT Asuransi Tugu Kresna Pratama, selanjutnya saksi Rohadi Saputra dan saksi Putu Setiawan meminta agar penawaran penutupan konsorsium asuransi *Erection All Risk Insurance* (EAR) tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur melalui email;

- Bahwa sebagai tindaklanjut dari permintaan PT Tugu Kresna Pratama tersebut, selanjutnya MUHAMAD ALFRI WIBOWO menyiapkan *placing slip* Nomor 1222-00/PS/UW/DAI/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 atas bertanggung PT Timur Bahari dengan total sum insured sebesar Rp 81.353.552.099,00,- (delapan puluh satu miliar tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan puluh sembilan rupiah) periode pertanggungan tanggal 31 Juli 2019 s.d. 31 Oktober 2020, kemudian *placing slip* tersebut MUHAMAD ALFRI WIBOWO kirim ke PT Asuransi Takaful Umum melalui email duta_asuransi_indonesia@yahoo.co.id ke alamat email ibrahim.jauhari@takafulumum.co.id milik saksi Ibrahim Jauhari dan alamat email filia.ananditha@takafulumum.co.id Filia Ananditha;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019, Filia Ananditha memberi konfirmasi kepada MUHAMAD ALFRI WIBOWO terkait keikutsertaan PT Asuransi Takaful Umum dalam penutupan asuransi *Erection All Risk Insurance* (EAR) PT Timur Bahari tersebut dengan share 20 %, selanjutnya CV Duta Asuransi Indonesia mengirim email kembali ke PT Asuransi Wahana Tata yang isi emailnya yaitu menawarkan kembali penutupan asuransi *Erection All Risk Insurance* (EAR) atas nama PT Timur Bahari ke PT Asuransi Wahana Tata;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019, Saksi Benny Nugrahan diminta MUHAMAD ALFRI WIBOWO untuk mengirimkan email kepada saksi Putu Setiawan dengan subject: *Erection All Risk Insurance* (EAR) Timur Bahari, yang isinya adalah permintaan konfirmasi keikutsertaan PT Asuransi Tugu Kresna Pratama untuk *Erection All Risk Insurance* (EAR) PT Timur Bahari dengan melampirkan *Placing Slip* nomor No.1222-00/PS, tanggal 29 Juli 2019 atas nama PT Timur Bahari, yang ditandatangani oleh saksi



Putu Setiawan selaku General Manager CV Duta Asuransi Indonesia, di dalam *placing slip* tersebut ada catatan PT Asuransi Takaful Umum Konfirm 10% beserta lampiran kelengkapannya antara lain berupa foto kopi kontrak antara Mitsui Engineering & Shipbuilding, Co, Ltd dan PT Timur Bahari serta *time schedule* pengerjaan proyek, lalu Saksi Putu Setiawan selaku Bagian Marketing PT Asuransi Tugu Kresna Pratama membalas email tersebut dengan meminta dokumen-dokumen pendukungnya, selanjutnya Saksi Benny Nugrahan meneruskan email saksi Putu Setiawan tersebut kepada saksi Putu Setiawan (duta_asuransi_indonesia@yahoo.co.id). Setelah saksi Putu Setiawan melengkapi permintaan saksi Putu Setiawan sebagaimana dalam emailnya tersebut, kemudian Saksi Benny Nugrahan mengirimkan kembali dokumen tersebut melalui email ke alamat email milik saksi Putu Setiawan, selanjutnya email tersebut dibalas kembali oleh saksi Putu Setiawan yang isinya menyatakan bahwa PT Asuransi Tugu Kresna Pratama bersedia ikut sebagai member dengan *share* sebesar 25%, atas balasan email dari saksi Putu Setiawan tersebut, selanjutnya Saksi Benny Nugrahan meneruskan email tersebut ke MUHAMAD ALFRI WIBOWO dan dibalas MUHAMAD ALFRI WIBOWO dengan menawarkan PT Asuransi Tugu Kresna Pratama sebagai Leader. kemudian Saksi Benny Nugrahan mengirim email kembali kepada Bagian Marketing PT Asuransi Tugu Kresna Pratama yang isinya berupa penawaran PT Asuransi Tugu Kresna Pratama sebagai Leader, selanjutnya bagian Marketing PT Asuransi Tugu Kresna Pratama menerima tawaran sebagai Leader dan menanyakan siapa saja koasuransi (member) nya, selanjutnya Saksi Benny Nugrahan menanyakan secara langsung kepada MUHAMAD ALFRI WIBOWO siapa saja koasuransi yang akan ikut dalam Konsorsium tersebut dan disampaikan MUHAMAD ALFRI WIBOWO bahwa member yang akan ikut dalam konsorsium tersebut adalah:

- PT Asurasi Takaful Umum (20 %)
- PT Asuransi Wahana Tata (15 %)
- PT Asuransi Bintang (15 %)
- PT Asuransi Jasa Tania (15 %)
- dan PT Asuransi Bhakti Bhayangkara (10 %)



padahal faktanya, PT Asuransi Wahana Tata telah menyatakan tidak ikut serta dalam penutupan asuransi tersebut, dan untuk PT Asuransi Jasa Tania, PT Asuransi Bintang serta PT Asuransi Bhakti Bhayangkara tidak pernah ditawarkan untuk menjadi member ko-asuransi dalam penutupan asuransi dengan tertanggung PT Timur Bahari tersebut.

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2019 Saksi Benny Nugrahan mengirim email ke alamat email Putusetiawan@tugukresna.com milik saksi Putu Setiawan yang isinya menyatakan bahwa Duta Asuransi Indonesia memutuskan PT Asuransi Tugu Kresna Pratama sebagai Leader dengan member sebagai berikut: PT Asuransi Takaful Umum sebesar 20%, PT Asuransi Bintang sebesar 15%, PT Asuransi Wahana Tata (Aswata) sebesar 15%, PT Asuransi Jasa Tania (Jastan) sebesar 15%, dan PT Asuransi Bhakti Bhayangkara (ABB) sebesar 10%;

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019 Saksi Benny Nugrahan menerima email dari MUHAMAD ALFRI WIBOWO yang isinya berupa dokumen *placing Slip Revisi Term & Condition* berisikan member yang sudah lengkap, selanjutnya Saksi Benny Nugrahan meneruskan email MUHAMAD ALFRI WIBOWO tersebut ke email saksi Putu Setiawan bagian Pemasaran PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama, setelah saksi Putu Setiawan menerima email tersebut, lalu polis EAR dengan tertanggung PT Timur Bahari tersebut dicetak kemudian diantarkan ke CV Duta Asuransi Indonesia untuk ditanda tangani oleh member atau koasuransi lainnya;

- Bahwa setelah polis EAR dengan tertanggung PT Timur Bahari dari PT Asuransi Tugu Kresna Pratama diterima MUHAMAD ALFRI WIBOWO, selanjutnya MUHAMAD ALFRI WIBOWO Menyiapkan polis EAR dengan tertanggung PT Timur Bahari dari PT Asuransi Tugu Kresna Pratama yang telah ditanda tangani oleh member atau koasuransi lainnya, kemudian meminta saksi Mario Hendratno untuk menyerahkan polis EAR yang telah ditanda tangani oleh member atau koasuransi lainnya tersebut ke PT Asuransi Tugu Kresna Pratama;

- Bahwa yang menjadi member koasuransi atas tertanggung PT. Timur Bahari berdasarkan *Placing Slip* nomor 1222-001/PS/UW/DAI/VII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 yang



ditandatangani oleh MUHAMAD ALFRI WIBOWO, adalah sebagai berikut:

- PT Asuransi Tugu Kresna Pratama sebagai leader (25%)
 - PT Asuransi Takaful Umum sebagai member (20%)
 - PT Asuransi Bintang sebagai Member (15%)
 - PT Asuransi Wahana Tata sebagai member (15%)
 - PT Asuransi Jasa Tania sebagai member (15%)
 - PT Asuransi Bhakti Bhayangkara sebagai member (10%)
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2019, MUHAMAD ALFRI WIBOWO mengirimkan kembali penawaran asuransi asset *erection all risk* dengan surat nomor 022-02/QS/MKT/DAI/IX/2019 tertanggal 01 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh MUHAMAD ALFRI WIBOWO selaku General Manager Duta Asuransi Indonesia dengan *Total Sum Insured* (Nilai Pertanggungan) sebesar Rp.181.236.480.000,00 (seratus delapan puluh satu miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan nilai Premi Rp.498.500.320,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu tiga ratus dua puluh ribu rupiah), yang ditujukan kepada PT Timur Bahari UP Bp. Denny Kusuma. Dengan periode pertanggungan tanggal 30 September 2019 s.d tanggal 03 Januari 2020 plus *maintenance* selama 12 bulan, dan terhadap surat tersebut PT Timur Bahari menyetujui dengan menerbitkan *Purchase Order* (PO) Nomor: 012.TBOA-POCW-1207 tanggal 01 Oktober 2019 tentang *Erection All Risk and Third Part Liability (Wording Policy Standar Munich) Ammended with RSMDC* yang ditandatangani oleh Sdr. Hery Wibowo selaku Direktur PT Timur Bahari;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2019 saksi Denny Priyatna Kusuma mengirimkan balasan email kepada MUHAMAD ALFRI WIBOWO dengan tembusan kepada Terdakwa RUDI HARTONO Bin Muhan yang isinya adalah permintaan koreksi atas penawaran yang disampaikan oleh Duta Asuransi Indonesia, selanjutnya MUHAMAD ALFRI WIBOWO mengirimkan kembali penawaran asuransi Asset *Erection All Risk* dengan surat nomor 022-02/QS/MKT/DAI/IX/2019 tertanggal 01 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh MUHAMAD ALFRI WIBOWO selaku General Manager Duta Asuransi Indonesia dengan *Total Sum Insured* (Nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungan) sebesar Rp.181.236.480.000,00 (seratus delapan puluh satu miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan nilai Premi Rp.498.500.320,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu tiga ratus dua puluh ribu rupiah), yang ditujukan kepada PT Timur Bahari UP Bp. Denny Kusuma. Dengan periode pertanggungan tanggal 30 September 2019 s.d tanggal 03 Januari 2020 plus *maintenance* selama 12 bulan, kemudian atas surat tersebut PT Timur Bahari menyetujui dengan menerbitkan *Purchase Order* (PO) Nomor: 012.TBOA-POCW-1207 tanggal 01 Oktober 2019 tentang *Erection All Risk and Third Part Liability (Wording Policy Standar Munich) Ammended with RSMDC* yang ditandatangani oleh Sdr. Hery Wibowo selaku Direktur PT Timur Bahari;

- Kemudian pada tanggal 2 Oktober 2019 sdri. Intan Essy Pandini selaku bagian pengadaan PT. Timur Bahari mengirimkan email kepada MUHAMAD ALFRI WIBOWO yang berisi *Purchase Order* (PO) No.: 012.TBOA-POCW-1207, PO Date: 1/10/2019, dengan nilai (Total Amount) Rp.498.500.320,-;
- selanjutnya pada tanggal 04 Oktober 2019, saksi Putu Setiawan pergi ke kantor CV Duta Asuransi Indonesia dan bertemu MUHAMAD ALFRI WIBOWO, kemudian saksi Putu Setiawan menyerahkan kepada MUHAMAD ALFRI WIBOWO polis asuransi EAR (*Erection All Risk*) dengan nomor polis 12E02081900001 yang telah ditandatangani oleh pihak PT Asuransi Tugu Kresna Pratama, kemudian MUHAMAD ALFRI WIBOWO mempelajari polis tersebut dan menyetujuinya, selanjutnya MUHAMAD ALFRI WIBOWO meminta saksi Mario Hendratno untuk mengantarkan polis asuransi EAR (*Erection All Risk*) ke PT Timur Bahari Up. Denny Kusuma;
- bahwa MUHAMAD ALFRI WIBOWO menyerahkan *Erection All Risk Insurance Policy* Nomor 12E02081900001 kepada PT Timur Bahari dengan nilai pertanggungan sebesar Rp.181.236.480.000,00 (seratus delapan puluh satu miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan periode pertanggungan tanggal 01 November 2019 s.d. tanggal 03 Januari 2020;
- bahwa pada tanggal 07 Oktober 2019 PT Timur Bahari melakukan pembayaran Tahap I sebesar Rp 249.250.160,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu seratus

Halaman 88 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam puluh rupiah) melalui Nomor Rekening Bank Mandiri 1200075778899 atas nama PT Timur Bahari transfer ke Nomor rekening Bank Mandiri 1240088800447 atas nama Duta Asuransi Indonesia, kemudian pada tanggal 8 Oktober 2019, MUHAMAD ALFRI WIBOWO mentransfer uang ke rekening bank BCA nomor 3191940332 milik Terdakwa RUDI HARTONO sebagai fee sebanyak 2 kali yaitu pertama sebesar Rp 124.625.080,- (seratus dua puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu delapan puluh rupiah) dan kedua sebesar Rp 62.262.540,- (enam puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah);

- bahwa pada tanggal 11 Oktober 2019 Sdri. Ika Susilowati selaku tim keuangan dari Duta Asuransi Indonesia menyampaikan informasi mengenai pembayaran premi kepada Sdr. Fajar Aminuddin selaku *Billing and Collection* PT Asuransi Takaful Umum melalui email dengan melampirkan bukti transfer sejumlah Rp.41.490.312,00 (empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus dua belas rupiah) dengan keterangan Nett Premi EAR CO-AS TKP-TAKAFUL: PT Timur Bahari. besaran premi yang diterima PT Asuransi Takaful Umum sebesar Rp 41.490.312,- (empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus dua belas rupiah) tersebut adalah sesuai dengan *member koasuransi (share 20%)* yang telah ditetapkan;

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019 PT Timur Bahari melakukan pembayaran Tahap II sebesar Rp 249.250.160,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu seratus enam puluh rupiah) melalui Nomor Rekening Bank Mandiri 1200075778899 atas nama PT Timur Bahari transfer ke Nomor rekening Bank Mandiri 1240088800447 atas nama Duta Asuransi Indonesia, selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2022, MUHAMAD ALFRI WIBOWO mentransfer uang ke rekening bank BCA nomor 3191940332 milik Terdakwa RUDI HARTONO sebagai fee sebanyak 2 kali yaitu pertama sebesar Rp 124.625.080,00 (seratus dua puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu delapan puluh rupiah) dan kedua sebesar Rp 62.262.540,00 (enam puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah), selain itu juga MUHAMAD ALFRI WIBOWO menyerahkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Benny Nugrahan sebagai pembayaran fee;

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019, PT Timur Bahari mengirimkan surat kepada PT Asuransi Tugu Kresna Pratama dengan nomor surat 012.TBPMT-LTR-1910-001 tanggal 21 Oktober 2019 tentang pemberitahuan insiden kecelakaan (pipa jatuh ke laut menimbulkan kerusakan pada property), selanjutnya sekitar akhir Oktober 2019, PT Timur Bahari mengadakan pertemuan dengan CV Duta Asuransi Indonesia di kantor PT Timur Bahari yang dihadiri oleh saksi Denny Pratama Kusuma, sdr. Hery Wibowo, Terdakwa RUDI HARTONO dan saksi Muhamad Alfri Wibowo, dalam pertemuan tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada pihak PT Timur Bahari untuk menyiapkan bukti-bukti pendukung apabila PT Timur Bahari akan mengajukan klaim;

- Bahwa pada tanggal 14 November 2019, PT Asuransi Tugu Kresna Pratama mengirimkan *Preliminary Loss Advice* /PLA merupakan laporan awal klaim kepada seluruh member atas nama tertanggung PT Timur Bahari Nomor Ref.12E021900003C dan nomor Claim 12E021900003C.0.0 tanggal 11 November 2019, berdasarkan laporan klaim yang diterima dari tertanggung Nomor 012.TBPNP-LTR-1910-001, kemudian pada tanggal 20 November 2019 PT Asuransi Wahana Tata (ASWATA) meminta Polis Asuransi *Erection All Risk* Nomor: 12E02081900001 (Polis EAR) kepada PT Asuransi Tugu Kresna Pratama. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penelaahan lebih lanjut di internal PT Aswata ternyata Polis dan *Preliminary Loss Advice* (PLA) dimaksud tidak terdaftar di sistem PT Asuransi Wahana Tata. Selanjutnya PT Asuransi Wahana Tata menelfon MUHAMAD ALFRI WIBOWO dan mempertanyakan Polis EAR dan PLA tersebut, namun MUHAMAD ALFRI WIBOWO menjawab agar klaim/PLA tersebut diacuhkan/diabaikan saja;

- Selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2019, PT Asuransi Wahana Tata mengunjungi PT Asuransi Tugu Kresna Pratama untuk meminta klarifikasi sehubungan Polis *Erection All Risk Insurance* (EAR) dan PLA dengan hasil sebagai berikut:

Perwakilan dari PT Asuransi Tugu Kresna Pratama yaitu bapak GALIH W dan Ibu ULFATUL LAYLA (Bagian Klaim), dan Ibu TUTIK (Bagian Akseptasi) menyatakan

Halaman 90 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penutupan asuransi ini diperoleh dari CV Duta Asuransi Indonesia dengan *Person in Charge* Saksi Benny Nugrahan;

Stempel PT Asuransi Wahana Tata yang tercantum dalam Polis *Erection All Risk Insurance* (EAR) tidak sesuai dengan stempel yang dimiliki oleh PT Asuransi Wahana Tata;

Tanda tangan yang tercantum dalam Polis *Erection All Risk Insurance* (EAR) bukan merupakan tanda tangan dari karyawan PT Asuransi Wahana Tata .

- Bahwa PT Asuransi Wahana Tata selanjutnya mengirimkan surat No.001/LGL/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 kepada MUHAMAD ALFRI WIBOWO perihal Konfirmasi dan klarifikasi terhadap Polis Asuransi No.12E02081900001 dengan bertanggung atas nama PT Timur Bahari. yang isi suratnya menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan data penutupan di internal PT Asuransi Wahana Tata ternyata Polis Asuransi No.12E02081900001 tidak terdaftar di Sistem PT Asuransi Wahana Tata dan tanda tangan yang terdapat pada Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Tugu Kresna Pratama berupa *erection all risk insurance Policy* No.12E02081900001 tanggal 25 Agustus 2019 memang sama dengan tandatangan saksi Robertus Enang Janarko, namun saksi Robertus Enang Janarko tidak pernah menandatangani Polis tersebut dan cap stempel PT. Asuransi Wahana Tata juga bukan merupakan stempel milik PT. Asuransi Wahana Tata;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2019 PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama juga mengirimkan surat dengan Nomor: 250/CL/TKPS/XII/2019, yang ditandatangani oleh Sdr Robert Sirait selaku Kepala Divisi Klaim PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama kepada CV Duta Asuransi Indonesia yaitu MUHAMAD ALFRI WIBOWO dengan tembusan ke seluruh member koasuransi bahwa pada prinsipnya PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama sudah memberikan waktu kepada Tertanggung dan CV Duta Asuransi Indonesia untuk pemenuhan dokumen awal klaim tersebut namun sampai dengan saat itu PT Asuransi Tugu Kresna Pratama belum menerima dokumen apapun terkait klaim tersebut maka selanjutnya

Halaman 91 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Asuransi Tugu Kresna Pratama menutup kasus tersebut (*Closed File*);

- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2020, MUHAMAD ALFRI WIBOWO selaku Pihak CV Duta Asuransi Indonesia mengirimkan surat konfirmasi persetujuan No. 058/DAI-TK/II/2020 untuk konfirmasi klaim *Closed File* (klaimnya tidak diproses lebih lanjut) selanjutnya PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama mengirimkan *Definitive Loss Advise* (DLA) No. 12E021900003C.0.0 kepada seluruh ko-asuransi member untuk selanjutnya menutup kasus klaim ini (*Closed File*), kemudian MUHAMAD ALFRI WIBOWO membalas surat PT Asuransi Wahana Tata melalui surat No.006/SK/DAI-ASWATA/II/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal Konfirmasi Klarifikasi dan Solusi Terbaik yang ditandatangani oleh MUHAMAD ALFRI WIBOWO selaku General Manager Duta Asuransi Indonesia;

- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2020 atas permintaan MUHAMAD ALFRI WIBOWO melalui surat No. 1787/SP/UW/DAI/XII/2019 perihal pembatalan keikutsertaan member tersebut maka PT Asuransi Tugu Kresna Pratama membuat Endorsement polis no. 001 policy No 12E0208190001 perubahan panel ko-asuransi yang mengeluarkan PT. Asuransi Wahana Tata sebagai member dan digantikan oleh Duta Asuransi Indonesia/Self Insurance dan pada tanggal 8 Januari 2020 Endorsement polis tersebut dikirimkan ke Duta Asuransi Indonesia dan diterima pada tanggal 9 Januari 2020;

- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2020 MUHAMAD ALFRI WIBOWO membatalkan Polis *Erection All Risk Insurance* (EAR) Nomor 12E02081900001 sebagaimana surat dari MUHAMAD ALFRI WIBOWO Nomor 087/SP/UW/DAI/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 dan PT. Timur Bahari nomor 098/SPP/TIMUR BAHARI-PLN/II/2020 tanggal 18 Februari 2020;

- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2020 PT Asuransi Bintang, Tbk. mengirimkan surat somasi kepada PT Asuransi Tugu Kresna Pratama nomor surat No.063/SK/PDIR-HW/III/2020 perihal somasi antara lain berisi:

a)-----Bahwa berdasarkan copy elektronik dari Polis No. 12E02081900001 tertanggal 25 Agustus 2019 tercantum

Halaman 92 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggung atas nama PT Timur Bahari dengan anggota koasuransi sebagai berikut:

- 1) PT Asuransi Tugu Kresna Pratama sebagai *Leader* koasuransi (*share* 25%);
 - 2) PT Asuransi Takaful Umum sebagai member koasuransi (*share* 20%);
 - 3) PT Asuransi Wahana Tata sebagai member koasuransi (*share* 15%);
 - 4) PT Asuransi Bintang sebagai member koasuransi (*share* 15%);
 - 5) PT Asuransi Jasa Tania sebagai member koasuransi (*share* 15%);
 - 6) PT Asuransi Bhakti Bhayanngkara sebagai member koasuransi (*share* 10%).
- b) Bahwa PT Asuransi Bintang tidak pernah ikut serta dalam penutupan koasuransi;
- c) Bahwa PT Asuransi Bintang tidak pernah melakukan penandatanganan dan memberikan cap dalam Polis atas nama PT Timur Bahari yang diterbitkan oleh PT Asuransi Tugu Kresna Pratama;
- Bahwa perbuatan MUHAMAD ALFRI WIBOWO bersama-sama dengan Saksi Benny Nugrahan dan Terdakwa RUDI HARTONO dalam melakukan kegiatan penawaran penutupan asuransi *erection all risk* (EAR) dengan tertanggung PT Timur Bahari tersebut tidak sesuai dengan pekerjaan Terdakwa sebagai agen asuransi yang seharusnya bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi.

Bahwa dari kegiatan usaha pialang asuransi tersebut, Saksi Benny Nugrahan menerima fee terkait penutupan Polis *Erection All Risk Insurance* (EAR) Nomor 12E02081900001 dengan tertanggung PT Timur Bahari hanya satu kali sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari MUHAMAD ALFRI WIBOWO melalui transfer ke nomor rekening tabungan Saksi Benny Nugrahan di Bank BCA Cabang Bintaro sekitar bulan September/Oktober 2019, tidak lama setelah tanggal polis yaitu tanggal 25 Agustus 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Tanpa Izin Usaha dari Otoritas Jasa Keuangan";



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan MUHAMAD ALFRI WIBOWO bersama-sama dengan Saksi Benny Nugrahan dan TERDAKWA RUDI HARTONO dalam melakukan kegiatan penawaran penutupan asuransi *erection all risk* (EAR) dengan tertanggung PT Timur Bahari tersebut tidak terdaftar sebagai Pialang Asuransi pada OJK dan CV Duta Asuransi Indonesia bukan perusahaan (Perseroan Terbatas ataupun Koperasi) yang memiliki izin sebagai perusahaan pialang asuransi yang diterbitkan oleh OJK.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan didalam Undang-Undang mengenai suatu tindak pidana atau delict. Sedangkan turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dihukum sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai. Jika kerjasama antara pelaku itu demikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di kantor CV Duta Asuransi Indonesia Jalan Batu I Nomor 1E, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, MUHAMAD ALFRI WIBOWO BIN HAJI SUTEJO selaku General Manager CV Duta Asuransi Indonesia secara bersama-sama dengan Saksi Benny Nugrahan dan TERDAKWA RUDI HARTONO BIN MUHAN (DPO) telah turut serta menjalankan kegiatan Usaha Pialang Asuransi tanpa izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu melakukan keperantaraan dalam penutupan asuransi *Erection All Risk* (EAR) terhadap Tertanggung PT Timur Bahari dari beberapa perusahaan asuransi.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang berprofesi sebagai agen asuransi dengan penuh kesadaran mengetahui bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan bersama dengan saksi Benny Nugrahan dan TERDAKWA RUDI HARTONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan perbuatan keperantaraan dalam penutupan asuransi serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama tertanggung.

Menimbang, bahwa dalam kegiatan keperantaraan tersebut Terdakwa berperan dengan antara lain sebagai berikut:

- Terdakwa selaku perantara asuransi menandatangani surat penawaran Polis Asuransi Erection All Risk kepada PT Timur Bahari;
- Terdakwa bersama TERDAKWA RUDI HARTONO mendatangi/bertemu dengan PT Timur Bahari dan mengenalkan Terdakwa sebagai perantara dalam penutupan Asuransi Erection All Risk;
- Terdakwa selaku perantara yang menandatangani *Placing Slip* yang diberikan kepada PT Asuransi Tugu Kresna Pratama;
- Terdakwa bersama Saksi Benny Nugrahan bertemu dan mengenalkan Terdakwa sebagai perantara kepada PT Asuransi Tugu Kresna Pratama;
- Terdakwa menandatangani Surat Penagihan (Purchase Order) kepada tertanggung PT Timur Bahari;
- Terdakwa memberikan Polis Asuransi Erection All Risk Nomor 12E02081900001 tanggal 4 Oktober 2019 dari PT Asuransi Tugu Kresna Pratama kepada tertanggung PT Timur Bahari;
- Terdakwa menerima fee atas Polis Asuransi Erection All Risk (EAR) Nomor Polis 12E02081900001 dari TERDAKWA RUDI HARTONO;
- Terdakwa yang melakukan copy paste tandatangan dan stempel tanpa sepengetahuan/seijin dari PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Jasa Tania, PT Asuransi Bintang, dan PT Asuransi Bhakti Bhayangkara pada Polis Asuransi Erection All Risk (EAR) Nomor Polis 12E02081900001 tertanggung PT Timur Bahari tanggal 25 Agustus 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka

Halaman 95 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur perbuatan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim pada pokoknya akan pertimbangan tentang hal-hal yang meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan, selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka haruslah diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan perasuransian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa ikut mengganti kerugian yang dialami oleh PT Timur Bahari sesuai jumlah imbalan yang terdakwa terima dari saksi M. ALFRI WIBOWO atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI HARTONO BIN MUHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan menjalankan kegiatan usaha Pialang Asuransi atau usaha Pialang Reasuransi tanpa izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI HARTONO BIN MUHAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar sejumlah denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024, oleh kami, Delta Tamtama, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Ari Muladi, S.H. dan Tumpunuli Marbun, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hesti F, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Pompy Polansky Alanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Ari Muladi, S.H.

Delta Tamtama, S.H.M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tumpanuli Marbun, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Hesti F, S.H.

Halaman 98 dari 98 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)